

BUKU PEDOMAN PENDIDIKAN



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

TIM PENYUSUN

Direktur

Wakil Direktur

Program Studi

Kepala Sub Bagian Akademik

Gugus Penjamin Mutu Program Pascasarjana

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Assalamu'alaikum wr.wb.

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Buku Pedoman Pendidikan Program Pascasarjana IAIN Salatiga Tahun Akademik 2022/2023 ini dapat terselesaikan.

Buku Pedoman Pendidikan ini memiliki arti yang sangat penting sebagai acuan bagi semua kegiatan akademik dan non akademik di program Pascasarjana IAIN Salatiga. Buku Pedoman Pendidikan ini memuat hal-hal sebagai berikut: Profil Program Pascasarjana, Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, Mahasiswa, Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Etika Akademik, Analisis dan Penetapan Program Pengembangan Institusi, ketentuan mengenai beban studi dan proses penyelesaian studi mahasiswa di program pascasarjana IAIN Salatiga, serta hal-hal yang perlu dipahami oleh setiap mahasiswa dan seluruh sivitas akademika, kebijakan kampus merdeka dan pembelajaran dalam jaringan dimasa pandemi.

Proses penyusunan Buku Pedoman Pendidikan Program Pascasarjana IAIN Salatiga Tahun Akademik 2022/2023 melibatkan banyak pihak, untuk itu kami menyampaikan terima kasih kepada Direktur, Wakil Direktur, Program Studi, Sub Bagian Akademik, dan gugus penjamin mutu Program Pascasarjana, serta semua pihak yang telah terlibat.

Buku Pedoman Pendidikan ini semoga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan Lembaga. Saran dan masukan dari semua pihak sangat dibutuhkan demi kesempurnaan.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Salatiga, 28 Nopember 2022

Direktur

Ttd

Prof. Dr. Phil. Widiyanto, M.A

ARTI LAMBANG IAIN SALATIGA

1. Institut memiliki lambang sebagai mana terlukis dibawah ini:



2. Lambang Institut seperti dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur unsur yang memiliki pengertian sebagai berikut:
 - a. Globe dengan ilustrasi pulau dan wilayah Indonesia mencerminkan IAIN Salatiga berdiri di atas keindonesiaan dan kebhinekaan;
 - b. Kitab/ buku yang terbuka melambangkan dasar keilmuan dan cinta ilmu pengetahuan serta memiliki semangat ijtihad;
 - c. Dua peyangga melambangkan dasar dan visi IAIN Salatiga yaitu Keislaman dan Keindonesiaan;
 - d. Daun yang melingkar sebagai simbol mencintai lingkungan, bertumbuh dan berkehidupan;
 - e. Enam (6) buah daun melambangkan rukun iman, dan enam (6) buah yang lain menunjukkan proses penciptaan alam dunia yaitu dalam waktu enam hari;
 - f. Kitab berjumlah lima (5) lima buah/ tingkat melambangkan rukun Islam;
 - g. Tujuh belas (17) garis dalam kitab melambangkan shalat lima waktu yang berjumlah 17 rekaat, tanggal kemerdekaan Republik Indonesia;

- h. Warna hijau pada daun melambangkan kedamaian, pertumbuhan, kesejahteraan dan berwawasan lingkungan. Warna kuning pada kitab dan pada pucuk daun melambangkan kemuliaan dan kebesaran jiwa. Warna biru pada globe melambangkan percaya diri, kemandirian, teknologi dan luas. Warna coklat sebagai tumpukan kitab melambangkan kokoh dan kuat sebagai identitas budaya bangsa Indonesia;
- i. Tulisan IAIN Salatiga menunjukkan kedudukan nama dan tempat.

MARS UIN SALATIGA

4/4
MM. 110

f

5	1̇	7	5̇	6	3	5	0	5̇	5̇	0	5	6	3	5̇	4	4	0						
RAH	MATAN	LIL	A	LA	MIN			BAGI	KE	HA	DI	RAN	NYA										
6	2̇	1̇	7̇	6	5	4	2	2̇	2̇	4	7	6	6	5	5	0							
I	A	I	N	SA	LA	TI	GA	BERBAKTI	UNTUK	NU	SA	BANG	SA										
5	1̇	7	7̇	5̇	6	3	5	0	5	5	6	8	6	.	.	0							
ME	LAK	SA	NAKAN	A	MA	NAT		I	LA	HI	ROB	BI											
2̇	2̇	4	7	6	6	5̇	4	5	4̇	5̇	6̇	6̇	6̇	4	7̇	7̇	6̇	7̇	1̇	.	.	0	
MERAH	IL	MU	YANG	BERMANFAAT	TUK	MA	SYARAKAT	DAMAI	BERMARTABAT														

p

3	.	3	3	2	1	2	3	.	6	3	0	4	6	5	4	3	.	.	0				
A	YO	BANGKITLAH	MAHA	SIS	WA			WUJUD	KAN	A	SA												
2	.	2	2	1	7	1	2	.	5	2	0	5	2	5	4	3	.	.	0				
TE	GAK	TEGAP	LANGKAH	PER	CAYA			GA	PAI	LAH	CI	TA											

f

3	.	3	3	2	1	2	3	3	6	3	0	4	3	4	5	6	.	.	0				
GE	MAH	RIPAH	LOH	JINA	WIJA	DI		TU	JU	AN	NYA	TA											
6	1̇	7	6	1̇	.	5	0	5̇	6̇	6̇	6̇	7̇	7̇	6̇	5̇	1̇	.	.	0				
BE	KER	JA	BER	KAR	YA	I		A	I	N	SA	LA	TI	GA	JA	YA							

HYMNE UIN SALATIGA

4/4
MM. 70

5	.	6	4	.	2	3	.	0	1	1	1	1	1	1	7	1	2	7	6	.	5	.		
KE	HA	DI	RAN	NYA		I	A	I	N	SALA	TIGA	BERGE	MA											
4	6	5	2	2	3	3	3	2	1	7	1	3	2	2	3	4	3	4	5	3	.	.	0	
MENGEMBAN	TU	GAS	SUCI	MULIA	UNTUK	MEWUJUDKAN	CI	TA	CI	TA														
5	.	6	4	.	2	3	.	0	1	1	1	1	1	1	7	1	2	7	5	.	.	0		
HA	RUM	ME	WA	NGI		NAMA	MU	SEMERBAK	DI	NEGRI	I	NI												
4	4	6	6	5	5	2	2	3	2	1	7	1	3	2	2	1	1	7	6	7	1	.	.	05
MELAKSANAKAN	AMANAT	I	LA	HI	MENJA	DI	TUMPUAN	I	BU	PERTI	WI	I												

Ref.

6	6	4	4	1	7	6	5	5	7	6	0	3	4	4	3	2	2	3	4	3	4	5	05
MAN	ISLAM	IHSAN	DASAR	PRI	BADIMU		A	MAL	LANGKAH	PENGABDIAN	MU	IL											
6	5	4	4	1	7	6	5	5	3	1	0	1	2	6	6	7	7	1	1	2	.	.	0
MU	WUJUD	NYATA	HASIL	U	TIHADMU		ALLAH	TUNTUN	FITRAH	KALBUMU.													
1	.	1	1	1	1	3	3	3	2	1	7	1	2	1	7	2	1	.	.	0			
INS	TI	TUT	AGA	MA	ISLAM	NEGRI	SALATI	GA	JA	YA													



KEPUTUSAN DIREKTUR
PASCASARJANA UIN
SALATIGA

Nomor: B-520/ In.21/DPs/PP.02.1/09/2022

Tentang

PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA TAHUN
AKADEMIK 2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga tertib administrasi serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan, maka perlu ditertibkan Pedoman Akademik Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Salatiga;
- b. bahwa sesuai dengan perkembangan dan dinamika lembaga, maka pedoman tersebut perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Direktur Program Pascasarjana UIN Salatiga tentang Pedoman Akademik Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga Tahun Akademik 2021/2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Salatiga menjadi IAIN Salatiga;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Salatiga;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA TENTANG PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA TAHUN AKADEMIK 2022/2023.
- KESATU : Semua unsur civitas akademika UIN Salatiga agar mengacu pada pedoman ini dalam penyelenggaraan kegiatan
- KEDUA : Segala peraturan, panduan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang tidak sesuai dengan pedoman ini dinyatakan tidak berlaku lagi

- KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk mahasiswa angkatan 2022/2023
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hariterdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya



INFORMASI PROGRAM PASCASARJANA

Program Pascasarjana	<ul style="list-style-type: none">- Jalan Lingkar Salatiga Km. 2 Pulutan, Sidorejo Salatiga 50716- Telp. (0298) 323706; Fax. (0298) 323433- Website: http://pps.uinsalatiga.ac.id/
----------------------	--

PIMPINAN DI LINGKUNGAN

PROGRAM PASCASARJANA UIN SALATIGA

REKTORAT	
Prof. Dr. H. Zakiyuddin, M. Ag.	Rektor UIN Salatiga
Prof. Dr. H. Muh. Saerozi, M. Ag.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan
Dr. H. Agus Waluyo, M. Ag.	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan
Dr. H. Sidqon Maesur, Lc., M.A.	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
SENAT	
Prof. Dr. H. Muh. Zuhri, M.A.	Ketua Senat
Prof. Dr. H. Budihardjo, M.Ag.	Sekretaris Senat
PROGRAM PASCASARJANA	
Prof. Dr. Phil. Asfa Widiyanto, M.A.	Direktur
Noor Malihah, S.Pd., M. Hum.,Ph.D.	Wakil Direktur
Prof. Dr. Budiyo, M.Pd	Ketua Program Studi S3 Pendidikan Agama Islam
Dr. Nafis Irkhani, M.A	Sekretaris Program Studi S3 Pendidikan Agama Islam
Dr. Ruwandi, S.Pd. M. A.	Ketua Program Studi S2 Pendidikan Agama Islam
Dr. Rifqi Aulia Erlangga, M.Hum	Sekretaris Program Studi S2 Pendidikan Agama Islam
Dr. Hj. Maslikhah, M. Si.	Ketua Program Studi S2 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Dr. Erna Risfaula, M.Pd.	Sekretaris Program Studi S2 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Dr. H. Ahmad Mifdlol Muthohar, Lc., M.S.I.	Ketua Program Studi S2 Ekonomi Syariah
Dr. H.Muh. Nursikin, M.S.I	Sekretaris Program Studi S2 Ekonomi Syariah

Dr. Tri Wahyu Hidayati, M.Ag	Ketua Program Studi S2 Hukum Keluarga Islam
Dr. Muhammad Chairul Huda, S.H.I., M.H	Sekretaris Program Studi S2 Hukum Keluarga Islam
Dr. Setia Rini, M.Pd	Ketua Program Studi S2 Tadris Bahasa Inggris

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ARTI LAMBANG UIN SALATIGA	v
MARS IAIN SALATIGA	vii
HYMNE IAIN SALATIGA	viii
SK DIREKTUR	ix
INFORMASI PROGRAM PASCASARJANA	xii
PIMPINAN DI LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA IAIN SALATIGA	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PROFIL PROGRAM PASCASARJANA	1
A. Sejarah Singkat Program Pascasarjana	1
B. Visi & Misi Program Pascasarjana IAIN Salatiga dan Program Studi	3
C. Kompetensi Lulusan Program Pascasarjana IAIN Salatiga	15
D. Keunggulan Kompetitif Program Pascasarjana IAIN Salatiga	37
E. Penjaminan Mutu Program Pascasarjana IAIN Salatiga	39
F. Tracer Study Program Pascasarjana IAIN Salatiga	40
G. Sistem Layanan Online Program Pascasarjana IAIN Salatiga	41
H. Jaringan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Program Pascasarjana IAIN Salatiga	42
 BAB II TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	 45
A. Tata Pamong dan Tata Kelola Program Pascasarjana IAIN Salatiga	45
B. Tata Kerja Program Pascasarjana IAIN Salatiga	45
C. Sistem Penjaminan Mutu Program Pascasarjana IAIN Salatiga	46
D. Kepuasan Pengguna	46
 BAB III MAHASISWA	 48
A. Input Mahasiswa	48
B. Program Beasiswa Program Pascasarjana IAIN Salatiga	50
C. Layanan Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Salatiga Poliklinik	51
D. Mutu Layanan	51
E. Satuan Kredit Kegiatan (SKK)	52

F. Penjaminan Mutu Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Salatiga	52
G. Standar Mutu	53
H. Kepuasan Pengguna.....	54
BAB IV PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM).....	55
A. Data Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	55
B. Sistem Penjamin Mutu SDM	58
C. Kepuasan Pengguna	58
BAB V KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA.....	59
A. Keuangan	59
B. Sarana dan Prasarana	60
C. Pembiayaan	64
D. Sistem Penjaminan Mutu	66
E. Kepuasan Pengguna	66
BAB VI KURIKULUM DAN SISTEM ADMINISTRASI AKADEMIK PROGRAM PASCASARJANA IAIN SALATIGA	67
A. Kurikulum.....	67
B. Deskripsi Mata Kuliah dan Sebarannya.....	72
C. Pembelajaran.....	117
D. Sistem Administrasi Akademik	121
BAB VII KEBIJAKAN KAMPUS MERDEKA	143
A. Kampus Merdeka.....	143
B. Kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi ..	144
C. Bentuk Kegiatan Pembelajaran.....	146
BAB VIII PENELITIAN.....	156
A. Rencana Strategis.....	156
B. Prosedur Penelitian	172
C. Pelaporan.....	173
D. Kelompok Riset	173
E. Luaran	174
F. Sistem Penjaminan Mutu.....	175
G. Kepuasan Pengguna.....	175
BAB IX PENGABDIAN MASYARAKAT.....	176
A. Rencana Strategis.....	176
B. Prosedur Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	191

C. Pelaporan.....	193
D. Luaran	194
BAB X ETIKA AKADEMIK MAHASISWA.....	195
A. Penjelasan Umum	195
B. Hak Dan Kewajiban Mahasiswa	195
C. Kode Etik dan Tata Tertib.....	196
D. Larangan dan Pelanggaran Etika Akademik.....	198
BAB XI PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN PADA MASA PANDEMI	203
A. Tujuan	203
B. Konsep Pembelajaran Daring	204
C. Proses Pembelajaran Daring	207
D. Tata Tertib Perkuliahan Daring	210
E. Evaluasi Pembelajaran DARING.....	211
BAB XII PENUTUP	212

DARTAR TABEL

Tabel I.1. Akreditasi Institut dan Program Pascasarjana.....	39
Tabel IV.1. Data Dosen Program Pascasarjana IAIN Salatiga.....	55
Tabel IV.2. Data Tenaga Kependidikan	57
Tabel VI.1 Deskripsi Mata Kuliah S3 PAI	72
Tabel VI.2. Sebaran Mata Kuliah S3 PAI Semester 1.....	75
Tabel VI.3. Sebaran Mata Kuliah S3 PAI Semester 2.....	75
Tabel VI.4. Sebaran Mata Kuliah S3 PAI Semester 3	75
Tabel VI.5. Sebaran Mata Kuliah S3 PAI Semester 4.....	76
Tabel VI.6. Deskripsi Mata Kuliah S2 PAI	76
Tabel VI.7. Sebaran Mata Kuliah S2 PAI Semester 1.....	83
Tabel VI.8. Sebaran Mata Kuliah S2 PAI Semester 2.....	83
Tabel VI.9. Sebaran Mata Kuliah S2 PAI Semester 3.....	83
Tabel VI.10. Sebaran Mata Kuliah S2 PAI Semester 4.....	84
Tabel VI.11. Deskripsi Mata Kuliah S2 PGMI	84
Tabel VI.12. Sebaran Mata Kuliah S2 PGMI Semester 1	91
Tabel VI.13. Sebaran Mata Kuliah S2 PGMI Semester 2	91
Tabel VI.14. Sebaran Mata Kuliah S2 PGMI Semester 3	92
Tabel VI.15. Sebaran Mata Kuliah S2 PGMI Semester 4.....	92
Tabel VI.16. Deskripsi Mata Kuliah S2 ES.....	93
Tabel VI.17. Sebaran Mata Kuliah S2 ES Semester 1	99
Tabel VI.18. Sebaran Mata Kuliah S2 ES Semester 2	99
Tabel VI.19. Sebaran Mata Kuliah S2 ES Semester 3	99
Tabel VI.20. Sebaran Mata Kuliah S2 ES Semester 4	100
Tabel VI.21. Deskripsi Mata Kuliah S2 HKI	100
Tabel VI.22. Sebaran Mata Kuliah S2 HKI Semester 1	107
Tabel VI.23. Sebaran Mata Kuliah S2 HKI Semester 2.....	107
Tabel VI.24. Sebaran Mata Kuliah S2 HKI Semester 3.....	108
Tabel VI.25. Sebaran Mata Kuliah S2 HKI Semester 4.....	108
Tabel VI.26. Deskripsi Mata Kuliah S2 TBI.....	109
Tabel VI.27. Sebaran Mata Kuliah S2 TBI Semester 1.....	115
Tabel VI.28. Sebaran Mata Kuliah S2 TBI Semester 2.....	116
Tabel VI.29. Sebaran Mata Kuliah S2 TBI Semester 3.....	116
Tabel VI.30. Sebaran Mata Kuliah S2 TBI Semester 4.....	116
Tabel VI.31. Konversi Penilaian	139
Tabel VI.32. Form Predikat Penilaian	142

DAFTAR GAMBAR

Gambar VI. 1. Penetapan Profil Lulusan.....	70
Gambar VI. 2. Alur Cuti Akademik	124
Gambar VII. 1. Bentuk Kegiatan Pembelajaran	146
Gambar VII. 2. Pertukaran Pelajar	147
Gambar VII. 3. Magang/ Praktik Kerja	149
Gambar VII. 4. Penelitian/Riset	150
Gambar VII. 5. Proyek Kemanusiaan	152
Gambar VII. 6. Kegiatan Wirausaha	153
Gambar VII. 7. Studi/Proyek Independen	154
Gambar VIII. 1. Standar Proses Penelitian	160

BAB I

PROFIL PROGRAM PASCASARJANA

A. Sejarah Singkat Program Pascasarjana

Program Pascasarjana IAIN Salatiga didirikan sebagai upaya untuk merespons perkembangan masyarakat yang semakin membutuhkan tenaga tenaga terdidik yang berorientasi pada keilmuan dan professional dalam bidang keislaman dan pengajarannya. Perkembangan masyarakat yang berada dalam proses globalisasi informasi dan hubungan internasional Barat-Timur, menuntut peningkatan peran ilmu dan tenaga professional dalam bidang keislaman dan pengajarannya baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Program Pascasarjana IAIN Salatiga dibuka berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI No: Dj. I/818/2010 tanggal 22 November 2010. Program ini diselenggarakan sebagai bentuk kesadaran dan tanggung jawab IAIN Salatiga dalam rangka ikut serta meningkatkan mutu Pendidikan di Indonesia, terutama dalam bidang pendidikan keagamaan Islam. Dengan komitmen ini, Program Pascasarjana IAIN Salatiga berusaha melahirkan Magister Pendidikan Agama Islam yang mampu menjadi dosen, guru, penilik dan pengawas, serta peneliti professional.

Bersamaan dengan alih status menjadi institut berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4512 Tahun 2015, Program Pascasarjana IAIN Salatiga dipercaya

menyelenggarakan dua program studi baru yaitu Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dan Ekonomi Syariah.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka Program Pascasarjana IAIN Salatiga mulai tahun akademik 2014/2015 menyelenggarakan Pendidikan sistem pembelajaran tahun berdasar pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI adalah kerangka penjejang kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang Pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.

Pada tahun 2021, Program Pascasarjana mendapatkan ijin untuk menyelenggarakan 3 Program Studi baru, yaitu: S3 Pendidikan Agama Islam (Berdasarkan SK Menteri Agama RI No 617 Tahun 2021), S2 Hukum Keluarga Islam (Berdasarkan SK Menteri Agama RI No 616 Tahun 2021), dan S2 Tadris Bahasa Inggris (Berdasarkan SK Menteri Agama RI No 615 Tahun 2021). Pendirian 3 Program Studi baru ini dalam rangka untuk mendukung proses alih status menuju UIN Salatiga.

B. Visi & Misi Institut, Program Pascasarjana dan Program Studi

1. Visi dan Misi Institut

a. Visi

“Tahun 2030 Menjadi Rujukan Studi Islam-Indonesia bagi Terwujudnya Masyarakat Damai Bermartabat”.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dalam berbagai disiplin ilmu keislaman berbasis pada nilai-nilai keindonesiaan;
- 2) Menyelenggarakan penelitian dalam berbagai disiplin ilmu keislaman bagi penguatan nilai-nilai keindonesiaan;
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset bagi penguatan nilai-nilai keindonesiaan.
- 4) Mengembangkan budaya masyarakat kampus yang mencerminkan nilai-nilai Islam-Indonesia.
- 5) Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel.

c. Tujuan

- 1) Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;

- 2) Menghasilkan lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berbasis ilmu keislaman untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing Bangsa;
- 3) Menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai keislaman agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia;
- 4) Mewujudkan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis ilmu keislaman dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mewujudkan masyarakat damai bermartabat.

2. Visi dan Misi Program Pascasarjana

a. Visi

“Menjadi penyelenggara Program doktor dan Magister dalam mengembangkan ilmu ilmu keislaman yang unggul dan transformatif berbasis riset dan teknologi bernafaskan nilai nilai keindonesiaan demi terwujudnya masyarakat damai dan bermartabat tahun 2030”.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam Ilmu-ilmu Keislaman yang unggul, transformatif, dan berbasis riset dan teknologi, untuk menghasilkan tenaga yang profesional dan komitmen pada nilai-nilai keindonesiaan;
- 2) Mengembangkan penelitian dalam berbagai aspek Ilmu-ilmu Keislaman bagi penguatan nilai-nilai keindonesiaan;
- 3) Mengembangkan program pengabdian pada masyarakat sehingga mampu mendorong terjadinya inovasi dan transformasi ilmu-ilmu Keislaman bagi penguatan nilai-nilai keindonesiaan;
- 4) Mengembangkan budaya masyarakat kampus pascasarjana yang mencerminkan nilai-nilai Islam Indonesia; dan
- 5) Menyelenggarakan pengelolaan program pascasarjana yang profesional dan akuntabel.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan Magister Ilmu-ilmu Keislaman yang memiliki integritas, keteladanan dalam beragama, keluasan ilmu, profesional serta komitmen pada nilai-nilai keindonesiaan; dan
- 2) Menghasilkan Magister Ilmu-ilmu Keislaman yang memiliki kemampuan metodologis dalam pengembangan keilmuan dan praksis berbasis riset dan teknologi serta nilai-nilai keindonesiaan.

3. Program Studi di Program Pascasarjana

Program Pascasarjana IAIN Salatiga memiliki enam program studi yaitu:

- a. Program Studi S3 Pendidikan Agama Islam (PAI)
- b. Program Studi S2 Pendidikan Agama Islam (PAI)
- c. Program Studi S2 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
- d. Program Studi S2 Ekonomi Syariah (ES)
- e. Program Studi S2 Hukum Keluarga Islam (HKI)
- f. Program Studi S2 Tadris Bahasa Inggris (TBI)

4. Visi dan Misi Program Studi

- a. Program Studi S3 Pendidikan Agama Islam (PAI)

- 1) Visi

“Menjadi Program Doktor Unggul dan Transformatif, Berbasis Riset dan Teknologi Dalam Bidang Pendidikan Agama Islam Yang *Multidisipliner* Berwawasan Nilai-Nilai Keindonesiaan Pada Tahun 2030”

- 2) Misi

- a) Mengembangkan pendidikan dan pengajaran Agama Islam yang multidisipliner berbasis riset dan teknologi untuk menghasilkan tenaga profesional yang komitmen pada nilai-nilai keindonesiaan.
- b) Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah untuk pemecahan masalah di bidang Pendidikan Agama Islam

dan sintesis keilmuan *multidisipliner* untuk penguatan nilai-nilai keindonesiaan.

- c) Mengembangkan program pengabdian pada masyarakat berbasis riset untuk mendorong internalisasi ilmu Pendidikan Agama Islam bagi penguatan nilai-nilai keindonesiaan.
- d) Mengembangkan budaya ilmiah sivitas akademika pascasarjana yang mencerminkan nilai-nilai Islam Indonesia.
- e) Menjalin kerjasama dalam pengelolaan program doktor Pendidikan Agama Islam yang profesional dan akuntabel.

3) Tujuan

- a) Melahirkan tenaga profesional (akademisi, peneliti, konsultan dan reviewer) yang memiliki integritas, intelektual, dan komitmen terhadap pengembangan keilmuan di bidang Pendidikan Agama Islam yang multidisipliner.
- b) Menghasilkan karya ilmiah Bidang Pendidikan Agama Islam Multidisipliner yang terpublikasi berbagai media ilmiah nasional dan internasional.
- c) Menghasilkan karya pengabdian masyarakat berbasis riset untuk mendorong internalisasi ilmu Pendidikan Agama Islam bagi penguatan nilai-nilai ke-Indonesiaan.
- d) Mewujudkan budaya ilmiah civitas akademika pascasarjana yang mencerminkan nilai-nilai Islam Indonesia.

- e) Mewujudkan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah baik dalam maupun luar negeri dalam pengelolaan program doktor Pendidikan Agama Islam yang profesional dan akuntabel.

4) Strategi

- a) Menyenggarakan perkuliahan bidang Pendidikan Agama Islam yang multidisipliner.
- b) Memfasilitasi kegiatan *academic writing*, metodologi riset dan teknologi.
- c) Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis riset untuk mendorong internalisasi ilmu Pendidikan Agama Islam bagi penguatan nilai-nilai ke-Indonesiaan.
- d) Mengadakan pelatihan, seminar, *colloquium*, terkait materi Pendidikan Agama Islam
- e) Menjalinkan kerjasama dengan lembaga - lembaga terkait dalam pengelolaan program doktor Pendidikan Agama Islam yang profesional dan akuntabel.

b. Program Studi S2 Pendidikan Agama Islam (PAI)

1) Visi

“Tahun 2030 menjadi program magister dalam peng yang unggul, transformatif, berbasis riset dan teknologi, serta rujukan bagi pengkajian Islam bernafaskan nilai-nilai keindonesiaan di Indonesia”

2) Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dalam pembelajaran PAI yang kontekstual dan transformatif sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai keindonesiaan;
- b. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran PAI di sekolah/madrasah berbasis riset teknologi untuk menghasilkan tenaga pendidik PAI yang profesional;
- c. Mengembangkan program pengabdian kepada masyarakat yang mampu mendorong terjadinya inovasi dan transformasi dalam pembelajaran PAI;
- d. Mengembangkan jaringan kerjasama/kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga, dan stakeholders lainnya untuk memajukan pendidikan Islam berbasis pada nilai-nilai keindonesiaan.

c. Program Studi S2 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)

1) Visi

“Tahun 2030 menjadi program studi magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah yang unggul dalam mewujudkan nilai-nilai Islam Indonesia berbasis sains dan teknologi melalui pendekatan inter dan multidisipliner di Indonesia”

2) Misi

- a) Program Studi Magister PGMI mengembangkan sains dan teknologi melalui sistem pendidikan dan pengajaran dengan pendekatan inter dan multi disipliner untuk menghasilkan master teacher dan karya inovatif yang teruji dalam bidang pendidikan guru madrasah ibtidaiyah;
- b) Program Studi Magister PGMI memecahkan masalah sains dan teknologi melalui penelitian dengan pendekatan inter dan multidisipliner dalam pendidikan guru madrasah ibtidaiyah; dan
- c) Program Studi Magister PGMI mampu mengelola riset dan pengembangan nilai-nilai Islam Indonesia yang bermanfaat bagi masyarakat dalam bidang pendidikan guru madrasah ibtidaiyah dan mendapatkan pengakuan dalam skala nasional.

d. Program Studi S2 Ekonomi Syariah (ES)

1) Visi

“Menjadi program magister dalam pengembangan keilmuan ekonomi Islam yang unggul, transformatif, berbasis riset dan teknologi, serta menjadi rujukan kajian Ekonomi Islam di Indonesia pada tahun 2030”

2) Misi

- a) Menyelenggarakan dan mengembangkan sistem pendidikan dan pengajaran secara inter dan multidisipliner dalam bidang ekonomi Islam.

- b) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis riset untuk menghasilkan karya kreatif dan inovatif dalam bidang ekonomi dan bisnis yang Islami.
 - c) Menghasilkan master ekonomi syariah yang mampu memahami dan mengambil kebijakan baik secara mikro maupun makro.
 - d) Membangun jaringan kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga, dan stakeholder lainnya untuk memajukan ekonomi Islam berbasis nilai-nilai keindonesiaan.
- e. Program Studi S2 Hukum Keluarga Islam (HKI)
- 1) Visi

“Menjadi Program Studi S2 yang Unggul transformatif dalam bidang Hukum Keluarga Islam berbasis riset dan teknologi yang berwawasan nilai-nilai keindonesiaan pada tahun 2030”
 - 2) Misi
 - a) Menyelenggarakan Pendidikan S2 bidang Hukum Keluarga Islam berbasis riset dan teknologi yang berwawasan nilai-nilai keindonesiaan
 - b) Menyelenggarakan penelitian dalam rangka pengembangan hukum keluarga Islam yang berwawasan nilai-nilai keindonesiaan
 - c) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan teknologi dalam bidang hukum keluarga Islam

3) Tujuan

- a) Melahirkan Magister Hukum yang memiliki integritas, intelektual, komitmen terhadap pengembangan keilmuan bidang hukum keluarga Islam
- b) Melahirkan magister Hukum yang memiliki penguasaan materi, metodologi, teknologi yang berwawasan keislaman dan keindonesiaan
- c) Melahirkan akademisi, peneliti, praktisi bidang hukum keluarga Islam yang mampu mengembangkan dan menerapkan hasil pemikiran yang memberikan manfaat pada bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lainnya.

4) Strategi

- a) Meningkatkan mutu akademik dan karya ilmiah mahasiswa dan dosen
- b) Mengembangkan muatan kurikulum yang mencirikan kekuatan bidang hukum keluarga Islam yang berwawasan nilai-nilai keindonesiaan
- c) Mengembangkan pendidikan berbasis riset dan teknologi
- d) Memperkuat pertukaran mahasiswa dan dosen untuk meningkatkan suasana akademik
- e) Menyelenggarakan pelatihan, workshop, colloquium, seminar terkait Hukum Keluarga Islam
- f) Menjalinkan kerjasama dengan berbagai lembaga terkait baik di dalam maupun di luar negeri

f. Program Studi S2 Tadris Bahasa Inggris (TBI)

1) Visi

“Pada tahun 2030 menjadi program magister tadris Bahasa Inggris (TBI) yang unggul dalam pengembangan Pendidikan Bahasa Inggris berbasis riset dan teknologi serta nilai – nilai keislaman dan keindonesiaan dalam rangka mewujudkan masyarakat damai bermartabat”

2) Misi

- a) Menyelenggarakan Prodi Magister Tadris Bahasa Inggris yang unggul dalam pengembangan Pendidikan Bahasa Inggris berbasis riset dan teknologi melalui proses pembelajaran yang efektif dan efisien.
- b) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mutu praksis Tadris Bahasa Inggris melalui kegiatan penelitian, pengabdian, dan partisipasi aktif dalam forum dan publikasi ilmiah pada tingkat nasional dan internasional;
- c) Membangun kerja sama pendidikan dan pembelajaran dalam bidang Tadris Bahasa Inggris dengan lembaga pendidikan dan instansi lain di dalam dan luar negeri.

3) Tujuan

- a) Menghasilkan pendidik yang professional dalam bahasa Inggris yang unggul dalam pengembangan Pendidikan Bahasa Inggris berbasis riset dan teknologi melalui proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

- b) Menghasilkan pendidik yang professional dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan mutu praksis Tadris Bahasa Inggris melalui kegiatan penelitian, pengabdian, dan partisipasi aktif dalam forum dan publikasi ilmiah pada tingkat nasional dan internasional;
- c) Melahirkan pendidik yang mampu menjalin jejaring kerja sama di bidang Tadris Bahasa Inggris dengan lembaga pendidikan dan instansi lain di dalam dan luar negeri.

4) Strategi

- a) Menyelenggarakan perkuliahan pendidikan Bahasa Inggris dan kebahasaan selama enam belas kali pertemuan tiap semester secara berturut-turut selama tiga semester.
- b) Mengirimkan mahasiswa dalam kegiatan tingkat regional, nasional, maupun internasional seperti dalam kegiatan seminar, workshop, maupun short course.
- c) Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian di bidang pendidikan bahasa Inggris dan kebahasaan.
- d) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti lomba karya ilmiah, seminar, dan penelitian baik regional maupun nasional.

C. Kompetensi Lulusan Program Pascasarjana IAIN Salatiga

1. Program Studi S3 Magister Pendidikan Agama Islam (PAI)

a. Penguasaan Sikap

- 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Mampu Menunjukkan Sikap Religius
- 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika
- 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
- 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan temuan orisinal orang lain
- 6) Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
- 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
- 8) Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik
- 9) Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri
- 10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan

b. Penguasaan Pengetahuan

- 1) Menguasai filsafat ilmu, filsafat pendidikan dan teori-teori yang terkait dengan kependidikan Islam
- 2) Menguasai perkembangan keilmuan Pendidikan Agama Islam yang multidisipliner berbasis riset dan teknologi.
- 3) Menguasai metodologi penulisan buku ajar dan karya ilmiah.
- 4) Menguasai metodologi pengembangan kebijakan bidang Pendidikan Agama Islam

c. Penguasaan Pengetahuan Umum

- 1) Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
- 2) Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;
- 3) Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni,

atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;

- 4) Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
- 5) Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;
- 6) Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;
- 7) Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengaman-kan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya; dan
- 8) Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti diluar lembaga.

d. Penguasaan Pengetahuan Khusus

- 1) Mampu menganalisis teori pembelajaran Pendidikan Agama Islam melalui riset dengan pendekatan multidisipliner berwawasan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan

- 2) Mampu menyelesaikan masalah-masalah Pendidikan Agama Islam dan mempublikasikannya di berbagai media ilmiah nasional dan internasional.
- 3) Mampu menelaah dan menilai buku teks dan non teks, hasil penelitian dan/atau karya ilmiah bidang Pendidikan Agama Islam.
- 4) Mampu menganalisis materi, metodologi dan media berbasis teknologi dalam bidang Pendidikan Agama Islam yang multidisipliner berwawasan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan

2. Program Studi S2 Magister Pendidikan Agama Islam (PAI)

- a. Kompetensi lulusan Bidang Sikap dan Tata Nilai (Rumusan Sikap Umum dan Khusus)

Lulusan program Magister Pendidikan Agama Islam harus memiliki sikap sebagai berikut:

- 1) Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
- 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika.
- 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
- 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada bangsa dan negara.

- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
 - 6) Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, terutama sekali dalam memberdayakan masyarakat dari aspek pendidikan.
 - 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
 - 8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, baik dalam aspek pengajaran PAI di kelas maupun dalam masyarakat secara umum
 - 9) Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pendidikan dan pengajaran PAI
 - 10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan, baik dalam hal pendidikan dan pengajaran maupun dalam kehidupan sosial secara umum.
- b. Kompetensi lulusan Bidang Pengetahuan (Rumusan Pengetahuan Umum dan khusus)
- Lulusan Magister Pendidikan Agama Islam wajib memiliki pengetahuan sebagai berikut:
- 1) Mengembangkan teori-teori Pendidikan Agama Islam yang terintegrasi dengan keilmuan lain;
 - 2) Mengembangkan konsep Pendidikan Agama Islam sebagai bagian dari studi islam komprehensif;
 - 3) Menguasai teori, pendekatan, ragam, dan penilaian pembelajaran agama Islam melalui pendekatan inter dan multidisiplin;

- 4) Mengembangkan kemampuan memecahkan masalah Pendidikan Agama Islam secara logis, kritis, inovatif dan kreatif, baik masalah internal maupun eksternal;
- 5) Menguasai teori pembelajaran Pendidikan Agama Islam berbasis ICT;
- 6) Menguasai teori dan aplikasinya dalam pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam;
- 7) Menguasai teori dan aplikasi penelitian Pendidikan Agama Islam melalui pendekatan inter dan multidisiplin.

c. Kompetensi lulusan Bidang Ketrampilan (Rumusan Ketrampilan Umum dan Khusus)

Lulusan Program Magister Pendidikan Agama Islam wajib memiliki ketrampilan umum sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, pendiptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsep ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang tela diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
- 2) Melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;

- 3) Menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
- 4) Mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi objek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
- 5) Mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimen terhadap informasi dan data;
- 6) Mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
- 7) Meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
- 8) Mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Lulusan Program Magister Pendidikan Agama Islam wajib memiliki ketrampilan khusus sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan kurikulum Pendidikan Agama Islam sesuai teori dan pengembangan kurikulum;
- 2) Mengembangkan perangkat dan desain pembelajaran Pendidikan Agama Islam secara baik dan tepat;

- 3) Mengembangkan media, alat dan bahan ajar pembelajaran Pendidikan Agama Islam berbasis ICT;
- 4) Memetakan dan mengembakan potensi keagamaan peserta didik yang positif dalam kehidupan nyata;
- 5) Mendesain penilaian pembelajaran Pendidikan Agama Islam secara tepat;
- 6) Melaksanakan penelitian ilmiah dalam bidang Pendidikan Agama Islam dan mempublikasikannya dalam jurnal nasional terakreditasi;

3. Program Studi S2 Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)

- a. Kompetensi lulusan Bidang Sikap dan Tata Nilai (Rumusan Sikap Umum dan Khusus)

Setiap lulusan program akademik, vokasi, spesialisasi dan profesi harus memiliki sikap sebagai berikut:

- 1) Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
- 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika.
- 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila.
- 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada bangsa dan negara.

- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
- 6) Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- 8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
- 9) Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan.
- 10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan

b. Kompetensi lulusan Bidang Pengetahuan (Rumusan Pengetahuan Umum dan khusus)

Lulusan Program Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah wajib memiliki pengetahuan sebagai berikut:

- 1) Mengetahui dan mengembangkan struktur keilmuan Kependidikan Dasar dan relasinya dengan ilmu-ilmu keislaman;
- 2) Menguasai dan mengembangkan teori-teori pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik usia sekolah (*middle childhood*);
- 3) Menguasai dan mengembangkan kurikulum, bahan ajar dan media pembelajaran dalam bidang Kependidikan Dasar Islam berbasis ICT;
- 4) Menguasai dan mengembangkan kegiatan penilaian pembelajaran dalam bidang Kependidikan Dasar Islam;

- 5) Menganalisis dan memecahkan berbagai problematika dalam bidang Kependidikan Dasar Islam secara logis, inovatif dan kreatif;
 - 6) Menguasai dan mengembangkan pendekatan inter atau multidisipliner dalam melaksanakan penelitian bidang Kependidikan Dasar Islam.
- c. Kompetensi lulusan Bidang Ketrampilan (Rumusan Ketrampilan Umum dan Khusus)
- Lulusan Program Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) wajib memiliki ketrampilan umum sebagai berikut:
- 1) Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
 - 2) Melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;

- 3) Menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
- 4) Mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin dan multidisiplin;
- 5) Mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
- 6) Mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
- 7) Meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
- 8) Mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi

Lulusan Program Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) wajib memiliki ketrampilan khusus sebagai berikut:

- 1) Memetakan pengembangan potensi siswa usia *middle childhood* melalui kegiatan pembelajaran dan bimbingan konseling;

- 2) Mengembangkan kurikulum bidang Kependidikan Dasar Islam;
- 3) Mengembangkan berbagai metode, strategi dan model pembelajaran bidang Kependidikan Dasar Islam;
- 4) Mengembangkan sumber, media dan bahan ajar bidang Kependidikan Dasar Islam;
- 5) Merencanakan, melaksanakan dan menindaklanjuti kegiatan assesmen (penilaian) pembelajaran bidang Kependidikan Dasar Islam;
- 6) Mengembangkan teknologi informasi untuk kepentingan pembelajaran bidang Kependidikan Dasar Islam;
- 7) Menghasilkan dan mempublikasikan karya ilmiah bidang Kependidikan Dasar Islam pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi;
- 8) Mempresentasikan karya ilmiah dalam pertemuan ilmiah tingkat nasional maupun internasional bidang Kependidikan Dasar Islam;
- 9) Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program bidang Kependidikan Dasar Islam;
- 10) Menghasilkan rumusan pemecahan masalah dalam bidang Kependidikan Dasar Islam yang dihadapi masyarakat.

4. Program Studi S2 Magister Ekonomi Syariah (ES)

- a. Kompetensi lulusan Bidang Sikap (Rumusan Sikap Umum dan Khusus)

Setiap lulusan program akademik, vokasi, spesialisasi dan profesi harus memiliki sikap sebagai berikut:

- 1) Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
- 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika.
- 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
- 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada bangsa dan negara.
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agamadan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal oranglain.
- 6) Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- 8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
- 9) Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan.
- 10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan.

b. Kompetensi lulusan Bidang Pengetahuan (Rumusan Pengetahuan Umum dan khusus)

Lulusan Magister Ekonomi Syariah wajib memiliki sikap secara umum sebagai berikut:

- 1) Taat beribadah
- 2) Peduli

- 3) Mencintai profesi
- 4) Bersahaja
- 5) Ahli dalam bidang ekonomi syariah

Lulusan Program Magister Ekonomi Syariah wajib memiliki pengetahuan khusus dalam bidang-bidang berikut:

- 1) Al-Qur'an dan Hadis
- 2) Aqidah dan akhlak
- 3) Ilmu Fikih Muamalah
- 4) Ekonomi Makro Islam
- 5) Ekonomi Mikro Islam
- 6) Bahasa Arab
- 7) Bahasa Inggris
- 8) Penelitian dan Publikasi Ilmiah

c. Kompetensi lulusan Bidang Ketrampilan (Rumusan Ketrampilan Umum dan Khusus)

Lulusan Program Pascasarjana wajib memiliki ketrampilan umum sebagai berikut:

- 1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memerhatikan dan menerapkan nilai-nilai Islami dalam perekonomian;
- 2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur dalam bidang Ekonomi Syariah;
- 3) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu ekonomi syariah yang memerhatikan dan

menerapkan nilai humanistik sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;

- 4) Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian ekonomi syariah dalam bentuk tesis atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman milik Program Pascasarjana;
- 5) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penjelasan masalah di bidang keahlian Ekonomi Syariah

5. Program Studi S2 Magister Hukum Keluarga Islam (HKI)

a. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Bidang Sikap dan Tata Nilai:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- 6) Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;

- 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- 8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- 9) Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- 10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

b. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Bidang Pengetahuan:

- 1) Menguasai dan mengembangkan teori, konsep dan paradigma keilmuan Hukum Keluarga Islam berdasarkan inter dan multidisipliner
- 2) Menguasai dan mengembangkan sumber, metode ijtihad, *legal theory* dan *legal maxim* dalam proses pembaharuan hukum Islam
- 3) Menguasai dan mengembangkan metodologi penelitian bidang Hukum Keluarga Islam berdasarkan inter dan multidisipliner
- 4) Menguasai dan mengembangkan teori dan konsep dalam menyelesaikan perkara baik secara litigasi maupun non litigasi sengketa hukum keluarga secara profesional berlandaskan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan

- c. Capaian pembelajaran lulusan Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Bidang Ketrampilan Umum:
- 1) Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
 - 2) Melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
 - 3) Menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
 - 4) Mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
 - 5) Mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan

- kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data
- 6) Mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
 - 7) Meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
 - 8) Mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

d. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Bidang Keterampilan Khusus

Lulusan Program Hukum Keluarga Islam jenjang magister (level 8 KKNI) wajib memiliki keterampilan khusus sebagai berikut:

- 1) Mendesain formulasi pembaharuan Hukum Keluarga Islam;
- 2) Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi digital dalam rangka menyusun modernisasi hukum keluarga Islam yang berkeadilan;
- 3) Melakukan dan mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan isu-isu Hukum Keluarga Islam berdasarkan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner;
- 4) Mempublikasikan hasil riset bidang Hukum Keluarga Islam pada jurnal nasional terakreditasi;
- 5) Mengaplikasikan teori dan konsep dalam menyelesaikan perkara baik secara litigasi maupun non litigasi sengketa hukum keluarga secara profesional berlandaskan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan

- 6) Mengembangkan model pendampingan dalam menyelesaikan sengketa Hukum Keluarga Islam.

6. Program Studi S2 Magister Tadris Bahasa Inggris (TBI)

a. Penguasaan Sikap

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- 6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- 8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- 9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- 10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
- 11) Menginternalisasi nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan

b. Penguasaan Pengetahuan

- 1) Menguasai teori pedagogic Pendidikan Bahasa Inggris sesuai dengan bidang keahliannya yang lengkap untuk kegiatan belajar di dalam kelas
- 2) Menguasai teori linguistik sesuai dengan bidang keahliannya yang lengkap untuk kegiatan belajar di dalam kelas
- 3) Menguasai teori psikologi sesuai dengan bidang keahliannya yang lengkap untuk kegiatan belajar di dalam kelas
- 4) Menguasai teori belajar sesuai dengan bidang keahliannya yang lengkap untuk kegiatan belajar di dalam kelas
- 5) Menguasai teori pembelajaran sesuai dengan bidang keahliannya yang lengkap untuk kegiatan belajar di dalam kelas
- 6) Menguasai teori evaluasi dan penilaian sesuai dengan bidang keahliannya yang lengkap untuk kegiatan belajar di dalam kelas
- 7) Menguasai desain pembelajaran sesuai dengan bidang keahliannya yang lengkap untuk kegiatan belajar di dalam kelas
- 8) Menguasai teknologi pembelajaran yang relevan pada Pendidikan Bahasa Inggris sesuai dengan bidang keahliannya yang lengkap untuk kegiatan belajar di dalam kelas
- 9) Menguasai metode, pendekatan pembelajaran sesuai dengan bidang keahliannya yang lengkap untuk kegiatan belajar di dalam kelas

- 10) Menguasai manajemen pembelajaran bahasa Inggris sesuai dengan bidang keahliannya yang lengkap baik untuk kegiatan belajar di dalam kelas
- 11) Menguasai teori sosiologi antropologi sesuai dengan bidang keahliannya yang lengkap untuk kegiatan belajar di dalam kelas

c. Penguasaan Pengetahuan Umum

- 1) Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional.
- 2) Melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya
- 3) Menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas.

- 4) Mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin
- 5) Mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data
- 6) Mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas
- 7) Meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi
- 8) Memiliki ketrampilan berempati dan altruism.

d. Penguasaan Pengetahuan Khusus

- 1) Mahir berbahasa Inggris lisan dan tulisan dalam konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan setara tingkat preadvanced
- 2) Mengembangkan kurikulum dan pembelajaran Bahasa Inggris sesuai teori pengembangan kurikulum
- 3) Mengembangkan perangkat dan desain pembelajaran Bahasa Inggris secara baik dan tepat
- 4) Mengembangkan media, alat dan bahan ajar pembelajaran Bahasa Inggris berbasis ICT

- 5) Mendesain Penilaian Pembelajaran Bahasa Inggris secara tepat
- 6) Melaksanakan penelitian ilmiah dalam bidang pembelajaran Bahasa Inggris dan dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi

D. Keunggulan Kompetitif Program Pascasarjana IAIN Salatiga

1. Pengembangan Kemampuan Bahasa Asing

Unit Pelayanan Teknis Pengembangan Bahasa (UPTPB) memberikan pelayanan untuk seluruh mahasiswa baru IAIN Salatiga. *Pelayanan peningkatan bahasa* Inggris dan Arab di UPTPB bertujuan agar mahasiswa;

- a. Dapat memahami kalimat dan ungkapan yang paling sering digunakan terkait dengan kehidupan sehari-hari (mis. informasi pribadi dan keluarga yang sangat mendasar, aktifitas sehari-hari).
- b. Dapat berkomunikasi dalam tugas-tugas sederhana dan rutin yang membutuhkan pertukaran informasi yang sederhana dan langsung mengenai hal-hal yang lazim dan rutin.
- c. Bisa jelaskan secara sederhana aspek latar belakangnya, lingkungan terdekatnya dan masalah di bidang kebutuhan mendesak (pangan, sandang)
- d. Mampu memahami poin-poin pokok apabila terlibat dalam komunikasi Bahasa Inggris untuk topik-topik yang umum saat di kantor, di kampus, atau di tempat wisata di Indonesia.

- e. Mampu berkomunikasi dalam Bahasa Inggris dalam situasi-situasi sehari-hari ketika berkesempatan bepergian ke negara pengguna Bahasa Inggris.
- f. Mampu membuat karangan dengan kalimat-kalimat sederhana namun rapi dan berkaitan untuk topik-topik umum dan minat pribadi.
- g. Mampu menyampaikan dalam Bahasa Inggris pengalaman pribadi, peristiwa penting dalam hidup, impian dan cita-cita, dan memberikan penjelasan dan alasan sederhana untuk pendapat-pendapatnya serta rencana- rencana hidupnya.
- h. Dapat memahami pikiran utama teks kompleks yang membahas topik konkret ataupun abstrak, termasuk diskusi teknis di bidang spesialisasinya.
- i. Dapat berinteraksi dengan tingkat kelancaran dan spontanitas yang membuat interaksi teratur dengan penutur asli Inggris atau Arab tanpa ketegangan untuk salah satu pihak.
- j. Dapat menghasilkan teks lisan ataupun tulisan yang jelas dan terperinci secara luas untuk berbagai mata pelajaran

2. Jurnal Ilmiah

Program Pascasarjana IAIN Salatiga memiliki satu jurnal Internasional bereputasi (terindeks scopus Q1 dan WOS), yaitu: Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies (IJIMS).

3. Akreditasi

Program Pascasarjana IAIN Salatiga memiliki enam Program Studi. Dari 6 program studi tersebut, ada 1 prodi yang telah terakreditasi A, 2 prodi terakreditasi B, dan 3 prodi dalam proses akreditasi, seperti yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel I.1
Akreditasi Institut dan Program Pascasarjana

No	Fakultas dan Intitut	Prodi	Akreditasi	Tahun
1	Institut	-	B	2019
2	Program Pascasarjana	S2 Pendidikan Agama Islam	A	2018
		S2 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	B	2019
		S2 Ekonomi Syariah	B	2021
		S3 Pendidikan Agama Islam	Proses Akreditasi	2021
		S2 Hukum Keluarga Islam	Proses Akreditasi	2021
		S2 Tadris Bahasa Inggris	Proses Akreditasi	2021

E. Penjaminan Mutu Program Pascasarjana IAIN Salatiga

Sistem Penjaminan Mutu di Program Pascasarjana IAIN Salatiga mencakup dua aspek yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) .

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal menggunakan siklus PPEPP yaitu Penetapan standar dikti, Pelaksanaan standar dikti, Evaluasi standar dikti, Pengendalian standar dikti, dan Peningkatan standar dikti yang dilaksanakan oleh Gugus Jaminan Mutu Program Pascasarjana.

2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal dilakukan oleh Lembaga Audit Eksternal, Lembaga Akreditasi, dan BNSP. Selain itu juga dilakukan oleh BPKP RI dan Inspektorat Jenderal Kemenag RI.

F. *Tracer Study* Program Pascasarjana IAIN Salatiga

Tracer study bertujuan untuk mengetahui *outcome* pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja, *output* pendidikan yaitu penilaian diri terhadap penguasaan dan pemerolehan kompetensi, proses pendidikan berupa evaluasi proses pembelajaran dan kontribusi pendidikan tinggi terhadap pemerolehan kompetensi serta input pendidikan berupa penggalan lebih lanjut terhadap informasi sosiobiografis lulusan.

Tracer Study dilakukan secara berkala dengan menggunakan media online, antara lain *website* Program Pascasarjana IAIN Salatiga, google form, dan e-SMS. Melalui Hasil *Tracer Study* diperoleh alumni data alumni yang bersumber dari masing-masing stakeholder program studi.

G. Sistem Layanan Online Program Pascasarjana IAIN Salatiga

1. Pembelajaran Online

a. *E- Learning* berbasis website

Pembelajaran *E-Learning* berbasis website dapat dilakukan di semua unit di IAIN Salatiga dengan alamat <http://eclass.iainsalatiga.ac.id/>

b. *E- Learning* berbasis android

Pembelajaran *E-Learning* berbasis android dapat dilakukan di semua unit di IAIN Salatiga dengan menggunakan HP pintar / gadget dari semua merk.

2. Administrasi Akademik Online

a. Sistem Informasi Akademik (SIKAD)

Sistem Informasi Akademik (SIKAD) digunakan untuk memfasilitasi pelayanan administrasi akademik dosen dan mahasiswa dengan alamat <http://siakad.iainsalatiga.ac.id>

b. Sistem Akademik (SISKA)

Sistem Akademik (SISKA) sebagai sistem yang membantu keterbatasan fitur SIKAD. SISKA dikelola oleh UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data IAIN Salatiga dengan alamat <http://siska.iainsalatiga.ac.id>

c. Sistem Monitoring Akademik (SIMONA)

Sistem Monitoring Akademik (SIMONA) sebagai sistem monitoring perkuliahan yang dilaksanakan dosen yang dikelola

oleh UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data IAIN Salatiga dengan alamat <http://simona.iainsalatiga.ac.id>

3. Administrasi Kepegawaian dan Keuangan

a. Sistem Informasi Pegawai (SIMPIS)

Sistem Informasi Manajemen Pegawai IAIN Salatiga (SIMPIS) untuk mempermudah dokumentasi Dosen dan Tenaga Kependidikan secara digital dengan alamat <http://simpis.iainsalatiga.ac.id/>

b. Sistem Informasi Perencanaan (SIRENCA)

Sistem Informasi Perencanaan (SIRENCA) IAIN Salatiga digunakan untuk pengusulan anggaran dan revisi anggaran IAIN Salatiga dengan alamat <http://sirenca.iainsalatiga.ac.id/>

c. Sistem Pangkalan Data (SIPANDA)

Sistem Pangkalan Data (SIPANDA) IAIN Salatiga digunakan untuk menulur semua data yang ada di IAIN Salatiga dengan alamat <http://sipanda.iainsalatiga.ac.id/>

H. Jaringan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Program Pascasarjana IAIN Salatiga

IAIN Salatiga menjalin kerjasama dengan beberapa Lembaga Internasional diantaranya: Mesir, Jerman, India, Amerika, Hongkong, dan Malaysia. Bentuk kerjasama yaitu: Penelitian Kolaborasi, Seminar, Penyediaan tenaga pengajar, praktikum pengalaman lapangan, konferensi internasional, dosen tamu, bantuan

pengembangan bidang Pendidikan (laboratorium keagamaan).

Kerjasama internasional dikelola oleh Kantor Urusan Internasional (KUI). Kantor Urusan Internasional (KUI) adalah Unit Pelaksana Teknis yang didirikan untuk menindaklanjuti berbagai capaian kerja sama internasional IAIN Salatiga dan mengakselerasi cita-cita Program Pascasarjana IAIN Salatiga menjadi *World Class University* (WCU)

1. Unit ini dipimpin oleh seorang kepala berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. KUI memiliki tugas untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan *International Student* (mahasiswa internasional) dan *International Cooperation* (kerjasama internasional).

Program Pascasarjana IAIN Salatiga juga membuka peluang kerjasama dengan lembaga pendidikan formal dan/atau non formal yang merupakan bentuk komitmen lembaga untuk ikut meningkatkan mutu pembelajaran di Indonesia. Kerjasama tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk antara lain kegiatan akademik, administrasi dan manajemen, sumberdaya, dan kelembagaan. Berikut merupakan ketentuan kerjasama IAIN Salatiga dengan mitra:

1. Kerjasama dilakukan melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) Naskah MoU ditandatangani Rektor IAIN Salatiga. Sebagai tindak lanjut MoU, disusunlah *Memorandum of Agreement* (MoA) yang ditandatangani Direktur.

2. Pelaksanaan kerjasama yang ditandatangani Rektor dilakukan oleh unit Program Pascasarjana IAIN Salatiga atau tim tertentu dan/atau bersama-sama bergantung kepada jenis kegiatan dan volumenya.
3. Pelaksanaan kerjasama yang ditandatangani Direktur dilakukan oleh unit Program Pascasarjana atau tim tertentu atau bersama-sama bergantung kepada jenis kegiatan dan volumenya.

Dalam melaksanakan kerjasama, Program Pascasarjana IAIN Salatiga mengacu pada dokumen formal kebijakan dan *Standar Operational Procedure* (SOP) pengembangan jejaring dan kemitraan baik dalam maupun luar negeri serta turut pula dievaluasi melalui monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama. Seluruh kegiatan yang bersifat kerjasama senantiasa direncanakan dan dikembangkan bersama dengan jejaring kemitraan yang ditetapkan guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis serta bermanfaat bagi kepentingan Program Pascasarjana IAIN Salatiga.

Pelaksanaan kerjasama dengan jejaring kemitraan senantiasa dievaluasi secara konsisten menggunakan instrumen berupa lembar evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan juga angket tingkat kepuasan mitra kerjasama yang sah. Adapun segala upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan senantiasa dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil dari monitoring dan evaluasi guna menjamin tercapainya visi, misi dan tujuan strategis Program Pascasarjana IAIN Salatiga.

Bukti kerjasama Tridharma juga senantiasa terekap dengan baik yang juga dilengkapi dengan bukti monitoring dan evaluasi, serta hasil analisis data terkait manfaat kerjasama dengan jejaring dan kemitraan.

BAB II

TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

A. Tata Pamong dan Tata Kelola Program Pascasarjana IAIN Salatiga

Berdasarkan PMA Nomor 7 Tahun 2015 Program Pascasarjana merupakan unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan program Magister, program Doktor, dan/atau program Spesialis dalam multi disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. Program Pascasarjana dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2017 menyebutkan bahwa organ pengelola Program Pascasarjana terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur;
- c. Ketua Program Studi;
- d. Sekretaris Program Studi;
- e. Subbagian Tata Usaha.

B. Tata Kerja Program Pascasarjana IAIN Salatiga

1. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan program pascasarjana dalam melaksanakan tugasnya wajib:
 - a. Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing satuan organisasi di lingkungan Institut maupun dengan instansi lain di luar sesuai dengan tugasnya masing-masing;

- b. Mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
 - d. Menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
 - e. Bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan
 - f. Mengawasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan.
2. Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi dibawahnya wajib mengolah dan mempergunakan sesuai kebutuhan dan kewenangannya.

C. Sistem Penjaminan Mutu Program Pascasarjana IAIN Salatiga

Program pascasarjana sebagai unit organisasi dari IAIN Salatiga telah membangun dan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang melampaui SN-DIKTI. Adapun SPMI IAIN Salatiga yang meliputi 5 aspek sebagai berikut: organ/fungsi SPMI, dokumen SPMI, Auditor Internal, hasil audit, dan bukti tindak lanjut.

D. Kepuasan Pengguna

Pedoman pengukuran kepuasan layanan manajemen kepada para stake-holder yakni mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra IAIN Salatiga telah dilakukan melalui instrumen

kepuasan layanan manajemen. Pengukuran kepuasan layanan manajemen tersebut dilakukan baik menggunakan metode yang sah dan dilaksanakan secara berkala serta direkam secara komprehensif dengan menggunakan sistem yang baik dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem. Hasil review kepuasan pengguna dipublikasikan dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan.

BAB III

MAHASISWA

A. Input Mahasiswa

Penerimaan mahasiswa baru Program Pascasarjana IAIN Salatiga diselenggarakan setiap awal tahun akademik baru melalui proses Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru. Setiap calon yang berhak diterima sebagai mahasiswa baru Program Pascasarjana harus memenuhi persyaratan akademik dan persyaratan administratif sebagai berikut:

1. Persyaratan Akademik

- a. Memiliki ijazah S1 (untuk Program Magister) / S2 (untuk Program Doktor) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) atau Perguruan Tinggi Umum (PTU).
- b. IPK minimal 3,0; IPK 3,5 bebas tes untuk Program Magister.
- c. Lulus ujian seleksi masuk.

2. Persyaratan administrasi:

- a. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan.
- b. Melampirkan fotokopi ijazah S1 (untuk Program Magister) / S2 (untuk Program Doktor) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) atau Perguruan Tinggi Umum (PTU) beserta Transkrip Nilai yang telah dilegalisir.
- c. Menyerahkan pas photo ukuran 3x4 dan 4x6 cm masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar, 1 lembar ditempelkan pada formulir pendaftaran.
- d. Membayar biaya pendaftaran.
- e. Surat ijin/rekomendasi dari atasan dan atau dosen/ pembimbing.

Penerimaan mahasiswa baru secara periodik dilakukan sebagai berikut:

Tempat pendaftaran	: Sekretariat Program Pascasarjana Kampus III IAIN Salatiga Jalan Lingkar Salatiga KM.2 Pulutan Sidorejo Salatiga 50722 atau melalui portal pendaftaran online: pmb.pasca.iainsalatiga.ac.id
Registrasi	: Mekanisme ditentukan oleh Institut
Studium Generale	: Minggu pertama September (Sesuai kalender akademik IAIN Salatiga)
Mulai Kuliah	: Minggu kedua September (Sesuai kalender akademik IAIN Salatiga)

Materi Ujian Seleksi Masuk

Materi ujian seleksi masuk Program Pascasarjana meliputi:

1. Bahasa Arab
2. Bahasa Inggris
3. Tes Potensi Akademik
4. Wawancara (Rencana Proposal Tesis/Disertasi dan Baca Tulis Al-Qur'an)

Registrasi, Orientasi Program Akademik, dan Herregistrasi

Peserta ujian seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru yang telah dinyatakan diterima harus melakukan registrasi di sekretariat Program Pascasarjana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Persyaratan registrasi meliputi:

1. Membayar administrasi keuangan.
2. Menyerahkan bukti pembayaran administrasi keuangan.
3. Menyerahkan Surat Pernyataan bersedia untuk mengikuti aturan administrasi dan akademik Program Pascasarjana.
4. Menyerahkan Surat Pernyataan bermaterai sanggup menyelesaikan studi paling lama 8 (delapan) semester untuk Program Magister dan 14 (empat belas) semester untuk Program Doktor.

Setiap mahasiswa wajib melakukan herregistrasi pada setiap awal pergantian semester dengan persyaratan:

1. Membayar administrasi keuangan (SPP dan lain-lain).
2. Menyerahkan bukti pembayaran administrasi keuangan.

Mahasiswa yang telah menghabiskan masa ijin cuti wajib melakukan herregistrasi. Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi selama dua semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri.

B. Program Beasiswa Program Pascasarjana IAIN Salatiga

Beasiswa merupakan bentuk partisipasi program pascasarjana IAIN Salatiga dan/atau kerjasama dengan pihak dalam negeri dan luar negeri dalam memberikan bantuan secara finansial kepada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan non-akademik. Program Pascasarjana IAIN Salatiga memberikan beasiswa bantuan studi bagi alumni S1 yang berprestasi dan belajar studi lanjut pada program magister di IAIN Salatiga. Disamping itu, beberapa lembaga sponsor seperti LPDP juga diajak bekerjasama untuk mendistribusikan program beasiswa dari kementerian keuangan.

C. Layanan Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Salatiga Poliklinik

- 1) Poliklinik IAIN Salatiga merupakan Lembaga non-struktural yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan pada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan masyarakat umum. Poliklinik IAIN Salatiga memberikan pelayanan kesehatan dengan pendekatan dokter keluarga.
2. Biro Konsultasi Psikologi “Tazkia”
Biro Konsultasi Psikologi Tazkia merupakan lembaga non-struktural yang mengembangkan layanan konseling, psikotes, dan pelatihan pada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan masyarakat umum. Biro ini memiliki visi menjadi lembaga yang melayani mahasiswa dan masyarakat luas dalam mengoptimalkan potensi agar menjadi pribadi yang berkepribadian sehat, berkualitas dan berprestasi melalui pendekatan psikologis dan religius.
3. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI)
LKBHI merupakan lembaga non-struktural yang melakukan layanan pendampingan pada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan masyarakat umum dalam menyelesaikan permasalahan hukum. LKBHI memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

D. Mutu Layanan

1. Upaya peningkatan mutu layanan dengan memberikan layanan prima mengenai kebutuhan akademik dan non akademik bagi mahasiswa sebagai pengguna (*customer*)

2. Melakukan survey kepuasan kepada mahasiswa terkait dengan pelayanan yang dimiliki oleh kampus dengan menyebarkan angket survey kepuasan layanan bagi mahasiswa
3. Menyelenggarakan kegiatan sebagai sarana penyampaian dan penampungan aspirasi mahasiswa secara berkala
4. Proses monitoring dan evaluasi internal kemahasiswaan dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Institut bekerjasama dengan Gugus Jaminan Mutu Program Pascasarjana.

E. Satuan Kredit Kegiatan (SKK)

SKK adalah Satuan Kredit Kegiatan ekstra kurikuler dalam jangka waktu tertentu yang diprogramkan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi di program pascasarjana IAIN Salatiga. Poin SKK yang wajib digunakan sebagai syarat pendaftaran ujian Thesis/Disertasi adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti Interdisciplinary colloquium minimal 3 kali yang diselenggarakan program pascasarjana IAIN Salatiga.
2. Mengikuti Seminar/Konferensi Internasional minimal 2 kali.
3. Memiliki *Letter of Acceptance* (LoA) atau Publikasi di Jurnal Nasional/Internasional dengan menyertakan pembimbing sebagai co-author.

F. Penjaminan Mutu Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Salatiga

1. Penjaminan mutu kemahasiswaan ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya.

2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama IAIN Salatiga mengkoordinasi implementasi penjaminan mutu kemahasiswaan.
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melakukan monitoring dan evaluasi internal kemahasiswaan.
4. Di tingkat unit Program Pascasarjana IAIN Salatiga, Wakil Direktur mengkoordinasi implementasi penjaminan mutu kemahasiswaan. Proses monitoring dan evaluasi internal kemahasiswaan di unit organisasi Program Pascasarjana IAIN Salatiga dilakukan oleh Gugus Jaminan Mutu unit Program Pascasarjana.

G. Standar Mutu

1. Standar Penetapan
 - a. Program pascasarjana IAIN Salatiga merencanakan penerimaan mahasiswa baru dengan kriteria sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Program pascasarjana IAIN Salatiga menyediakan sarana dan prasarana untuk pembinaan akademik dan non akademik serta kesejahteraan bagi mahasiswa.
 - c. Prosedur dan jenis-jenis layanan mahasiswa disosialisasikan kepada seluruh mahasiswa.
 - d. Kode etik mahasiswa disosialisasikan kepada seluruh mahasiswa.

2. Standar Pelaksanaan

- a. Program pascasarjana IAIN Salatiga memberikan pembinaan kepada mahasiswa dalam bidang akademik dan non akademik.
- b. Program pascasarjana IAIN Salatiga mendorong mahasiswa untuk terlibat aktif dan berprestasi dalam kegiatan ilmiah dan minat bakat.
- c. Program pascasarjana IAIN Salatiga memberikan layanan kesejahteraan kepada mahasiswa meliputi bimbingan konseling, beasiswa dan layanan kesehatan.
- d. Program pascasarjana IAIN Salatiga memberikan layanan bimbingan karir bagi mahasiswa.

3. Standar Monitoring dan Evaluasi:

Monitoring dan evaluasi layanan kemahasiswaan dilakukan setiap setahun sekali oleh LPM IAIN Salatiga.

H. Kepuasan Pengguna

Kepuasan mahasiswa terhadap layanan yang diberikan oleh IAIN Salatiga diukur melalui instrumen dan datanya direkam serta dianalisis. Pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan IAIN Salatiga dilakukan oleh LPM IAIN Salatiga setiap tahun sekali.

BAB IV

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

A. Data Dosen dan Tenaga Kependidikan

Program Pascasarjana IAIN Salatiga memiliki lebih dari 42 dosen dengan kualifikasi Doktor dan Profesor dan 3 tenaga kependidikan. Tabel IV.1 menjelaskan data dosen berdasarkan pangkat dan golongannya, dan Tabel IV.2 menjelaskan data tenaga kependidikan.

Tabel IV.1

Data Dosen Program Pascasarjana IAIN Salatiga

NO	NAMA / NIP	PEND	GOL	PANGKAT	JABFUNG
1	Prof. Dr. H. Mansur, M.Ag.	S3	IV/e	Pembina Utama	Guru Besar
2	Prof. Dr. H. Budiharjo, M.Ag.	S3	IV/e	Pembina Utama	Guru Besar
3	Prof. Dr. H. Muh. Saerozi, M.Ag.	S3	IV/d	Pembina Utama Madya	Guru Besar
4	Prof. Dr. H. Zakiyuddin, M.Ag.	S3	IV/c	Pembina Utama Muda	Guru Besar
5	Prof. Dr. Phil Widiyanto., MA.	S3	IV/c	Pembina Utama Muda	Guru Besar
6	Prof. Dr. Budiyono Saputro, M.Pd	S3	IV/b	Pembina Tk. 1	Guru Besar
6	Dr. H. Imam Sutomo, M.Ag.	S3	IV/c	Pembina Utama Muda	Lektor Kepala
7	Dr. H. Rahmat Hariyadi, M.Pd.	S3	IV/c	Pembina Utama Muda	Lektor Kepala
8	Dr. H. Sa`adi, M. Ag.	S3	IV/c	Pembina Utama Muda	Lektor Kepala
9	Dr. H. Miftahuddin, M.Ag.	S3	IV/b	Pembina Tk. I	Lektor Kepala

NO	NAMA / NIP	PEND	GOL	PANGKAT	JABFUNG
10	Dr. Anton Bawono, S.E., M.Si.	S3	IV/c	Pembina Utama Muda	Lektor Kepala
11	Dr. Muhammad Irfan Helmy, Lc., M.A	S3	IV/a	Pembina Tk. I	Lektor Kepala
12	Dr. Adang Kuswaya, M.Ag.	S3	IV/b	Pembina Tk. I	Lektor Kepala
13	Dr. Nafis Irkhani, M. Ag., M.A.	S3	IV/b	Pembina	Lektor Kepala
14	Prof. Dr. Winarno, M. Pd	S3	IV/b	Pembina	Lektor Kepala
15	Noor Malihah, P.hD.	S3	IV/b	Pembina Tk.1	Lektor Kepala
16	Dr. Hj. Maslikhah, M.Si.	S3	IV/a	Pembina	Lektor Kepala
17	Dr. Hj. Zumrotun, M.Ag.	S3	IV/a	Pembina	Lektor Kepala
18	Dr. Ruwandi, M. A	S3	IV/a	Pembina	Lektor Kepala
19	Dr. H. Ahmad Mifdlol Muthohar, Lc., M.SI.	S3	IV/a	Pembina	Lektor Kepala
20	Dr. Faqih Nabhan, S.E., M.M.	S3	III/d	Penata Tk. I	Lektor
21	Dr. Mashlihatul Umami, M. A	S3	III/d	Penata Tk. I	Lektor
22	Dr. H. Sidqon Maesur, Lc. MA	S3	IV/a	Pembina	Lektor Kepala
23	Dr. Benny Ridwan, M.Hum.	S3	IV/b	Pembina	Lektor Kepala
24	Dr. Ahmad Maimun, M.Ag.	S3	IV/a	Pembina	Lektor Kepala
25	Dr. Abdul Aziz N.P., S.Ag., MM	S3	IV/c	Pembina Utama Muda	Lektor Kepala
26	Dr. Setia Rini, M.Pd.	S3	III/d	Penata Tk. I	Lektor
27	Dr. Lilik Sriyanti, M.SI	S3	III/d	Penata Tk. I	Lektor
28	Hammam, Ph.D.	S3	III/d	Penata Tk. I	Lektor

NO	NAMA / NIP	PEND	GOL	PANGKAT	JABFUNG
29	Dr. Muna Erawati, M.Psi.	S3	III/d	Penata Tk. I	Lektor
30	Dr. Supardi, M.A.	S3	III/d	Penata Tk. I	Lektor
31	Dr. Eni Titikusumawati, M.Pd.	S3	III/c	Penata	Lektor
32	Dr. Peni Susapti, M.Pd.	S3	III/d	Penata Tk. I	Lektor
33	Dr. Agus Ahmad Su'adi, Lc, M.A	S3	III/d	Penata Tk. I	Lektor
34	Norwanto, Ph. D	S3	IV/a	Pembina	Lektor Kepala
35	Dr. Ilya Muhsin, M.H.	S3	IV/a	Pembina	Lektor Kepala
36	Dr. Rifki Aulia Erlangga, M.Pd.	S3	III/c	Penata	Lektor
37	Dr. Erna Risfaula Kusumawati, M.Si.	S3	III/b	Penata Tk. I	Lektor
38	Dr. H. Mukh Nursikin, M.S.I.	S3	III/c	Penata	Lektor
39	Munajat, Ph. D	S3	III/d	Penata Tk.1	Lektor
40	Dr. Khusna Widhyahrini, M.Si.	S3	III/b	Penata Tk. I	Lektor
41	Dr. Edi Cahyono, SE., MM	S3	III/c	Penata	Lektor
42	Dr. Oktio Frenki Biantoro, M.Pd	S3	III/c	Penata	Lektor

Tabel IV.2
Data Tenaga Kependidikan

NO	NAMA / NIP	GOL	PANGKAT	JABATAN
1	Edi Kuswanto, S. Pd. I, M.Pd. I	IV/a	Pembina	Kasub. Tata Usaha Program Pascasarjana
2	Lilik Oktavianisari, S.Kom	-	-	Staf Akademik Program Pascasarjana
3	Solikhul Huda	-	-	Staf Akademik Program Pascasarjana

B. Sistem Penjaminan Mutu SDM

Sistem Penjaminan Mutu SDM program pascasarjana IAIN Salatiga dilaksanakan melalui penilaian dosen dan tenaga kependidikan berupa Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), ketepatan dan kepatuhan *finger print* kehadiran datang dan pulang kantor, Laporan Kinerja Dosen, evaluasi perkuliahan, *public hearing*, rapat koordinasi dengan pengelola institusi, pemberian *reward* bagi tenaga kependidikan dan dosen berprestasi serta pengembangan SDM melalui studi lanjut.

C. Kepuasan Pengguna

Kepuasan mahasiswa serta masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh SDM IAIN Salatiga diukur melalui instrumen dan datanya direkam serta dianalisis. Pengukuran kepuasan mahasiswa dan masyarakat terhadap layanan SDM IAIN Salatiga dilakukan secara online melalui website IAIN Salatiga.

BAB V

KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA

A. Keuangan

1. IAIN Salatiga sebagai Perguruan Tinggi Satuan Kerja melaksanakan fungsi manajemen keuangan secara umum sebagai berikut: perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
2. Perencanaan keuangan dimulai dari pengusulan anggaran dari masing-masing unit/ fakultas. Usulan tersebut dirangkum menjadi sebuah Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) untuk syarat turunnya pagu anggaran. Usulan anggaran dari masing-masing unit/ fakultas disesuaikan dengan acuan yang ditetapkan oleh Ditjen Pendidikan Islam. Usulan anggaran dikirim ke Ditjen Pendidikan Islam untuk menjadi pagu anggaran tahun berikutnya.
3. Realisasi atau pelaksanaan anggaran dilaksanakan berdasarkan usulan kegiatan oleh masing-masing unit atau fakultas yang telah diverifikasi oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan Lembaga Penjamin Mutu (LPM).
4. Pertanggungjawaban kegiatan beserta penggunaan anggaran berwujud SPJ dan disertai pula Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang berbentuk bukti kwitansi dan bukti-bukti pengeluaran lainnya. Baik SPJ dan LPJ ini kemudian diverifikasi dan dinilai oleh Satuan Pengawas Internal (SPI).
5. Pengalokasian anggaran diatur berdasarkan SK Rektor, yang memuat sekurang-kurangnya sistem pengalokasian dan pembagian anggaran. Pengalokasian anggaran mempertimbangkan proporsi

mahasiswa, dosen, dan pegawai. Pengalokasian anggaran berdasarkan kebutuhan operasional rutin unit/fakultas. Selain itu, pengalokasian juga berdasarkan *Money follow program*.

6. Sumber-sumber keuangan IAIN Salatiga berasal dari APBN yang terdiri:
 - a. Rupiah Murni (RM), adalah rencana kerja pemerintah yang meliputi belanja pegawai.
 - b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
 - c. Pinjaman/Hibah Luar Negeri, terdiri dari Pinjaman luar negeri dan Hibah luar negeri.
 - d. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri, terdiri dari Pinjaman dalam negeri dan Hibah dalam negeri.
 - e. Hibah langsung yang terdiri dari Hibah luar negeri langsung dan Hibah dalam negeri langsung.
 - f. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

B. Sarana dan Prasarana

1. Manajemen sarana dan prasarana IAIN Salatiga sebagai Perguruan Tinggi menjalankan fungsi manajemen sarana dan prasarana sebagai berikut: perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
2. Perencanaan sarana dan prasarana diawali dari pengusulan kebutuhan sarana dan prasarana oleh program studi, fakultas/ unit-unit. Kemudian dipertimbangkan kemampuan Anggaran dan urgensitasnya. Usulan tersebut dituangkan dalam disusun dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan RKAKL untuk diusulkan kepada bagian perencanaan Institut.

3. Pengadaan sarana dan prasarana dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan dan usulan pengadaan barang oleh unit/fakultas yang dibebankan kepada anggaran DIPA IAIN Salatiga dan PNBPN.
4. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada disesuaikan dengan usulan pengadaan untuk digunakan dalam rangka menunjang kelancaran dan kenyamanan kelancaran kerja dengan penuh tanggung jawab.
5. Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan oleh sub bagian umum institut berdasarkan laporan dan temuan adanya kerusakan barang oleh Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan unit/fakultas untuk selanjutnya diganti atau diperbaiki oleh sub bagian umum Institut.
6. Sarana dan prasarana yang telah habis nilai gunanya, rusak atau karena tidak bisa dipergunakan kembali maka akan di ganti dengan yang baru pada setiap tahunnya.
7. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
8. Standar sarana Pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
 - a. perabot;
 - b. peralatan pendidikan;
 - c. media pendidikan;
 - d. buku, buku elektronik, dan repositori;
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. instrumentasi eksperimen;

- g. sarana olahraga;
 - h. sarana berkesenian;
 - i. sarana fasilitas umum;
 - j. bahan habis pakai; dan
 - k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
9. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
10. Standar prasarana Pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
- a. lahan;
 - b. ruang kelas;
 - c. perpustakaan;
 - d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
 - e. tempat berolahraga;
 - f. ruang untuk berkesenian;
 - g. ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - h. ruang pimpinan Perguruan Tinggi;
 - i. ruang Dosen;
 - j. ruang tata usaha; dan
 - k. fasilitas umum.
11. Fasilitas umum meliputi:
- a. jalan;
 - b. air;
 - c. listrik;
 - d. jaringan komunikasi suara; dan
 - e. data.

12. Lahan merupakan bagian yang harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
13. Lahan pada saat Perguruan Tinggi didirikan wajib memiliki status:
 - a. Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Negeri; atau
 - b. Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Swasta.
14. Bangunan Perguruan Tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.
15. Bangunan Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
16. Standar kualitas bangunan Perguruan Tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
17. Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.

18. Sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus terdiri atas:
 - a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;
 - b. lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda;
 - c. jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
 - d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
 - e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
19. Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.

C. Pembiayaan

1. Standar pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Biaya investasi Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi.
3. Biaya operasional Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan.

4. Biaya bahan operasional Pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
5. Biaya operasional Pendidikan Tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi.
6. Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi bagi Perguruan Tinggi Negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis Program Studi;
 - b. tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi; dan
 - c. indeks kemahalan wilayah.
7. Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi menjadi dasar bagi setiap Perguruan Tinggi untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
8. Perguruan Tinggi wajib:
 - a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi;
 - b. melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan
 - c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
9. Badan penyelenggara Perguruan Tinggi wajib mengupayakan pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.

10. Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain:
 - a. hibah;
 - b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
 - c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau
 - d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
11. Perguruan Tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

D. Sistem Penjaminan Mutu

Sistem penjaminan mutu keuangan dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI). SPI ditunjuk oleh Rektor untuk mengawasi dan menilai segala bentuk pengeluaran dan penggunaan anggaran keuangan agar sesuai dengan aturan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan anggaran dan menghindari pemborosan. Untuk mempermudah kerja SPI, maka dibuat mekanisme kerja yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).

E. Kepuasan Pengguna

Untuk mengukur kepuasan pengguna, maka institut menyediakan sarana masukan, *feed back* kepuasan pengguna yang bisa dilakukan secara *online* dan *offline*. Evaluasi dilakukan secara periodik, sistematis dan konsisten.

BAB VI

KURIKULUM DAN SISTEM ADMINISTRASI AKADEMIK

PROGRAM PASCASARJANA IAIN SALATIGA

A. Kurikulum

1. Kurikulum Program Pascasarjana IAIN Salatiga

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat (19) menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam konteks IAIN, maka kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan IAIN.

Program Pascasarjana IAIN Salatiga mengikuti rumusan Konsep Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 8 untuk Program Magister dan level 9 untuk Program Doktor. Kurikulum terdiri atas aspek sikap, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. KKNI mensejajarkan, menyetarakan, mengintegrasikan sektor pendidikan dan pelatihan serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan jabatan kerja di berbagai sektor. Untuk memenuhi standar KKNI tersebut, kurikulum Program Pascasarjana IAIN Salatiga dirumuskan dalam konsep sebagai berikut:

- a. Kurikulum Program Pascasarjana IAIN Salatiga meliputi kurikulum tingkat Institut, Program Pascasarjana, dan Program Studi. Kurikulum tingkat Institut merupakan implementasi visi dan misi IAIN Salatiga; Kurikulum Fakultas mencerminkan bidang ilmu yang dikembangkan oleh Fakultas; dan Kurikulum Program Studi mencerminkan spesifikasi bidang keilmuan tertentu yang dikembangkan oleh Program Studi.
- b. Isi kurikulum adalah seperangkat mata kuliah, bahan kajian dan pengalaman belajar tertentu yang ditetapkan oleh setiap program studi.
- c. Kurikulum berisi seperangkat mata kuliah yang dikembangkan oleh program studi untuk menyelaraskan pendidikan dan pembelajaran dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan kebijakan serta perubahan masyarakat.
- d. Seperangkat Mata Kuliah ditetapkan untuk merealisasikan tujuan lembaga dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran Lulusan.
- e. Kompetensi lulusan Program Pascasarjana IAIN Salatiga meliputi Capaian Pembelajaran Lulusan yang terdiri dari aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus merujuk pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 8 untuk Program Magister dan level 9 untuk Program Doktorat, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sesuai dengan jenjang pendidikan, dan visi misi IAIN Salatiga.
- f. Penyelenggaraan pembelajaran mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional

Indonesia (KKNI), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, serta Pedoman Pembelajaran dan Penilaian pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.


- g. Penyelenggaraan pembelajaran berbasis pada pengembangan pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan di Indonesia.
- h. Peninjauan dan perubahan kurikulum disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan masyarakat dan *stakeholder*.

2. Profil Lulusan Program Pascasarjana IAIN Salatiga

Lulusan Program Pascasarjana IAIN Salatiga memiliki kompetensi serta profesionalisme di bidangnya. Gelar magister yang diperoleh dari program studi masing-masing dan gelar doktor menjamin lulusan Program Pascasarjana IAIN Salatiga mampu mengaplikasikan, mentransformasikan dan mengimplementasikan keilmuannya di tempat pengabdianya. Selain memiliki prospek karier yang baik, lulusan Program Pascasarjana IAIN Salatiga juga mengembangkan ilmu yang telah diperoleh dengan menjadi peneliti yang kritis terhadap fenomena-fenomena terkini.

Kemampuan profil lulusan ditentukan dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk memberikan kontribusi sehingga diperoleh konvergensi dan konektivitas antara IAIN dengan pemangku kepentingan sebagai pengguna lulusan. Penetapan kemampuan lulusan mencakup 4 (empat) unsur yang dijadikan

sebagai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), yakni unsur sikap, unsur pengetahuan, unsur keterampilan umum, dan unsur keterampilan khusus. Penetapan profil lulusan dapat dilihat pada Gambar VI.1 berikut ini.



Gambar VI. 1
Penetapan Profil Lulusan

3. Pengkodean Matakuliah

- a. Kode mata kuliah terdiri atas 3 (tiga) huruf diikuti dengan angka sebanyak 6 (enam) digit.
 - 1) Tiga huruf menunjukkan singkatan nama program studi.
 - 2) Digit angka pertama menunjukkan jenjang KKNI
 - 3) Digit angka kedua menunjukkan jumlah SKS
 - 4) Digit angka ketiga menunjukkan kode semester
 - 5) Digit angka keempat dan kelima menunjukkan nomor urut Mata kuliah.

4. Wisuda

Pelaksanaan wisuda ditetapkan oleh Rektor melalui surat keputusan Rektor dengan persyaratan yang ditetapkan oleh masing- masing fakultas.

- a. Wisuda diselenggarakan oleh IAIN Salatiga.
- b. Calon wisudawan harus mendaftarkan diri pada subbagian akademik masing-masing fakultas di IAIN Salatiga sesuai aturan yang berlaku.
- c. Wisuda diselenggarakan dalam sidang terbuka Senat IAIN Salatiga.
- d. Waktu penyelenggaraan wisuda ditentukan oleh Rektor IAIN Salatiga.
- e. Dalam kondisi *force majeure* dapat diselenggarakan wisuda secara daring.

5. Ijazah dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Mahasiswa yang telah memenuhi seluruh persyaratan diwajibkan mengikuti wisuda. Mahasiswa diberi ijazah, gelar, dan SKPI sesuai dengan program studinya. Gelar untuk lulusan ditetapkan oleh Rektor IAIN Salatiga. Ijazah, Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Transkrip Nilai diberikan kepada wisudawan yang telah menyelesaikan persyaratan administrasi. Ketentuan lebih lanjut tentang Ijazah, Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Transkrip Nilai ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Salatiga.

B. Deskripsi Mata Kuliah dan Sebarannya

1. Program Studi S3 Pendidikan Agama Islam (PAI)

a. Deskripsi Mata Kuliah

Tabel VI.1 menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah yang telah didesain oleh Program studi S3 PAI.

Tabel VI.1
Deskripsi Mata Kuliah S3 PAI

NO	MATA KULIAH	DESKRIPSI
1	Pendidikan Islam Indonesia dan Teori Sosial	Mahasiswa mampu menelaah sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, menelaah Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia, menganalisis kajian kebijakan Pendidikan Islam Indonesia, menganalisis sosiologi dan politik pendidikan Islam di Indonesia
2	Filsafat Ilmu-Ilmu KeIslaman	Mahasiswa mampu memahami, menelaah dan mendalami filsafat ilmu, filsafat pendidikan dan teori-teori yang terkait dengan kependidikan Islam
3	Pengembangan Kurikulum dan Inovasi Pembelajaran PAI	Mahasiswa mampu merumuskan alternative solusi dalam penyelesaian masalah-masalah Pendidikan Agama Islam sesuai dengan jenis dan bentuk masalahnya, dan inovasi pengembangan kurikulum PAI serta memublikasikannya di berbagai media ilmiah nasional dan internasional.
4	Pendekatan dan Metodologi Penelitian PAI	Mahasiswa mampu menerapkan metodologi penelitian kualitatif, metodologi penelitian kualitatif dibidang Pendidikan Agama Islam: studi literatur dan membangun argumen, metodologi penelitian kuantitatif, metodologi penelitian pengembangan, mengembangkan penelitian kuantitatif bidang Pendidikan Agama Islam yang multidisipliner berbasis teknologi dan

		berbasis nilai-nilai ke Indonesiaan, Mengenal karakteristik Jurnal studi keislaman, referensi dan sitasi
5	Kajian Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia	Mahasiswa mampu menganalisis metodologi pengembangan kebijakan bidang Pendidikan Agama Islam dan hasil riset kebijakan-kebijakan pendidikan Agama Islam di Indonesia
6	Kajian Multidisipliner Materi PAI Berbasis Riset & Teknologi	Mahasiswa mampu menganalisis materi pembelajaran PAI yang multidisipliner berbasis riset dan teknologi di tingkat Perguruan Tinggi, merumuskan teori pembelajaran PAI melalui riset dengan pendekatan multidisipliner berwawasan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan
7	Kajian Transformasi Kelembagaan PAI	Mahasiswa mampu menelaah pendidikan Islam, hakekat pendidikan Islam, pendidikan madrasah di Indonesia, madrasah modern dan pendidikan Islam di madrasah
8	<i>Academic Writing</i>	Mahasiswa mampu menelaah pedoman penulisan karya ilmiah, pedoman penelaahan buku teks dan non-teks dan menyusun naskah karya ilmiah bidang Pendidikan Agama Islam berdasarkan etika riset dan publikasi, mengubah hasil riset menjadi artikel jurnal, standar mutu penulisan ilmiah yang layak dipublikasikan jurnal, teknik publikasi ilmiah, memahami focus dan scope jurnal ilmiah, penajaman novelty
9	Ujian Komprehensif	Mahasiswa mampu mempertanggung jawabkan secara komprehensif telaah dan analisis materi PAI berbasis teknologi dalam bidang Pendidikan Agama Islam yang multidisipliner berwawasan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan, metodologi dan media berbasis teknologi dalam bidang Pendidikan Agama Islam yang multidisipliner berwawasan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan.

10	Seminar Proposal	Mahasiswa mampu merumuskan dan menyusun proposal (latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian kajian pustaka, kajian teori, metodologi penelitian, daftar pustaka dan instrument penelitian) penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dilaksanakan dalam bentuk seminar proposal.
11	Ujian Proposal	Mahasiswa mampu mempertanggung jawabkan hasil pengembangan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas bidang Pendidikan Agama Islam
12	Karya Ilmiah Jurnal	Mahasiswa mampu melaksanakan teknik penulisan karya ilmiah, Etika riset dan publikasi ilmiah, serta mampu mereview buku ajar dan karya ilmiah
13	Disertasi	Mahasiswa mampu menemukan, menelaah dan menganalisis teori-teori sebagai dasar menemukan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru, kajian pustaka, kajian teori, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pembahasahan serta implikasinya dibidang Pendidikan Agama Islam

b. Sebaran Mata Kuliah Per Semester

Tabel VI.2**Sebaran Mata Kuliah S3 PAI Semester 1**

NO	MATA KULIAH	SKS	KODE
1	Pendidikan Islam Indonesia dan Teori Sosial	3	PAI93101
2	Matrikulasi Bahasa Inggris	0	PAI90102
3	Matrikulasi Bahasa Arab	0	PAI90103
4	Filsafat Ilmu-Ilmu keIslaman	3	PAI93104
5	Pengembangan Kurikulum dan Inovasi Pembelajaran PAI	3	PAI93105
6	Pendekatan dan Metodologi Penelitian PAI	3	PAI93106
Total		12	

Tabel VI.3**Sebaran Mata Kuliah S3 PAI Semester 2**

NO	MATA KULIAH	SKS	KODE
1	Kajian Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia	3	PAI93207
2	Kajian Multidisipliner Materi PAI Berbasis Riset & Teknologi	3	PAI93208
3	Kajian Transformasi Kelembagaan PAI	3	PAI93209
4	<i>Academic Writing</i>	3	PAI93210
Total		12	

Tabel VI.4**Sebaran Mata Kuliah S3 PAI Semester 3**

NO	MATA KULIAH	SKS	KODE
1	Ujian Komprehensif	3	PAI93311
2	Seminar Proposal	2	PAI92312
3	Ujian Proposal	2	PAI92313
Total		7	

Tabel VI.5**Sebaran Mata Kuliah S3 PAI Semester 4**

NO	MATA KULIAH	SKS	KODE
1	Karya Ilmiah Jurnal	0	PAI90414
2	Desertasi	14	PAI914415
Total		14	
Total semester 1 s.d. 4		45	

2. Program Studi S2 Pendidikan Agama Islam (PAI)

a. Deskripsi Mata Kuliah

Tabel VI.6**Deskripsi Mata Kuliah S2 PAI**

NO	MATA KULIAH	DESKRIPSI
1	Metodologi Studi al-Qur'an dan Hadis	Mata kuliah ini bermaksud mengarahkan mahasiswa untuk memperdalam kajian studi al-Qur'an dan hadis dari sudut pandang teoretik dan metodologi. Karena itu, Mata kuliah ini memperkaya mahasiswa dengan sejumlah pengetahuan teoretik yang tertuang dalam ulum al-Qur'an dan ulum al-Hadis, berbagai pendekatan yang dipergunakan dalam mengkaji al-Qur'an dan hadis dari era klasik hingga modern-kontemporer. Melalui materi-materi tersebut diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan dan wawasan teoretik dalam studi al-Qur'an dan hadis, sekaligus ketrampilan metodologis dalam mengembangkan kajian al-Qur'an dan hadis.
2	Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam	Mata kuliah ini memberikan kemampuan bagi mahasiswa untuk memahami secara mendasar tentang Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam. Pada bagian sejarah peradaban tercakup penjelasan-penjelasan

		<p>kritis tentang peradaban Islam masa pertengahan, kemajuan dan kemundurannya, serta masa depan Peradaban Islam. Bagian sejarah pemikiran berisi penjelasan kritis bangunan pemikiran para tokoh pemikir Muslim dengan gerakan mereka masing-masing. Mata kuliah ini mendekati setting pemikiran para tokoh tersebut dengan pendekatan sejarah dan studi kawasan. Para pemikir Muslim ini mewakili sebaran kawasan Dunia Islam, seperti Timur Tengah, Sub Sahara Afrika, Turki, Persia, Anak Benua Asia (Asia Selatan) dan Asia Tenggara.</p>
3	Sosiologi dan Politik Pendidikan Islam	<p>Mata kuliah ini bertujuan memberi bekal kompetensi mahasiswa agar mereka dapat memahami wawasan dan konsep-konsep sosiologis dan politis yang relevan dan memberi sumbangsih bagi perkembangan (pemikiran) pendidikan Islam. Materikuliah sebagaimana terdeskripsi dalam silabus disajikan dengan metode seminar. Dalam seminar, tiap-tiap mahasiswa memiliki tanggungjawab untuk menyusun makalah, menyajikan, menjadi pembahas, dan membuat simpulan-simpulan. Proses penyusunan makalah dan kuliah dilakukan dengan mengedepankan prosedur ilmiah dan etika akademis. Evaluasi terhadap mahasiswa dalam perkuliahan ini dilakukan dengan cara tes dan non tes. Oleh karena itu, kreatifitas dan aktivitas mahasiswa dalam proses perkuliahan menjadi variabel penting bagi dosen untuk menentukan skor nilai.</p>
4	Pendekatan dan Metode Studi Islam	<p>Perkuliahan ini dirancang untuk mempertajam pengetahuan dan ketrampilan mahasiswa mengenai seluk-beluk berbagai</p>

		pendekatandan metode dalam Studi Islam (Islamic Studies), yang meliputi ontologi, epistemologi dan aksiologi, serta perkembangan disiplin ilmu Studi Islam. Dengan cakupan materi tersebut, Mata kuliah ini membahas topik-topik yang berkaitan dengan hakikat Studi Islam; pendekatan dan metode yang dipergunakan dalam memahami data-data keislaman, berupa masalah historis-kritis, kritik teks dan bahasa, atau gabungan antara keduanya; dan sejarah perkembangan Studi Islam dari masa ke masa. Dengan demikian, mahasiswa memperoleh banyak manfaat metodologis dalam rangka memperkaya wawasan dalam penelitian-penelitian keislaman dengan memanfaatkan pendekatan dan metode yang bervariasi, dari studi teks, kontekstual dan kkgabungan antara keduanya, dan mampu mengaplikasikannya dalam rancangan penelitian tesis
5	Metodologi Penelitian Pendidikan	Matakuliah ini mengkaji konsep-konsep, prinsip-prinsip, pendekatan, metode dan teknik penelitian pendidikan. Selain itu, Mata kuliah ini juga membahas karakteristik dan penerapan teori penelitian dalam konteks pendidikan agama dan keagamaan. Metode penelitian pendidikan perlu dikuasai oleh pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk guru Pendidikan Agama Islam agar mereka dapat memahami dan mengambil kebijakan terkait dengan fenomena dan dinamika pendidikan yang menjadi lingkup tugasnya
6	Seminar Proposal	Mata kuliah ini bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa dalam penulisan tesis. Persiapan tersebut mencakup ketrampilan menulis proposal tesis,

		mendiskusikan, dan memberikan pengayaan dari segi teknis penulisan maupun substansi, sehingga layak untuk diajukan ke tahap ujian proposal tesis
7	Teori-teori Pembelajaran	Mata kuliah ini secara komprehensif dan sistematis menyajikan berbagai wawasan teori belajar dari dataran filosofik, teoritik, konsep dasar, implikasi dan metode-strategi-teknik aplikatif di lapangan terutama kaitannya dengan Pendidikan Agama Islam. Melalui Mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memiliki wawasan yang utuh tentang berbagai pandangan dan aliran teori belajar sejak era klasik sampai kontemporer dengan pendekatan integratif antara wawasan teoritik yang filosofis, akademik dan psikologik
8	Perkembangan Keberagamaan Peserta Didik	Mata kuliah ini membahas konsep-konsep perkembangan keberagamaan dikaitkan dengan masalah Pendidikan Islam secara integratif dan komprehensif. Untuk maksud tersebut, Mata kuliah ini membekali mahasiswa kerangka berpikir untuk mereview masalah-masalah teoretik serta artikel-artikel ilmiah di bidang ini sehingga sangat membantu untuk mengkaji atau mengembangkan penelitian
9	Pendekatan dan Strategi Pendidikan Nilai	Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa berbagai konsep pendidikan nilai/afektif yang mencakup pengertian, kedudukan dan fungsi nilai dalam kehidupan manusia, pendidikan, dan khususnya dalam Pendidikan Islam. Fokus kajian dibatasi pada komparasi perkembangan konsep-konsep pendidikan nilai/afektif di negara-negara Barat dan Timur. Kajian dilakukan dengan menggunakan pendekatan teoretik dan

		empirik. Pendekatan teoretik meliputi kajian historis, religius, psikologis, filsafati, dan sosio-budaya. Kajian empirik mencakup analisis perkembangan pendidikan nilai di lapangan dalam program-program pendidikan di Indonesia
10	Inovasi dan Literasi Kurikulum PAI	Mata kuliah ini mengkaji dan memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk menganalisis berbagai isu yang terkait dengan: konsep dasar, makna dan model-model pengembangan dan inovasi kurikulum, desain kurikulum, implementasi, evaluasi dan pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam dan kehidupan masa depan.
11	Manajemen dan Desain Pembelajaran PAI	Mata kuliah ini menjadi salah satu faktor penentu bagi mahasiswa untuk mencapai kompetensi sebagai ahli dalam Pendidikan Agama Islam. Secara garis besar Mata kuliah ini mencakup manajemen pembelajaran PAI dan desain pembelajarannya. Secara rinci Mata kuliah ini mencakup: (1) manajemen pembelajaran PAI secara intrakurikuler, (2) manajemen PAI secara ekstrakurikuler, (3) desain pembelajaran PAI secara intrakurikuler, (4) desain pembelajaran PAI secara ekstrakurikuler, (5) pendekatan, metode, strategi dan tehnik dalam pembelajaran PAI, dan (6) RPP/ SAP PAI
12	Sistem Evaluasi Pembelajaran PAI	Mata kuliah ini didesain untuk mengembangkan evaluasi pembelajaran dan implementasinya. Mata kuliah ini menjabarkan komponen-komponen antara lain: Pengertian pengukuran evaluasi dan asesmen; Tujuan dan fungsi evaluasi; Jenis-jenis instrumen, fungsi dan cara penyusunannya; Karakteristik instrument

		yang baik serta pengujiannya: validitas, reliabilitas, keterpakaian instrumen dan pengujiannya; Cara menyusun dan karakteristik skala sikap dan pengujiannya; Isu dan masalah dalam evaluasi pembelajaran PAI
13	Supervisi Pembelajaran PAI	Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan perumusan strategi, metode dan teknik peningkatkan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru secara khusus, dan penyelenggaraan pendidikan secara umum. Tujuan supervisi pendidikan bermuara pada tiga hal pokok, yaitu peningkatan kualitas pendidikan/pembelajaran, pengembangan profesional, dan pemberian motivasi guru. Seorang supervisor professional harus memiliki <i>basic management skills, knowledge base</i> mengenai tahapan perkembangan kepribadian, tingkat kompetensi dan kematangan profesional guru dan tenaga kependidikan di sekolah. Mata kuliah ini juga memberikan pengetahuan dan ketrampilan dalam memilih strategi, pendekatan, metode, serta teknik yang tepat dalam pengembangan profesional mereka. Secara singkat tujuan Mata kuliah ini adalah untuk memberikan bekal kemampuan kepada mahasiswa sebagai calon supervisor pendidikan, khususnya dalam pembelajaran PAI.
14	Kepemimpinan Pendidikan	Mata kuliah ini ditujukan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan sebagai seorang pemimpin pada lembaga pendidikan. Mata kuliah ini memberikan dasar-dasar informasi dan pengetahuan tentang teori-teori

		<p>kepemimpinan pendidikan baik dalam konteks umum maupun Islam. Melalui Mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman tentang konsep kepemimpinan pendidikan serta implementasinya pada sistem persekolahan maupun lembaga pendidikan Islam lainnya.</p> <p>Mahasiswa akan diperkenalkan dengan teori-teori kepemimpinan dalam konteks umum dan teori-teori khusus kepemimpinan dalam bidang pendidikan dan pembelajaran (instructional leadership). Melalui pemahaman tersebut mahasiswa dituntut mampu menganalisis aplikabilitas berbagai teori dalam praksis pendidikan sesuai dengan sistem persekolahan dan kelembagaan pendidikan Islam di Indonesia</p>
15	Tesis dan Publikasi Karya Ilmiah	<p>Tesis merupakan karya ilmiah yang lebih mendalam daripada skripsi, baik dalam hal jumlah variabel yang diamati maupun referensi yang digunakan. Dalam suatu Tesis diharapkan terkandung suatu pengetahuan/aksioma baru yang diperkenalkan oleh penulis. Bahan penulisan Tesis diharapkan diperoleh dari pengamatan/penelitian yang dilakukan atau merupakan usaha untuk menguji satu atau lebih hipotesis. Tesis merupakan pelengkap persyaratan untuk memperoleh gelar Magister atau Sarjana Strata Dua (S2).</p> <p>Publikasi karya ilmiah dari tesis dipublikasikan di jurnal nasional atau internasional dengan mencantumkan nama dua penulis: (1) nama mahasiswa sebagai “penulis utama” (lead author) dan, (2) nama pembimbing sebagai “penulis bersama” (co-author)</p>

b. Sebaran Mata Kuliah Per Semester

Tabel VI.7**Sebaran Mata Kuliah S2 PAI Semester 1**

NO	MATA KULIAH	SKS	KODE
1	Pendekatan dan Metode Studi Islam	3	PAI83101
2	Metodologi Studi al-Qur'an dan Hadis	4	PAI84102
3	Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam	3	PAI83103
4	Metodologi Penelitian Pendidikan	3	PAI83104
Total		13	

Tabel VI.8**Sebaran Mata Kuliah S2 PAI Semester 2**

NO	MATA KULIAH	SKS	KODE
1	Sosiologi dan Politik Pendidikan Islam	3	PAI83205
2	Teori-teori Pembelajaran	3	PAI83206
3	Perkembangan Keberagamaan Peserta Didik	3	PAI83207
4	Pendekatan dan Strategi Pendidikan Nilai	3	PAI83208
Total		12	

Tabel VI.9**Sebaran Mata Kuliah S2 PAI Semester 3**

NO	MATA KULIAH	SKS	KODE
1	Inovasi dan Literasi Kurikulum PAI	3	PAI83309
2	Manajemen & Pengembangan Desain Pembelajaran PAI	3	PAI83310
3	Sistem Evaluasi Pembelajaran PAI	3	PAI83311
4	Supervisi Pembelajaran PAI (Pilihan)	3	PAI83312
5	Kepemimpinan Pendidikan (Pilihan)	3	PAI83313
6	Seminar Proposal	(0/3)	PAI83014
Total		15	

Tabel VI.10

Sebaran Mata Kuliah S2 PAI Semester 4

NO	MATA KULIAH	SKS	KODE
1	Tesis dan Publikasi Karya Ilmiah	6	PAI86415
Total semester 1 s.d. 4		46	

3. Program Studi S2 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)

a. Deskripsi Mata Kuliah

Tabel VI.11

Deskripsi Mata Kuliah S2 PGMI

NO	MATA KULIAH	DESKRIPSI
1	Pendekatan Studi Islam Indonesia	Mata kuliah Pendekatan & Metodologi Studi Islam merupakan mata kuliah pengetahuan dan ketrampilan tingkat tinggi (<i>advanced</i>) pada jenjang program magister (S2) dalam Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Mata Kuliah ini mengkaji dan mengkritisi materi ajar berdasarkan telaah hakikat keberagaman dan substansi ajaran Islam, mendiskusikan dan menilai keunggulan materi ajar berdasarkan telaah sosio-historis dan psiko-spiritualis, mengimplementasikan materi ajar dengan menghasilkan produk metodologis pemahaman substansi agama menggunakan pendekatan/metodologi pilihan yang unggul, dan mengembangkan materi ajar dengan menghasilkan draft produk metodologis pembelajaran PGMI yang berkualitas dengan memanfaatkan Al-Quran Digital dan Hadits Digital.
2	Filsafat Pendidikan	Sebagai mata kuliah landasan keahlian, perkuliahan ini mengkaji secara mendasar dan merefleksikan hakekat ilmu pengetahuan di dalam pengembangan filsafah pengetahuan pada Pendidikan Dasar Islam,

		yang berada pada tataran yang lebih tinggi dari perangkat pengetahuan sehari-hari. dengan obyek ilmu pengetahuan, filsafah ilmu membahas ilmu dari aspek-aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis berikut tanggung jawabnya di tataran nilai-nilai etis, estetis, moral dan spiritual yang terkait dengannya. Relevansinyadengan pendidikan, khususnya pendidikan pendidikan dasar islam, perkuliahan juga mengkaji dan meramu filsafah pendidikan yang berkaitan dengan ilmu pendidikan, untuk selanjutnya dilengkapi dengan falsafah pendidikan dasar islam yang merupakan landasan studi sosial yang relevan untuk kajian ilmu sosial dan humaniora yang sesuai dengan kebutuhan
3	Sosiologi Pendidikan	Mata kuliah ini mengkaji tentang Pemahaman definisi, sifat, hakikat, objek, metode, teori dan sejarah sosiologi. Mengkaji masyarakat menurut kacamata sosiologi dengan memfokuskan kajian pada pemahaman sistem nilai dan sistem social masyarakat yang meliputi stratifikasi sosial, institusi sosial, kelompok sosial, dan perubahan sosial.
4	Metodologi Penelitian Pendidikan	Mata kuliah ini mengkaji prinsip-prinsip dan prosedur penelitian ilmiah (kuntitatif dan kualitatif) dalam bidang pendidikan dan pengajaran sebagai pengantar dasar dalam penulisan tugas akhir mahasiswa. Topik yang dibahas antara lain meliputi: permasalahan penelitian, kerangka teori dalam penelitian, jenis-jenis desain penelitian, pengukuran variable, cara uji coba instrument, populasi dan sampel, rancangan penelitian, pengolahan data penelitian, dan topic yang sesuai dengan kekhususan bidang ilmu program studi.

5	Pengembangan Pembelajaran PPKn MI/SD	Mata kuliah ini membahas secara mendalam pendidikan PPKn untuk meningkatkan pemahaman dan memperluas wawasan mahasiswa tentang pendidikan PPKn yang mencakup hakikat pembelajaran, pendekatan, strategi dan evaluasi pembelajaran PPKn di MI
6	Matrikulasi Bahasa Arab	
7	Matrikulasi Bahasa Inggris	
8	Analisis Kurikulum	Suatu gedung yang kuat dan kokoh bila dilandasi dengan pondasi yang kuat. Demikian dengan pendidikan, pendidikan dasar Islam akan kokoh dan kuat bila dilandasi dengan filosofis dan keilmuan yang kuat berdasarkan al quran dan hadis serta pemikiran para tokoh-tokoh pendidikan Islam. Mata kuliah ini mengkaji pelbagai aspek teoritis maupun praktis yang berkaitan dengan kurikulum dan pembelajaran pendidikan dasar islam. Mata kuliah ini berfungsi membekali mahasiswa/ guru/ praktisi/ pengembang kurikulum untuk mengkaji, menelaah, dan memahami secara komprehensif baik secara teoritik dan bersifat praktis tentang konsep-konsep dasar kurikulum yang berhubungan dengan kedudukan kurikulum dalam pendidikan dan pembelajaran, hakikat, komponen, landasan, prinsip, fungsi dan peranan kurikulum, proses, model, inovasi, evaluasi kurikulum dan pembelajaran pendidikan dasar islam
9	Perkembangan Kebutuhan Peserta Didik	Mata kuliah ini membahas tentang hakekat pendidikan dengan seluruh komponen yang ada di dalamnya; hakekat belajar dan pembelajaran; hakekat kurikulum dan silabus; tugas dan kewajiban guru dalam proses pembelajaran; karakteristik siswa sekolah dasar sebagai subjek dalam proses

		pembelajaran; komunikasi dalam pembelajaran; model, metode dan media pembelajaran sebagai sarana komunikasi dalam pembelajaran
10	Pengembangan Pembelajaran Matematika MI/SD	Mata kuliah ini didesain untuk mengembangkan visi dan misi yang dimiliki oleh program S2 PGMI yakni menguasai wawasan keilmuan dan substansi pembelajaran matematika yang mutakhir pada ilmu pendidikan dasar islam. materi pengembangan pembelajaran bilangan bulat, pecahan, keliling dan luas bangun datar, geometri ruang (kubus, balok, prisma, tabung, geometri ruang (limas kerucut, dan bola, pengenalan satuan-satuan dalam matematika, bagi siswa di atas rata-rata menuju OSN, bagi siswa di bawa rata-rata dan siswa rata-rata, matematika tingkat dasar SD/MI, matematika tingkat dasar SD/MI, Pengembangan Sistem evaluasi pembelajaran matematika tingkat dasar SD/MI
11	Pengembangan Pembelajaran IPS MI/SD	Mata kuliah ini mengkaji pembelajaran IPS di tingkat Madrasah Ibtidaiyah dan perangkatnya untuk dapat disusun dan dapat diimplikasikan dalam proses pendidikan melalui pendekatan scientific berdasarkan pada kurikulum yang berlaku ditingkat pendidikan dasar/ Ibtidaiyah. Kurikulum IPS tingkat SD/MI, pendidikan IPS tingkat SD/MI, fenomena social dan sumber belajar IPS tingkat SD/MI, bahan ajar, media pembelajaran, dan perangkat pembelajaran IPS tingkat SD/MI, model-model pembelajaran IPS tingkat SD/MI, metode dan strategi pembelajaran IPS tingkat SD/MI, LKS teknik penilaian dan pembelajaran IPS tingkat SD/MI secara inovatif dan menyenangkan.

12	Pengembangan Pembelajaran IPA MI/SD	Mata kuliah ini mengkaji pembelajaran IPA di tingkat Madrasah Ibtidaiyah dan perangkatnya untuk dapat disusun dan dapat diimplikasikan dalam proses pendidikan melalui pendekatan scientific berdasarkan pada kurikulum yang berlaku ditingkat pendidikan dasar/ ibtidaiyah. Kurikulum IPA tingkat SD/MI, pendidikan IPStingkat SD/MI, fenomena social dan sumber belajar IPA tingkat SD/MI, bahan ajar, media pembelajaran, dan perangkat pembelajaran IPA tingkat SD/MI, model-model pembelajaran IPA tingkat SD/MI, metode dan strategi pembelajaran IPA tingkat SD/MI, LKS teknik penilaian dan pembelajaran IPA tingkat SD/MI secara inovatif dan menyenangkan.
13	Perkembangan Kepribadian Guru MI/SD	Mata kuliah ini membahas tentang perkembangan kepribadian guru dengan seluruh komponen yang ada di dalamnya, beserta konsep-konsep kepribadian yang lainnya. Memahami tentang Kompetensi kepribadian guru yang merupakan kemampuan poersonal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.
14	Psikolinguistik	Mata Kuliah Psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa ini berisi: pengertian dan hakikat psikolinguistik, objek dan ruang lingkup, dan subdisiplin psikolinguistik, pengetahuan tentang hubungan antara bahasa dan pikiran, hakikat pengajaran dan pembelajaran bahasa dan hubungan antara psikolinguistik dengan pengajaran dan pembelajaran bahasa, dan tentang kegagalan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa serta upaya

		mengatasinya dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa.
15	Sistem Evaluasi Pembelajaran	Mata kuliah ini didesain untuk mengembangkan evaluasi pembelajaran dan implementasinya. Mata kuliah ini menjabarkan komponen-komponen antara lain: Pengertian pengukuran evaluasi dan asesmen; Tujuan dan fungsi evaluasi; Jenis-jenis instrumen, fungsi dan cara penyusunannya; Karakteristik instrument yang baik serta pengujiannya: validitas, reliabilitas, keterpakaian instrumen dan pengujiannya; Cara menyusun dan karakteristik skala sikap dan pengujiannya; Isu dan masalah dalam evaluasi pembelajaran
16	Inovasi Dasar Pembelajaran MI/SD	Mata kuliah ini mengkaji dan memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk menganalisis berbagai isu yang terkait dengan: konsep dasar, makna dan model-model pengembangan dan inovasi pembelajaran, desain pembelajaran, implementasi, evaluasi dan pengembangan pembelajaran MI/SD
17	<i>Academic Writing</i>	Mahasiswa mampu menelaah pedoman penulisan karya ilmiah, pedoman penelaahan buku teks dan non-teks dan menyusun naskah karya ilmiah bidang Pendidikan Agama Islam berdasarkan etika riset dan publikasi, mengubah hasil riset menjadi artikel jurnal, standar mutu penulisan ilmiah yang layak dipublikasikan jurnal, teknik publikasi ilmiah, memahami focus dan scope jurnal ilmiah, penajaman novelty
18	Seminar Proposal	Salah satu permasalahan besar yang seringkali menghambat kelulusan mahasiswa Program Pascasarjana adalah penulisan laporan akhir, atau penulisan tesis. Di samping mental mahasiswa (yaitu,

		rendahnya tingkat kepercayaan diri untuk meneliti dan menulis), penyebab dari permasalahan ini buruknya kualitas proposal yang mereka ajukan. Proposal penelitian seperti ini seringkali tidak memberikan arah dan memotivasi mahasiswa untuk melakukan penelitian dan penulisan laporan secara baik dan tepat waktu. Mata kuliah “Seminar Proposal” ini di-design untuk membantu mahasiswa menulis proposal penelitian secara lebih baik. Materi Seminar Proposal ini terdiri dari menemukan ide atau gagasan tentang topik yang akan diteliti sampai dengan menuangkan ide tersebut dalam sebuah proposal sesuai dengan standar ilmiah penulisan proposal. Output dari mata kuliah ini adalah terwujudnya satu buah proposal untuk setiap mahasiswa peserta. Proposal tersebut diharapkan juga sudah siap dan layak untuk diajukan ke Program Pascasarjana secara formal dan bisa segera ditindaklanjuti dengan penelitian dan penulisan laporan
19	Tesis	Tesis adalah karya tulis ilmiah yang dikerjakan mahasiswa secara individual, berupa laporan hasil penelitian mengenai pemecahan masalah pendidikan dan pembelajaran di MI. Tesis ini dikerjakan dalam rangka mengakhiri kuliah pada program studi S2 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Kegiatan penelitian dilaksanakan menurut prosedur penelitian dan penulisan tesis yang berlaku meliputi pengajuan usulan proposal, pembahasan desain operasional penelitian dalam seminar, bimbingan tesis dengan dosen pembimbing, pelaksanaan penelitian, analisis data, dan penyusunan laporan sesuai format karya ilmiah yang telah ditetapkan

b. Sebaran Mata Kuliah Per Semester

Tabel VI.12**Sebaran Mata Kuliah S2 PGMI Semester 1**

NO	MATA KULIAH	SKS	KODE
1	Pendekatan Studi Islam Indonesia	3	PGMI83101
2	Filsafat Pendidikan	2	PGMI82102
3	Sosiologi Pendidikan	2	PGMI82103
4	Metodologi Penelitian Pendidikan	3	PGMI83104
5	Pengembangan Pembelajaran PKn MI/SD	3	PGMI83105
6	Matrikulasi Bahasa Arab	0	PGMI80106
7	Matrikulasi Bahasa Inggris	0	PGMI80107
Total		13	

Tabel VI.13**Sebaran Mata Kuliah S2 PGMI Semester 2**

NO	MATA KULIAH	SKS	KODE
1	Analisis Kurikulum	3	PGMI83208
2	Perkembangan Kebutuhan Peserta Didik	2	PGMI82209
3	Pengembangan Pembelajaran Matematika MI/SD	3	PGMI83210
4	Pengembangan Pembelajaran IPS MI/SD	3	PGMI83211
5	Pengembangan Pembelajaran IPA MI/SD	3	PGMI83212
Total		14	

Tabel VI.14

Sebaran Mata Kuliah S2 PGMI Semester 3

NO	MATA KULIAH	SKS	KODE
1	Pengembangan Kepribadian Guru MI/SD	2	PGMI82313
2	Psikolinguistik	3	PGMI83314
3	Sistem Evaluasi Pembelajaran	2	PGMI82315
4	Inovasi Dasar Pembelajaran MI/SD	2	PGMI82316
5	<i>Academic Writing</i>	2	PGMI82317
6	Seminar Proposal	0/3	PGMI80318
Total		11	

Tabel VI.15

Sebaran Mata Kuliah S2 PGMI Semester 4

NO	MATA KULIAH	SKS	KODE
1	Tesis	6	PGMI86419
Total semester 1 s.d. 4		44	

4. Program Studi S2 Ekonomi Syariah (ES)

a. Deskripsi Mata Kuliah

Tabel VI.16

Deskripsi Mata Kuliah S2 ES

NO	MATA KULIAH	DESKRIPSI
1	Studi Qur'an dan Hadis Ekonomi	Mata kuliah ini bertujuan mengarahkan mahasiswa untuk memperdalam kajian tematik bidang ekonomi dalam al-Qur'an dan hadis. Kajian tersebut tentu tidak dapat dipisah-kan dengan sejumlah pengetahuan teoretik yang tertuang dalam ulum al-Qur'an dan ulum al-Hadis, berbagai pendekatan yang dipergunakan dalam mengkaji al-Qur'an dan hadis. Melalui materi-materi tersebut diharapkan mahasiswa memiliki kerangka teoretik tentang ekonomi dalam al-Qur'an dan hadis, sekaligus memiliki ketrampilan metodologis dalam mengembangkan kajian al-Qur'an dan hadis di bidang ekonomi
2	Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam	Mata kuliah ini memberikan kemampuan bagi mahasiswa untuk memahami secara kritis tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam. Kajian ini mencakup analisa historis tentang pemikiran ekonomi Islam sejak kemunculannya, serta perkembangan dan dinamikanya. Pemikiran kritis di sini dimaksudkan untuk menemukan bangunan pemikiran para tokoh kunci ekonom Muslim dengan gagasan mereka masing-masing. Dengan demikian, setting pemikiran para tokoh tersebut menjadi bagian penting dalam analisis sejarah ini. Perkuliahan ini dirancang untuk mempertajam penge-tahuandan keterampilan mahasiswa mengenai seluk beluk berbagai pendekatan dan metode dalam studi ekonomi Islam (<i>Islamic Economics</i>), yang meliputi ontologi, epistemologi dan aksiologi, serta perkembangan disiplin ilmu Ekonomi Islam

3	Ekonomi Mikro dan Makro Islam	Kajian Mata kuliah ini diarahkan untuk melakukan studi kritis terhadap teori dan praktik dalam lingkup lokal dan global dari sudut pandang Islam. Wilayah kajian tersebut meliputi ekonomi berbasis rumah tangga, perusahaan dalam maupun luar negeri. Kajiannya meliputi Islam dan pasar ekonomi mikro (monopoli, oligopoli, dan persaingan sempurna) sektor-sektor perekonomian; GNP dan GDP, pasar ekonomi makro dan kebijakan fiskal dan moneter Islam.
4	Etika Bisnis dan Keuangan Islam	Mata kuliah Etika Bisnis dan keuangan Islam mengeksplorasi konsep dan teori serta aplikasi etika Islam ke dalam dunia bisnis dan keuangan. Dengan demikian, lingkup pembahasannya terkait dengan hak-hak dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh para pelaku bisnis, seperti tanggung jawab terhadap masyarakat, lingkungan (ekosistem), dan kepada Allah SWT. Berdasarkan lingkup dan metode studinya, maka kajian Mata kuliah ini bersifat filosofis.
5	Metodologi Penelitian Ekonomi	Mata kuliah ini mengkaji konsep-konsep, prinsip-prinsip, pendekatan, metode dan teknik penelitian ekonomi. Selain itu, Mata kuliah ini juga membahas karakteristik dan penerapan teori penelitian dalam konteks ekonomi Islam. Metode penelitian ini perlu dikuasai oleh mahasiswa untuk memahami fenomena dan dinamika ekonomi yang menjadi lingkup pengabdianannya. Dengan demikian, mahasiswa memperoleh banyak manfaat metodologis dalam rangka memperkaya wawasan dalam penelitian-penelitian ekonomi Islam dengan memanfaatkan pendekatan kualitatif ataupun kuantitatif, maupun gabungan antara keduanya, dan mampu mengaplikasikannya dalam rancangan penelitian tesis

6	Statistik Ekonomi	Mata kuliah Statistik Ekonomi mendalami statistik deskriptif dan inferensia yang mencakup statistik parametrik dan non parametrik serta metode sampling yang sesuai untuk penelitian-penelitian ilmiah di bidang ekonomi.
7	Ekonometrika Terapan	Berisikan materi tentang penggunaan konsep matematika tertentu untuk memecahkan masalah-masalah dalam bisnis dan ekonomi. Tujuan mata kuliah ini di antaranya adalah: Pengembangan model matematis berdasarkan model yang sudah ada dan data; menggunakan daya nalar matematika untuk menganalisa hasil dari kajian matematika bisnis; dan menggunakan pengetahuan matematika untuk memecahkan masalah bisnis.
8	Filsafat Ekonomi Islam	Mata kuliah ini akan mengantarkan mahasiswa untuk memahami ruang lingkup filsafat ekonomi Islam, tantangan dan masa depan ekonomi Islam, hakikat ekonomi Islam, ontologi: hakikat ilmu ekonomi Islam, epistemologi: cara mendapatkan pengetahuan ekonomi Islam, dan aksiologi: nilai kegunaan ilmu. Mata kuliah ini juga mengkaji struktur ilmu pengetahuan, sarana ilmiah, moralitas ilmu pengetahuan, dan sejarah perkembangan ekonomi Islam
9	Teori Ekonomi Mikro dan Makro	Mata kuliah ekonomi mikro dan makro bertujuan untuk mengkaji secara kritis terhadap teori dan praktik dalam lingkup lokal dan global, yakni ekonomi yang berbasis pada rumah tangga, perusahaan dalam maupun luar negeri. Di antara kajiannya meliputi: pasar ekonomi mikro (monopoli, oligopoly, monopolistic dan persaingan sempurna), sektor-sektor perekonomian; GNP DAN GDP, pasar ekonomi makro dan kebijakan fiskal dan moneter

10	Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah	Mata kuliah ini dirancang untuk mengkaji konsep dan metode pengelolaan lembaga keuangan syariah terkait dengan risiko. Secara garis besar, materi yang dicakup meliputi: analisa dan perencanaan keuangan; resiko pada perusahaan/ lembaga yang menggunakan prinsip Syariah dan pembiayaan pada lembaga keuangan yang menggunakan prinsip Syariah; bahasan tentang keputusan investasi; alternatif pendanaan jangka panjang, manajemen modal kerja serta beberapa topik-topik keuangan terkini
11	Manajemen SDM	Keadilan sosial dan hak asasi (<i>social justice and human rights</i>). Hal-hal tersebut akan ditinjau dari tiga aspek, yaitu aspek kepemilikan, aspek insentif ekonomi, dan aspek mekanisme pengambilan keputusan.
12	Kebijakan Fiskal Islam	Mata kuliah ini mengeksplorasi tentang teori dan praktek lembaga keuangan publik Islam, yakni tentang kebijakan pemasukan dan pengeluaran belanja negara. Dengan demikian, lingkup pembahasannya terkait dengan hal-hal seperti; tanggung jawab ekonomik pemimpin negara, mekanisme pengumpulan pendapatan, pembelanjannya, persamaan dan keadilan dalam pengelolaannya, pem-belanjaan publik, perannya dalam perkembangan ekonomi, proyek kepentingan umum, pemanfaatan sumber-sumber tak bergerak bagi perkembangan ekonomi, hubungan antara zakat dan pajak, dan sebagainya
13	Sistem Ekonomi dan Politik Islam	Kajian tentang sistem ekonomi tidak dapat dilepaskan dari pembahasan dua kategori besar sistem ekonomi dunia, yaitu sistem ekonomi yang berorientasi pasar (ekonomi liberal), dan sistem ekonomi terencana atau yang lebih dikenal sebagai sistem ekonomi terpusat (sosialis). Berdasarkan objek studi tersebut, studi sistem ekonomi dan politik Islam tidak

		akan terlepas dari masalah atau pertanyaan yang sama peliknya, yaitu mengenai bagaimana faktor-faktor politik itu mempengaruhi kondisi-kondisi sosial ekonomi suatu Negara
14	Ekonomi Moneter Islam	Pembahasan Mata kuliah ini ditekankan pada pengkajian kritis terhadap tujuan sistem keuangan dalam Islam, arti dan fungsi uang dalam sistem ekonomi Islam, hakikat riba dalam perekonomian, berbagai faktor yang menentukan permintaan dan penawaran uang dalam pandangan Islam, kelembagaan sistem moneter Islam serta kebijakan moneter yang Islami. Oleh karena pendekatan moneter dalam ekonomi Islam juga menggunakan tools-tools ekonomi konvensional, maka kajian ini tidak lepas dari ekonomi moneter konvensional. Selanjutnya akan dikaji juga perkembangan berbagai instrumen dan manajemen kebijakan pemerintah menyangkut sektor moneter, perbankan dan lembaga keuangan lainnya dalam hubungannya dengan teori-teori yang ada
15	Manajemen Investasi Syariah	Mata kuliah ini mengkaji dua tema pokok dari sudut pandang syariah, yaitu materi-materi mengenai teori manajemen port-folio investasi serta tinjauan/analisis modal syariah di dunia nyata. Kajian ini diharapkan mampu menentukan strategi pengelolaan portfolio investasi syariah yang efektif
16	Manajemen Zakat dan Waqaf	Manajemen Zakat dan Wakaf merupakan mata kuliah yang mengkaji tentang tata kelola zakat dan wakaf. Selain dikaji dengan kacamata praksis, keduanya juga dibahas dalam kerangka sebagai sumber keuangan publik sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Kompetensi yang diharapkan adalah agar mahasiswa dapat berfikir kritis dalam menangkap pemikiran berbagai madzhab hokum dalam mengkaji pokok-pokok masalah terkait perubahan dan perkembangan zaman

17	Fiqh Ekonomi dan Bisnis	Mata Kuliah Fiqh Ekonomi dan Bisnis membahas tentang ketentuan-ketentuan hukum Islam (muamalah) yang mengatur tentang hubungan perdata atau perikatan Islam. Pembahasan Mata kuliah ini dibatasi pada hukum kebendaan (<i>al-amwal dan al-huquq</i>), bentuk-bentuk perikatan dan kerjasama ekonomi (<i>al-'uqud</i> ; transaksi, jual beli, hukum riba, dsb.). Sebagai produk istinbat hukum, pembahasan MK ini lebih difokuskan kepada "fiqh Indo-nesia", yakni dalam pengertian fiqh yang lebih sesuai untuk konteks (<i>'urf</i>) dan produk-produk muamalah di dunia keuangan dan perbankan Islam di Indonesia. Dengan demikian, kajian ini tidak dapat dilepaskan dari fatwa-fatwa DSN MUI
18	Manajemen Keuangan Syari'ah	Mata kuliah ini dirancang untuk memfasilitasi mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan dan wawasan tentang manajemen keuangan dengan menggunakan prinsip Syariah. Materi yang dikaji meliputi: analisa, perencanaan keuangan, resiko pada perusahaan/lembaga yang menggunakan prinsip Syariah dan pembiayaan pada lembaga keuangan yang menggunakan prinsip Syariah, bahasan tentang keputusan investasi dan alternatif pendanaan jangka panjang, manajemen modal kerja serta beberapa topik-topik keuangan kontemporer
19	Tesis	Tesis merupakan karya ilmiah yang lebih mendalam daripada skripsi, baik dalam hal metodologi, objek penelitian, pisau analisis, maupun referensi yang digunakan. Puncak karya ilmiah ini diharapkan mengandung suatu pengetahuan atau aksioma baru yang diperkenalkan oleh penulis. Penulisan tesis berasal dari pengamatan atau penelitian yang dilakukan atau merupakan usaha untuk menguji hipotesis. Tesis merupakan pelengkap persyaratan untuk memperoleh gelar Magister atau Sarjana Strata Dua (S2)

b. Sebaran Mata Kuliah Per Semester

Tabel VI.17**Sebaran Mata Kuliah S2 ES Semester 1**

NO	MATA KULIAH	SKS	KODE
1	Teori Ekonomi Mikro dan Makro	0	ES80101
2	Studi Qur'an dan Hadis Ekonomi	0	ES80102
3	Statistik Ekonomi	0	ES80103
4	Ekonomi Mikro dan Makro Islam	3	ES83104
5	Etika Bisnis dan Keuangan Islam	3	ES83105
6	Fiqh Ekonomi dan Bisnis	3	ES83106
7	Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam	3	ES83107
Total		12	

Tabel VI.18**Sebaran Mata Kuliah S2 ES Semester 2**

NO	MATA KULIAH	SKS	KODE
1	Filsafat Ekonomi Islam	3	ES83208
2	Sistem & Operasi Lembaga Keuangan Syariah	3	ES83209
3	Manajemen Keuangan Syariah	3	ES83210
4	Ekonometrika Terapan	3	ES83211
Total		12	

Tabel VI.19**Sebaran Mata Kuliah S2 ES Semester 3**

NO	MATA KULIAH	SKS	KODE
1	Metodologi Penelitian Ekonomi	3	ES83312
2	Ekonomi Pembangunan Islam	3	ES83313
3	Kebijakan Fiskal Islam	3	ES83314
4	Sistem Ekonomi Politik Islam	3	ES83315
Total		12	

Tabel VI.20

Sebaran Mata Kuliah S2 ES Semester 4

NO	MATA KULIAH	SKS	KODE
1	Tesis	6	ES86416
Total semester 1 s.d. 4		42	

5. Program Studi S2 Hukum Keluarga Islam (HKI)

a. Deskripsi Mata Kuliah

Tabel VI.21

Deskripsi Mata Kuliah S2 HKI

NO	MATA KULIAH	DESKRIPSI
1	Studi al-Qur'an	Mata kuliah ini berisi teori tentang kaidah penafsiran al-Qur'an dan praktik penafsiran pada ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, seperti pernikahan poligami, pernikahan beda agama, batasan umur pernikahan, nafkah, nusyuz, iddah perceraian, kewarisan. Di samping itu dalam proses kuliah dibiasakan pembentukan sikap muslim Indonesia yang moderat dan sejumlah skill; teliti, cermat, rasional, komunikatif, disiplin, tanggung jawab, percaya diri, kerjasama; skill menulis karya ilmiah dan populer, dan skill komunikasi lisan.
2	Studi Hadis	Mata kuliah ini berisi konsep dasar Studi Hadis yang berkaitan dengan bidang kajian Hukum Keluarga Islam, kedudukan, fokus, cakupan, tujuan dan fungsinya untuk dapat dijadikan landasan pemikiran, perencanaan, dan pengembangan Keluarga Islam secara akademik dan professional, studi Hadis yang berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam dalam perspektif <i>islamic studies</i> , <i>social sciences</i> , dan <i>humaniora sciences</i> , penerapan materi Studi Hadis yang berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam sebagai dasar pemikiran, perencanaan, dan pengembangan Keluarga Islam dalam menghadapi permasalahan global dan

		memberikan solusinya. Di samping itu dalam proses kuliah dibiasakan pembentukan sikap muslim Indonesia yang moderat dan sejumlah skill; teliti, cermat, rasional, komunikatif, disiplin, tanggung jawab, percaya diri, kerjasama; skill menulis karya ilmiah dan populer, dan skill komunikasi lisan.
3	Pendekatan Kajian Hukum Keluarga	Mata kuliah ini berisi berbagai pendekatan yang dapat digunakan untuk mengkaji Hukum Keluarga Islam. Dalam hal ini Hukum Keluarga Islam dapat didekati dengan pendekatan yuridis normatif ataupun yuridis empiric (interdisipliner). Di samping itu dalam proses kuliah dibiasakan pembentukan sikap muslim Indonesia yang moderat dan sejumlah skill; teliti, cermat, rasional, komunikatif, disiplin, tanggung jawab, percaya diri, kerjasama; skill menulis karya ilmiah dan populer, dan skill komunikasi lisan.
4	Perkembangan Pemikiran Hukum Keluarga Islam	Matakuliah ini berisi (1) sejarah lahir dan perkembangan pemikiran Hukum Keluarga Islam/muslim sejak zaman Nabi Muhammad saw (bahkan pra-Islam), sampai dengan Kontemporer sekarang, (2) tujuan lahir HKI dan tujuan dilakukan pembaharuan, (3) metode penetapan HKI dan metode pembaharuan HKI, (4) materi Hukum Keluarga Muslim konvensional dan kontemporer baik secara konsep maupun relevansinya untuk pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Dalam mata kuliah ini digunakan pendekatan integratif-interkonektif. Di samping itu dalam proses kuliah dibiasakan pembentukan sikap muslim Indonesia yang moderat dan sejumlah skill; teliti, cermat, rasional, komunikatif, disiplin, tanggung jawab, percaya diri, kerjasama; skill menulis karya ilmiah dan populer, dan skill komunikasi lisan.

5	Matrikulasi Bahasa Arab	Mata kuliah ini berisi kaidah-kaidah bahasa arab untuk dapat memahami teks kitab atau literatur berbahasa arab yang dapat menunjang pemahaman literatur untuk mengembangkan pemahaman materi terkait hukum keluarga Islam. Di samping itu dalam proses kuliah dibiasakan pembentukan sikap muslim Indonesia yang moderat dan sejumlah skill; teliti, cermat, rasional, komunikatif, disiplin, tanggung jawab, percaya diri, kerjasama; skill menulis karya ilmiah dan populer, dan skill komunikasi lisan.
6	Matrikulasi Bahasa Inggris	Mata kuliah ini berisi kaidah-kaidah dalam Bahasa Inggris untuk dapat memahami teks dan literatur berbahasa Inggris yang dapat menunjang pemahaman literatur untuk mengembangkan pemahaman materi terkait hukum keluarga Islam. Di samping itu dalam proses kuliah dibiasakan pembentukan sikap muslim Indonesia yang moderat dan sejumlah skill; teliti, cermat, rasional, komunikatif, disiplin, tanggung jawab, percaya diri, kerjasama; skill menulis karya ilmiah dan populer, dan skill komunikasi lisan.
7	Ushul Fiqh	Mata kuliah ini berisi pembahasan dan kaidah kaidah dalam menetapkan hukum Islam, seperti metode istinbath hukum (baik lafzhiyyah maupun maknawiyah), kaidah ushul dan kaidah fiqhiyah, maqashid syari'ah serta korelasinya dalam pengembangan hukum keluarga Islam di era global. Di samping itu dalam proses kuliah dibiasakan pembentukan sikap muslim Indonesia yang moderat dan sejumlah skill; teliti, cermat, rasional, komunikatif, disiplin, tanggung jawab, percaya diri, kerjasama; skill menulis karya ilmiah dan populer, dan skill komunikasi lisan.

8	Sosiologi Hukum Keluarga	Mata Kuliah ini membahas dimensi hukum dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan. Pembahasannya difokuskan pada hubungan timbal balik antara sistem hukum dengan sistem sosial. Hal ini akan ditinjau dari bidang perundang-undangan dan peradilan, pranata hukum, serta perilaku hukum. Dengan kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat menganalisis hukum dalam kaitannya dengan kenyataan sosial termasuk di dalamnya hambatan-hambatan pelaksanaan hukum dari berbagai faktor sosial. Mata kuliah ini juga mengkaji tentang keluarga yang merupakan lembaga sosial dan kelompok sosial terkecil dalam masyarakat yang mempunyai struktur dan fungsi, peranan dan status sosial, mengkaji peran dan fungsi keluarga dalam masyarakat, proses sosialisasi dalam keluarga, mengkaji perkembangan teori sosiologi dalam keluarga, serta menganalisis berbagai masalah yang muncul dan penanggulangnya dalam keluarga. Di samping itu dalam proses kuliah dibiasakan pembentukan sikap muslim Indonesia yang moderat dan sejumlah skill; teliti, cermat, rasional, komunikatif, disiplin, tanggung jawab, percaya diri, kerjasama; skill menulis karya ilmiah dan populer, dan skill komunikasi lisan.
9	Metodologi Penelitian Hukum	Mata kuliah ini membahas metode yang diterapkan dalam melakukan penelitian hukum. Kajiannya terfokus pada tipologi pendekatan penelitian hukum, yaitu pendekatan normatif dan sosiologis. Kedua pendekatan ini tercermin dalam metode yang diterapkan. Di samping itu, akan dikaji pula persamaan dan perbedaan antara metode penelitian ilmu hukum dengan metode penelitian ilmu-ilmu sosial. Dalam mata kuliah ini dibahas pula tata cara pembuatan proposal tesis dan metode penulisan tesis sebagai suatu tulisan ilmiah dengan mengaplikasikan nilai-

		nilai Islam di dalam tesis. Di samping itu dalam proses kuliah dibiasakan pembentukan sikap muslim Indonesia yang moderat dan sejumlah skill; teliti, cermat, rasional, komunikatif, disiplin, tanggung jawab, percaya diri, kerjasama; skill menulis karya ilmiah dan populer, dan skill komunikasi lisan.
10	Filsafat Hukum	Mata kuliah ini membahas dimensi kefilosofan hukum. Kajiannya meliputi ontologi hukum, epistemologi hukum, dan aksiologi hukum. Pembahasannya didahului dengan perkembangan aliran-aliran filsafat hukum mulai era Yunani hingga era postmodernisme. Mata kuliah ini juga mengkaji pergeseran filsafat hukum di dunia Barat maupun Timur yang di yang dipengaruhi oleh filsafat Islam, Tiongkok, dan India. Di samping itu dalam proses kuliah dibiasakan pembentukan sikap muslim Indonesia yang moderat dan sejumlah skill; teliti, cermat, rasional, komunikatif, disiplin, tanggung jawab, percaya diri, kerjasama; skill menulis karya ilmiah dan populer, dan skill komunikasi lisan.
11	Kapita Selekt Hukum Keluarga Islam di Indonesia	Mata kuliah ini berisi tentang review ulang konsep umum hukum perkawinan dan kewarisan Islam. Kemudian dilanjutkan pada membedah dan menganalisis atas problem yang terjadi dan putusan hakim terkait masalah hukum perkawinan dan kewarisan Islam di Indonesia. Di samping itu dalam proses kuliah dibiasakan pembentukan sikap muslim Indonesia yang moderat dan sejumlah skill; teliti, cermat, rasional, komunikatif, disiplin, tanggung jawab, percaya diri, kerjasama; skill menulis karya ilmiah dan populer, dan skill komunikasi lisan.
12	Teori dan Politik Hukum	Mata kuliah ini mengkaji tentang teori hukum (Meuwissen, Gijssels-van Hoecke, Bruggink dan penulis-penulis Anglo Saxis), teori ilmu hukum,

		<p>berbagai disiplin hukum, tinjauan ilmu hukum dari sudut pandang positivistik dan normatif, konsep ilmu (Atomisme Logikal, Positivisme Logikal, Rasionalisme Kritis, Kuhn, Hermeneutik, Pragmatisme), pengembangan ilmu hukum dengan analisis kaidah, aturan, asas dan sistem hukum, hubungan hukum dan moral, ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial. Kemudian dilanjutkan materi tentang bagaimana memahami hukum keluarga secara lebih komprehensif dan holistik, hubungan antara hukum dan entitas bukan hukum terutama politik, konsep Politik Hukum Islam dan implementasinya, aspek-aspek dan karakteristik politik hukum nasional, perumusan politik hukum nasional. Di samping itu dalam proses kuliah dibiasakan pembentukan sikap muslim Indonesia yang moderat dan sejumlah skill; teliti, cermat, rasional, komunikatif, disiplin, tanggung jawab, percaya diri, kerjasama; skill menulis karya ilmiah dan populer, dan skill komunikasi lisan.</p>
13	Mediasi dan Advokasi	<p>Mata kuliah ini berisi teori dan konsep serta aplikasi untuk membekali mahasiswa dalam upaya penyelesaian konflik dengan mediasi dan advokasi. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Mata Kuliah ini akan membahas mengenai proses mediasi dan penyelesaian konflik dalam keluarga. Sedangkan Advokasi hukum merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh ahli hukum dan atau lembaga bantuan hukum dalam bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, serta pendampingan baik di dalam dan di luar pengadilan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang berdimensi hukum. Di samping itu dalam proses kuliah</p>

		dibiasakan pembentukan sikap muslim Indonesia yang moderat dan sejumlah skill; teliti, cermat, rasional, komunikatif, disiplin, tanggung jawab, percaya diri, kerjasama; skill menulis karya ilmiah dan populer, dan skill komunikasi lisan.
14	HAM Dan Psikologi Keluarga	Mata kuliah ini berisi pembahasan tentang makna keluarga, jenis-jenis keluarga, sistem dan keberfungsian keluarga; problematika keluarga dalam perspektif psikologi. Selain itu mata kuliah ini diawali dengan pandangan HAM tentang hak-hak yang berkaitan dengan keluarga Di samping itu dalam proses kuliah dibiasakan pembentukan sikap muslim Indonesia yang moderat dan sejumlah skill; teliti, cermat, rasional, komunikatif, disiplin, tanggung jawab, percaya diri, kerjasama; skill menulis karya ilmiah dan populer, dan skill komunikasi lisan.
15	Seminar Proposal	Mata kuliah ini dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa dalam penulisan tesis. Persiapan tersebut mencakup ketrampilan menulis proposal tesis, mendiskusikan, dan memberikan pengayaan dari segi teknis penulisan maupun substansi, sehingga layak untuk diajukan ke tahap ujian proposal tesis. Tahapan untuk menyusun proposal tesis meliputi pemilihan judul, penyusunan latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian teori, serta metode penelitiannya, sehingga mahasiswa dapat menghasilkan proposal tesis.
16	Tesis	Tesis merupakan karya ilmiah yang lebih mendalam daripada skripsi, baik dalam hal jumlah variabel yang diamati maupun referensi yang digunakan. Tesis diharapkan terkandung suatu pengetahuan/ aksioma baru yang diperkenalkan oleh penulis. Bahan penulisan Tesis diharapkan diperoleh dari pengamatan/

		penelitian yang dilakukan atau merupakan usaha untuk menguji satu atau lebih hipotesis. Tesis merupakan pelengkap persyaratan untuk memperoleh gelar Magister atau Sarjana Strata Dua (S2).
--	--	---

b. Sebaran Mata Kuliah Per Semester

Tabel VI. 22**Sebaran Mata Kuliah S2 HKI Semester 1**

NO	MATA KULIAH	SKS	KODE
1	Studi al-Qur'an	3	HKI83101
2	Studi Hadis	3	HKI83102
3	Pendekatan Kajian Hukum Keluarga	3	HKI83103
4	Perkembangan Pemikiran Hukum Keluarga Islam	3	HKI83104
5	Matrikulasi Bahasa Arab	0	HKI80105
6	Matrikulasi Bahasa Inggris	0	HKI80106
Total		12	

Tabel VI. 23**Sebaran Mata Kuliah S2 HKI Semester 2**

NO	MATA KULIAH	SKS	KODE
1	Ushul Fiqh	3	HKI83207
2	Sosiologi Hukum Keluarga	3	HKI83208
3	Metodologi Penelitian Hukum	3	HKI83209
4	Filsafat Hukum	3	HKI83210
5	Kapita selekta Hukum Keluarga Islam di Indonesia	3	HKI83211
Total		15	

Tabel VI. 24**Sebaran Mata Kuliah S2 HKI Semester 3**

NO	MATA KULIAH	SKS	KODE
1	Teori dan Politik Hukum	3	HKI83312
2	Mediasi dan Advokasi	3	HKI83313
3	HAM dan Psikologi Keluarga	3	HKI83314
4	Seminar Proposal	0/3	HKI80315
Total		9	

Tabel VI. 25**Sebaran Mata Kuliah S2 HKI Semester 4**

NO	MATA KULIAH	SKS	KODE
1	Tesis	6	HKI86416
Total semester 1 s.d. 4		42	

6. Program Studi S2 Tadris Bahasa Inggris (TBI)

a. Deskripsi Mata Kuliah

Tabel VI. 26

Deskripsi Mata Kuliah S2 TBI

NO	MATA KULIAH	DESKRIPSI
1	Qur'an and Hadith Studies	
2	English for Islamic Studies	
3	Linguistics in ELT	This course is designed to provide students with advanced linguistic knowledge, covering a brief overview of current linguistic theory as well as practical knowledge of solving language problems in the well-known subfields of linguistics. The subfields of linguistics include micro-linguistics (i.e., phonology, morphology, syntax, and semantics) and macro-linguistics (particularly pragmatics, sociolinguistics, and psycholinguistics). This course also provides students with practices in applying their knowledge in linguistics through a final project in a specialized theme related to linguistics.
4	Philosophical Foundation on Language and Education	Students are expected to understand that language is a characteristics of human beings and therefore to know about language is to know something about being human; Look into certain philosophical problems that may arise from false beliefs about the structure of language and to see possibilities in rectifying them through language teaching activities; Exchange ideas and perspectives regarding language which is viewed as a reflection of reality and

		discuss thoroughly the validity of understanding the structure of language as the basis to understand the structure of reality.
5	Second Language Acquisition in English Education	Students are expected to understand the basic issues of how people learn and use language to communicate ideas and needs in the scope of what is known as language behavior; Be able to apply the principle of second language acquisition and take advantage of research findings in this field for teaching English as a foreign language; share and discuss their own findings and experiences related to language acquisition with classmates
6	Critical Reading and Writing	Students will develop a metacognitive awareness of their literacy, gaining intellectual courage and a capacity for sustained, focused attention to reading. Students will demonstrate these skills through discussion, oral and written reflection that would show self awareness that might lead students to employ techniques, such as annotation
7	TEFL Methodology	At the end of this course, students are expected to achieve the following competencies: (1) a good understanding of theories and practices of English instructional technology; (2) a good understanding of how to design EFL teaching/learning and how to plan to evaluate its effectiveness; (3) skills in designing EFL teaching/learning using appropriate aids, both visual and audio from simple to more sophisticated ones;

		(4) a positive attitude towards the system approach to EFL teaching
8	Quantitative Research Methodology in English Language Education	This course is designed to help students develop the knowledge of quantitative research methods on language learning, identify the quality of a research report, learn how to plan a research project proposal and more specifically to learn how to conduct a research project for their thesis, and have a positive attitude towards scientific activities. The assignments for students are to read as many references on the assigned topics, to learn more from reading references rather than just from listening to lectures in class, to come to the class prepared with enough knowledge on the topics to be discussed. The contents cover research problems, assumptions and hypotheses, experimental designs, descriptive designs, instrument development, sampling, data collection, validity and reliability, data analysis
9	Qualitative Research Methodology in English Language Education	This course is designed to help the students develop the knowledge of Qualitative Research Methodology, learn how to plan a research proposal using the Qualitative method, identify the quality of (reviewing) a qualitative research project / report. More specifically, the students are expected to learn how to conduct a qualitative research project for their thesis. The topics to be covered include: (1) Characteristics of Qualitative Research Methodology, (2) Reviewing theses, (3) Proposing a research project proposal

10	English Syllabus and Classroom Instructional Planning	After completing this course, students have and broaden their knowledge in relation to reviewing the curriculum and textbooks they have obtained at the bachelor's level. Thus, students are expected to be familiar with the forms of the English curriculum in general so that they can use them to analyze the latest English curriculum at the high school and tertiary levels
11	Systemic Functional Linguistics in Language Education	This subject is a study of systemic functional linguistic approaches to the study of English grammar and discourse. Topics include: a brief history of the emergence of the theory, and of its particular claims to contribute to language and learning theory, as well as educational theory more generally; notions of three metafunctions in language and of the ways in which each of the three metafunctions is said to contribute to the construction of meaning in language; notions of discourse and of the resources with which language builds different texts, both spoken and written language
12	Educational Management	Understanding education as a complex system that has many links with other systems such as social, political, and cultural systems. In an effort to gain this understanding, educational problems are studied using various foundations, including: philosophical, historical, sociological, psychological, cultural-anthropological, legalistic, and spiritualistic foundations. Views, approaches and processes of planning, development and implementation of

		education and learning in formal, non-formal or informal learning settings, which include: views of learning, learning theory and learning theory, taxonomy of learning objectives, characteristics of learning participants, strategies and learning methods, organization of learning content, and evaluation of learning systems, as well as various background contexts of developing educational issues
13	Discourse Analysis and Language Teaching	This course aims to examine how stretches of language, considered in their full textual, social, and psychological context, become meaningful and unified for their users. It provides insights into the problems and processes of language use and language learning, and is therefore of great importance to language teachers. Then, it also aims to explain the theory of discourse analysis and to demonstrate its practical relevance to language learning and teaching
14	Language Policy and Planning: Critical Perspectives	Conduct studies on the basis and approach to education policy development, as well as its relationship with education planning and implementation in the schooling system. Various educational policy issues that have been set by the government, including studies on accommodative issues and dilemmas of educational policy implementation, as well as policy-making strategies at the macro and micro levels

15	Advanced Assessment in ELT	The course is designed to enable students to have a more thorough and comprehensive knowledge about the field of educational assessment in general with a special emphasis on language testing, and its recent and advanced developments so that they can make better, more responsible tests and professionally develop language tests, including non test tools, of their own, administer, analyze and use their results competently
16	Seminar on Tesis Proposal	This course helps students develop, critically analyze, and evaluate thesis proposals. The course discusses common problems in developing a proposal into a completed thesis and requires students to present at least one (classroom-level) presentation of thesis proposal. By the end of this course, students should be able to: demonstrate familiarity with theoretical issues and practical problems in writing a research proposal for their thesis; produce an overall plan of research in the form of a research proposal, and present the overall research plan in the class presentation forum
17	Thesis	This course equips the students to be able to demonstrate their capability of producing a supervised research report at the end of their undergraduate study in a correct procedure mechanism. The project can take the form of a fieldwork research report, critical review of the literature, or linguistic analysis, in its broadest sense, of a particular issue in English Language Teaching, Literature,

	<p>or Linguistics. Having been approved the thesis is examined by the board of examiners consist of three lecturers appointed by faculty Master's thesis writing requires the students' independent indicated by the variety of, but not necessarily limited to, the offered courses) approved as a thesis by a board of examiners, the proposal of which should be presented in a thesis proposal seminar. In addition, the students are strongly encouraged to publish the research report in scholarly journals. A Master's thesis is supposed to be written in not more than 25,000 words or 100 pages (A4, double-spaced, excluding appendices). research project focused on a topic relevant to ELT</p>
--	---

b. Sebaran Mata Kuliah Per Semester

Tabel VI. 27

Sebaran Mata Kuliah S2 TBI Semester 1

NO	MATA KULIAH	SKS	KODE
1	Qur'an dan Hadith Studies	0	TBI80101
2	English for Islamiic Studies	0	TBI80102
3	Linguistics in ELT	3	TBI83103
4	Philosophical Foundation on Language and Education	2	TBI82104
5	Second Language Acquisition in English Education	2	TBI82105
6	Critical Reading and Writing	2	TBI82106
7	TEFL Methodology	3	TBI83107
Total		12	

Tabel VI. 28**Sebaran Mata Kuliah S2 TBI Semester 2**

NO	MATA KULIAH	SKS	KODE
1	Quantitative Research Methodology in English Language Education	3	TBI83208
2	Qualitative Research Methodology in English Language Education	3	TBI83209
3	English Syllabus and Classroom Instructional Planning	3	TBI83210
4	Systemic Functional Linguistics in Language Education	3	TBI83211
5	Educational Management	3	TBI83212
Total		15	

Tabel VI. 29**Sebaran Mata Kuliah S2 TBI Semester 3**

NO	MATA KULIAH	SKS	KODE
1	Discourse Analysis and Language Teaching	3	TBI83313
2	Language Policy and Planning: Critical Perspectives	3	TBI83314
3	Advanced Assessment in ELT	3	TBI83315
4	Seminar on Tesis Proposal	0/3	TBI80316
Total		9	

Tabel VI. 30**Sebaran Mata Kuliah S2 TBI Semester 4**

NO	MATA KULIAH	SKS	KODE
1	Thesis	6	TBI86417
Total		6	
Total semester 1 s.d. 4		42	

C. Pembelajaran

1. Karakteristik Proses Pembelajaran

Sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Proses pembelajaran sepenuhnya diarahkan pada pengembangan ketiga ranah tersebut secara utuh/holistik.

2. Perencanaan Proses Pembelajaran

Dosen pengampu mata kuliah membuat RPS yang disajikan setiap semester yang telah divalidasi sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan pada mata kuliah. RPS dibuat selambat-lambatnya satu bulan sebelum perkuliahan dimulai dan melibatkan sejawat dengan keahlian yang relevan, dan dikomunikasikan kepada mahasiswa melalui laman resmi perguruan tinggi.

3. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Pembelajaran memiliki karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

- a. Interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- b. Holistik adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- c. Integratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian

- pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multidisiplin.
- d. Sainifik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
 - e. Kontekstual adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
 - f. Tematik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
 - g. Efektif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 - h. Kolaboratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 - i. Berpusat pada mahasiswa adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

- j. Penerapan ICT dalam pembelajaran, salah satunya menggunakan pembelajaran *hybrid learning*. Pembelajaran ini menggabungkan gaya pembelajaran konvensional dengan penguasaan ICT.

Pola perkuliahan Program Pascasarjana (S2) menggunakan metode pengajaran terpadu dan berbasis kompetensi yang merupakan gabungan dari kuliah tatap muka, seminar, *field study*, *library study*, ujian tengah semester, ujian akhir, ujian komprehensif, ujian proposal tesis, dan ujian tesis. Sedangkan Pendidikan pada Program Pascasarjana mengambil bentuk pendalaman dan perluasan wawasan. Para mahasiswa perlu dilatih berpikir mandiri, rasional, terbuka serta banyak membaca, meneliti dan menulis. Untuk itu metode yang dipakai dalam proses pembelajaran meliputi metode seminar, metode penugasan, metode book review, dan lain-lain.

Setiap Mata kuliah menghasilkan sejumlah makalah ilmiah yang diseminarkan di dalam kelas dengan bimbingan dosen pengampu mata kuliah.

Pada proses pembelajaran mahasiswa mempunyai hak dan kewajiban yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kewajiban Mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan
- Kewajiban mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan di Program Pascasarjana IAIN Salatiga diatur sebagai berikut:
- 1) Mematuhi semua peraturan atau ketentuan yang berlaku pada IAIN Salatiga.

- 2) Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan IAIN Salatiga.
- 3) Menghargai ilmu pengetahuan;
- 4) Menghargai dan menghormati dosen, tenaga kependidikan beserta seluruh sivitas akademika di lingkungan IAIN Salatiga
- 5) Menjunjung tinggi akhlaqul karimah
- 6) Mengikuti semua kegiatan perkuliahan yang meliputi: kuliah tatap muka, praktikum, pembuatan laporan, penulisan tugas dan lainnya.
- 7) Menyampaikan informasi tentang alasan ketidakhadirannya kepada dosen pengampu.
- 8) Mahasiswa yang namanya tidak tercantum dalam “Daftar Kelas Tetap” harus segera melapor ke Bagian Administrasi Akademik.
- 9) Jika dosen belum hadir 30 menit dari waktu yang ditentukan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada mahasiswa/petugas piket, maka mahasiswa boleh meninggalkan ruang kuliah.

b. Hak Mahasiswa dalam Perkuliahan

Setiap mahasiswa mempunyai hak:

- 1) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan IAIN Salatiga;
- 2) Memperoleh pengajaran dengan baik;

- 3) Mendapat pelayanan di bidang administrasi dan akademik dengan baik;
- 4) Memanfaatkan fasilitas IAIN Salatiga dalam rangka kelancaran proses belajar sesuai aturan yang berlaku;
- 5) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
- 6) Pindah ke program studi atau perguruan tinggi lain, bilamana memenuhi persyaratan;
- 7) Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Salatiga.

D. Sistem Administrasi Akademik

1. Beban Belajar Mahasiswa

Paling lama 4 tahun akademik untuk program magister, dengan beban sks paling sedikit 36 sks.

- a. Masa studi program adalah 4 (empat) semester aktif dan 2 (dua) semester tunggu, dengan beban studi maksimal 45 sks.
- b. Waktu pengambilan mata kuliah dilakukan secara *online* sesuai kalender akademik. Mahasiswa yang terlambat mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) akan mendapatkan sanksi tidak dapat mengambil mata kuliah pada semester tersebut.
- c. Definisi SKS berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yaitu:
 - Setiap SKS diartikan sebagai jam kegiatan, bukan jam belajar.

- Definisi kegiatan adalah belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek desa, wirausaha, riset, studi independen dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen (dosen ditentukan oleh PT)
 - Daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa (dalam 3 semester di atas) dapat dipilih dari : (a) program yang ditentukan pemerintah, (b) program yang disetujui oleh rektor.
- d. Kegiatan akademik dibagi menjadi dua periode, yaitu kegiatan semester gasal dan genap. Kegiatan semester gasal dimulai bulan September sampai dengan bulan Februari. Kegiatan semester genap dimulai bulan Maret sampai dengan bulan Agustus.
 - e. Pengajuan judul tesis dilakukan pada semester 2
 - f. Pengajuan judul disertasi dilakukan pada semester 3
 - g. Semester tunggu adalah masa studi yang digunakan oleh mahasiswa untuk melakukan bimbingan/konsultasi penyelesaian tesis dan disertasi.
 - h. Dalam menempuh studi setiap mahasiswa dibimbing oleh Dosen Pembimbing Akademik
 - i. Mahasiswa S2 yang telah menghabiskan masa studi 8 (delapan) semester, tetapi belum dapat menyelesaikan beban studinya, dinyatakan putus studi (*Drop Out*).
 - j. Mahasiswa S3 yang telah menghabiskan masa studi 14 (empat belas) semester, tetapi belum dapat menyelesaikan beban studinya, dinyatakan putus studi (*Drop Out*).

- k. Sebelum mahasiswa dinyatakan putus studi terlebih dahulu diberikan peringatan oleh Pengelola Program Pascasarjana secara bertahap.
- l. Mahasiswa yang putus studi berhak memperoleh transkrip nilai Mata kuliah yang telah diselesaikannya.


2. Cuti Studi

Cuti Studi ialah mahasiswa tidak dapat mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu dengan ijin yang diberikan oleh Pengelola Program Pascasarjana.

- a. Ijin cuti studi diberikan maksimal 2 (dua) semester selama masa studi dan dapat diambil setelah semester 2 (dua).
- b. Ijin cuti dapat diberikan kepada mahasiswa dengan melihat pertimbangan dan alasan pengajuan ijin cuti.
- c. Jumlah semester cuti dihitung dalam masa studi.
- d. Mahasiswa dibebaskan membayar SPP semasa cuti.
- e. Apabila mahasiswa yang selesai cuti tidak melakukan herregistrasi, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gugur.
- f. Mahasiswa yang dinyatakan gugur tersebut berhak mendapatkan transkrip nilai dari mata kuliah yang telah diselesaikannya.
- g. Prosedur cuti kuliah sebagai berikut:
 - 1) Mahasiswa mengajukan surat permohonan cuti akademik kepada Direktur Program Pascasarjana yang ditandatangani oleh Penasehat Akademik dan diketahui oleh Ketua Program Studi.

- 2) Permohonan cuti akademik diajukan pada awal semester yaitu periode herregistrasi mahasiswa.
- 3) Permohonan cuti tidak dapat disetujui apabila diajukan setelah selesai masa herregistrasi mahasiswa.
- 4) Keaktifan kembali dari cuti kuliah dilaksanakan oleh mahasiswa melalui prosedur pembayaran SPP.

Gambar VI. 2
Alur Cuti Akademik



3. Sertifikat Kelulusan Pelaksanaan Penilaian

Hasil studi diberikan kepada mahasiswa pada setiap semester. Hasil studi yang diperoleh rumus tertentu yang sudah diatur. Hasil studi yang masih kosong karena alasan tertentu yang diberikan oleh masing-masing dosen, maka akan diberikan ujian susulan dengan alasan yang dibenarkan oleh masing-masing program studi 14 hari setelah nilai diumumkan pada semester berjalan. Apabila kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan oleh mahasiswa maka nilai otomatis menjadi E. Pada batas tertentu akan diberlakukan sanksi akademik kepada mahasiswa yang belum memenuhi ketentuan ini.

4. Evaluasi Hasil Studi

Evaluasi hasil studi mencakup komponen-komponen sebagai berikut:

a. Ujian mata kuliah akhir semester

Bentuk ujian mata kuliah pada akhir semester dapat berupa ujian tertulis, penulisan makalah, dan atau penugasan. Syarat mengikuti ujian akhir semester untuk suatu mata kuliah adalah:

- 1) Mahasiswa terdaftar sebagai peserta dalam mata kuliah tersebut.
- 2) Mengikuti perkuliahan minimal 75% dari jumlah kehadiran dosen.

b. Ujian komprehensif.

Ujian komprehensif bertujuan untuk menilai penguasaan mahasiswa terhadap kompetensi konsentrasi yang ditekuninya.

- 1) Mahasiswa peserta ujian komprehensif harus sudah lulus semua Mata kuliah.
- 2) Ujian komprehensif diselenggarakan dalam bentuk ujian lisan.
- 3) Penguji komprehensif adalah tim yang ditetapkan oleh Direktur Program Pascasarjana.
- 4) Ujian komprehensif dapat diulangi bagi mahasiswa yang belum lulus. Lulus ujian komprehensif merupakan syarat mengikuti ujian tesis.

c. Ujian Proposal Tesis/Disertasi

1. Prosedur Pendaftaran Ujian Proposal

a. Program Magister (S2) dan Doktor (S3)

- 1) Mahasiswa yang telah mendapatkan persetujuan dosen pembimbing untuk mengikuti ujian proposal melakukan pendaftaran ujian secara online di SIAKAD dan mengisi hasil kemajuan (progress);
- 2) Mahasiswa menyerahkan seluruh berkas persyaratan ujian kepada Bagian Akademik Pascasarjana;
- 3) Bagian Akademik Pascasarjana menyerahkan daftar peserta ujian kepada ketua program studi;
- 4) Ketua program studi bersama dengan sekretaris program studi mengusulkan nama dosen penguji proposal kepada wakil direktur program pascasarjana untuk selanjutnya disahkan dan diberikan surat tugas menguji kepada dosen yang bersangkutan;

- 5) Bagian Akademik Pascasarjana melakukan penjadwalan ujian proposal;
- 6) Mahasiswa mengkonfirmasi para dosen penguji tentang jadwal ujian proposal dan menyerahkan surat pengantar beserta naskah proposal tesis atau disertasi kepada dosen penguji;

2. Persyaratan Pendaftaran Ujian Proposal Program Magister (S2) dan Doktor (S3)

- a. Mahasiswa aktif minimal semester 3 dibuktikan dengan Kartu Rencana Studi (KRS) dan bukti pembayaran perkuliahan/registrasi;
- b. Telah lulus ujian komprehensif;
- c. Menyerahkan tiga (3) eksemplar naskah proposal atau usulan penelitian yang sudah disetujui oleh dosen pembimbing untuk diujikan;
- d. Melampirkan bukti cek plagiasi bagi tesis atau disertasi dengan standar minimal 35% untuk tesis dan 25 % untuk disertasi menggunakan aplikasi (software) Turnitin melalui web program pascasarjana IAIN Salatiga pada menu layanan akademik dengan alamat web sebagai berikut: (pps.iainsalatiga.ac.id);
- e. Telah mengikuti interdisciplinary colloquium sebagai partisipan minimal 3 kali.

3. Persyaratan Mahasiswa Peserta Ujian

Program Magister (S2) dan Doktor (S3): Mahasiswa aktif program magister (S2) atau program doktor (S3) yang telah menempuh perkuliahan hingga semester 3;

4. Persyaratan Dosen Penguji

Program Magister (S2) dan Doktor (S3):

- a. Dosen Tetap IAIN Salatiga;
- b. Pendidikan minimal bergelar Doktor (S3) dengan jabatan fungsional minimal Lektor bagi dosen penguji S2 dan S3;
- c. Anggota dewan penguji dapat berasal dari luar IAIN Salatiga apabila kualifikasi penguji belum mencukupi;
- d. Memiliki keahlian yang sesuai dengan bidang atau tema penelitian tesis atau disertasi;
- e. Mendapat surat tugas menguji oleh direktur program pascasarjana berdasarkan usulan dari ketua program studi.

5. Ketentuan dan Teknis Pelaksanaan Ujian Proposal

- a. Program Magister (S2)

Ujian dilaksanakan oleh Dewan Penguji yang terdiri dari empat (4) orang dewan penguji; yang terdiri dari ketua penguji (Direktur Pasca/Wakil Direktur), Sekretaris Penguji (Ketua Program Studi/ Sekretaris Program Studi), Penguji 1 dan Penguji 2.

- b. Program Doktor (S3)

Ujian dilaksanakan oleh Dewan Penguji yang terdiri dari lima (5) orang dewan penguji; ketua penguji

(Direktur Pasca / Wakil Direktur), Sekretaris Penguji (Ketua Program Studi/ Sekretaris Program Studi), Penguji 1 (promotor), Penguji 2 (co-promotor) dan penguji internal.

6. Kewenangan Dewan Penguji

- a. Dewan penguji dapat mengajukan pertanyaan mengenai metodologi penelitian dan keseluruhan isi yang terdapat dalam naskah proposal yang diusulkan;
- b. Dewan penguji dapat mengajukan pertanyaan yang relevan terhadap tema penelitian yang diusulkan (walaupun di luar isi naskah proposal) selama masih termasuk ke dalam standar kompetensi bidang keilmuan yang ditekuni di fakultas;
- c. Dewan penguji dapat menentukan teknis pelaksanaan ujian yang mencakup di dalamnya presentasi mahasiswa dan tanya jawab secara lisan;
- d. Dewan penguji memberikan penilaian berdasarkan sikap, penguasaan isi materi dalam naskah proposal yang diusulkan, dan kemampuan mahasiswa menjawab pertanyaan dari dewan penguji.

7. Ketentuan Penilaian dan Kelulusan

a. Komponen Penilaian

Komponen penilaian ujian seminar proposal terdiri dari metodologi penelitian, tata penulisan dan isi materi proposal yang diusulkan.

b. Kelulusan Ujian Proposal

- 1) Mahasiswa dinyatakan lulus ujian proposal apabila mendapatkan nilai minimal 3.00 (B);
- 2) Mahasiswa yang tidak lulus ujian proposal wajib mengikuti ujian proposal pada periode berikutnya berdasarkan kesepakatan dewan penguji.

d. Seminar Hasil Penelitian Disertasi

Prosedur Pendaftaran Seminar Hasil Penelitian Disertasi:

1. Mahasiswa yang telah mendapatkan persetujuan dosen pembimbing untuk mengikuti seminar hasil penelitian dengan melakukan pendaftaran dibagian akademik Pascasarjana.
2. Mahasiswa menyerahkan seluruh berkas persyaratan ujian kepada Bagian Akademik Pascasarjana;
3. Bagian Akademik Pascasarjana menyerahkan daftar peserta ujian kepada ketua program studi;
4. Ketua program studi bersama dengan sekretaris program studi mengusulkan nama dosen penguji kepada wakil direktur pascasarjana untuk selanjutnya disahkan dan diberikan surat tugas menguji kepada dosen yang bersangkutan;
5. Bagian Akademik Pascasarjana melakukan penjadwalan ujian seminar hasil penelitian;
6. Mahasiswa mengkonfirmasi para dosen penguji tentang jadwal ujian seminar hasil penelitian dan menyerahkan

- surat pengantar beserta naskah seminar hasil penelitian kepada dosen penguji;
7. Pelaksanaan seminar hasil penelitian wajib dihadiri oleh lima (5) dosen penguji, apabila satu (1) dosen penguji berhalangan hadir maka ketua program studi harus mencari pengganti bagi dosen penguji yang berhalangan tersebut. Sementara apabila dua (2) dosen penguji berhalangan maka dilakukan penjadwalan ulang seminar hasil penelitian.
 8. Ketentuan dan Teknis Pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian Disertasi
 - a. Ujian dilaksanakan oleh Dewan Penguji yang terdiri dari lima (5) orang dosen;
 - b. Ujian dilaksanakan dalam waktu maksimal dua (2) jam.

e. Ujian Tertutup Disertasi

1. Prosedur Pendaftaran
 - a. Mahasiswa yang telah mendapatkan persetujuan dosen pembimbing untuk mengikuti ujian tertutup dengan melakukan pendaftaran dibagian akademik Pascasarjana.
 - b. Mahasiswa menyerahkan seluruh berkas persyaratan ujian kepada Bagian Akademik Pascasarjana;
 - c. Bagian Akademik Pascasarjana menyerahkan daftar peserta ujian kepada ketua program studi;
 - d. Ketua program studi bersama dengan sekretaris program studi mengusulkan nama dosen penguji

- internal dan eksternal kepada wakil direktur pascasarjana untuk selanjutnya disahkan dan diberikan surat tugas menguji kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Bagian Akademik Pascasarjana melakukan penjadwalan ujian tertutup;
 - f. Mahasiswa mengkonfirmasi para dosen penguji tentang jadwal ujian tertutup dan menyerahkan surat pengantar beserta naskah ujian tertutup kepada dosen penguji;
 - g. Pelaksanaan ujian tertutup wajib dihadiri oleh tujuh (7) dosen penguji, apabila (1) dosen penguji berhalangan hadir maka ketua program studi harus mencari pengganti bagi dosen penguji yang berhalangan tersebut. Sementara apabila dua (2) dosen penguji berhalangan maka dilakukan penjadwalan ulang ujian tertutup.
2. Ketentuan dan Teknis Pelaksanaan Ujian Tertutup
- a. Ujian dilaksanakan oleh Dewan Penguji yang terdiri dari tujuh (7) orang dosen yang terdiri dari 1 penguji eksternal dan 6 penguji internal;
 - b. Penguji eksternal: Dosen bergelar Profesor atau Doktor dengan jabatan fungsional Lektor Kepala dan memiliki publikasi ilmiah paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi atau 1 bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat institut.
 - c. Ujian dilaksanakan dalam waktu maksimal dua (2) jam.

f. Ujian Akhir

1. Prosedur Pendaftaran Ujian Akhir

Prosedur Pendaftaran Ujian Akhir Program Magister (S2) dan Doktor (S3):

- a. Mahasiswa yang telah mendapatkan persetujuan dosen pembimbing untuk mengikuti ujian akhir melakukan pendaftaran ujian melalui bagian akademik program pascasarjana IAIN Salatiga;
- b. Mahasiswa menyerahkan seluruh berkas persyaratan ujian kepada Bagian Akademik Pascasarjana;
- c. Bagian Akademik Pascasarjana menyerahkan daftar peserta ujian kepada ketua program studi;
- d. Ketua program studi memutuskan susunan dewan penguji ujian akhir kepada direktur pascasarjana untuk selanjutnya disahkan dan diberikan surat tugas menguji kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Bagian Akademik Pascasarjana melakukan penjadwalan ujian akhir

2. Persyaratan Pendaftaran Ujian Akhir

- a. Program Magister (S2)
 - 1) Mahasiswa aktif minimal semester 4 dibuktikan dengan Kartu Rencana Studi (KRS) dan bukti pembayaran perkuliahan/registrasi;
 - 2) Telah menyelesaikan seluruh mata kuliah/SKS perkuliahan dibuktikan dengan transkrip nilai;
 - 3) Mahasiswa S2 telah mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal internasional bereputasi;

- 4) Menyertakan laporan tesis yang telah disetujui oleh dosen pembimbing;
 - 5) Melampirkan sertifikat TOEFL dengan skor minimal 450;
 - 6) Telah lulus ujian komprehensif;
 - 7) Telah lulus ujian proposal tesis;
 - 8) Bukti Lunas SPP Semester 1-terakhir (dari Bendahara);
 - 9) Melampirkan bukti cek plagiasi dengan standar maksimal 35% melalui menu layanan akademik dengan alamat web sebagai berikut: (pps.iainsalatiga.ac.id);
 - 10) Naskah Tesis sudah di ACC Pembimbing;
 - 11) Pilihan Ujian Tesis : Terbuka/ Tertutup **)
 - 12) Pas Foto Berwama ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar (background merah, tanpa bingkai). Bagi perempuan baju putih, jilbab putih, berjas hitam. Sedangkan laki-laki baju putih berjas hitam dan berdasi.
- b. Program Doktor (S3)
- 1) Mahasiswa aktif minimal semester 6 dibuktikan dengan Kartu Rencana Studi (KRS) dan bukti pembayaran perkuliahan/registrasi;
 - 2) Telah menyelesaikan seluruh mata kuliah/SKS perkuliahan dibuktikan dengan transkrip nilai;
 - 3) Menyertakan laporan disertasi yang telah disetujui oleh dosen pembimbing;

- 4) Telah menyelesaikan seluruh mata kuliah/SKS perkuliahan dibuktikan dengan transkrip nilai;
- 5) Melampirkan sertifikat TOEFL dengan skor minimal 500;
- 6) Telah lulus ujian komprehensif;
- 7) Telah lulus ujian tertutup;
- 8) Bukti Lunas SPP Semester 1 - terakhir (dari Bendahara);
- 9) Melampirkan bukti cek plagiasi dengan standar maksimal 25% melalui menu layanan akademik dengan alamat web sebagai berikut: (pps.iainsalatiga.ac.id);
- 10) Pilihan Ujian disertasi: Terbuka/ Tertutup **);
- 11) Pas Foto Berwama ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar (background merah, tanpa bingkai). Bagi perempuan baju putih, jilbab putih, dan berjas hitam. Sedangkan laki-laki baju putih berjas hitam dan berdasi.

3. Persyaratan Dosen Penguji

a. Program Magister (S2)

Dosen Tetap IAIN Salatiga bergelar Doktor dengan Jabatan Fungsional minimal Lektor.

b. Program Doktor (S3)

- 1) Penguji internal: Dosen Tetap bergelar Doktor dengan Jabatan Fungsional minimal Lektor.
- 2) Penguji eksternal: Dosen bergelar Profesor atau Doktor dengan jabatan fungsional Lektor Kepala

dan memiliki publikasi ilmiah paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi atau 1 bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat institut.

4. Ketentuan Pelaksanaan Ujian Akhir

a. Program Magister (S2)

- 1) Ujian tesis dilaksanakan dengan dua pilihan: (a) ujian secara terbuka, dan (b) ujian secara tertutup. Mahasiswa memilih bentuk ujian yang akan dilaksanakan, dari dua pilihan tersebut
- 2) Ujian tesis dilaksanakan dalam satu majlis dengan dihadiri oleh Dewan Penguji yang terdiri dari tiga (5) orang dosen;
- 3) Dewan penguji terdiri dari lima (5) orang dewan penguji; yang terdiri dari ketua penguji (Direktur Pasca/Wakil Direktur), Sekretaris Penguji (Ketua Program Studi/ Sekretaris Program Studi), Penguji 1, Penguji 2 dan Penguji 3.
- 4) Waktu maksimal pelaksanaan ujian akhir adalah 120 menit yang mencakup presentasi mahasiswa dan tanya jawab/diskusi dengan dewan penguji.

b. Program Doktor (S3)

Ujian akhir terdiri dari Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka. Ujian dilaksanakan oleh Dewan Penguji yang terdiri dari lima (7) orang dosen penguji untuk ujian tertutup, dan tujuh (7) orang dosen penguji untuk ujian

terbuka; yang terdiri dari ketua pengujian (Rektor/Direktur/Wakil Direktur), Sekretaris Pengujian (Ketua Program Studi/ Sekretaris Program Studi); (Ketua Program Studi/ Sekretaris Program Studi), Pengujian 1 (eksternal) dan Pengujian 2 (promotor), Pengujian 3 (co-promotor), dan pengujian 4 (Direktur/Wakil Direktur). Ujian dilaksanakan dalam waktu 120 menit yang mencakup presentasi mahasiswa dan tanya jawab/diskusi dengan dewan pengujian.

5. Komponen Penilaian Ujian Akhir.

a. Program Magister (S2)

1) Komposisi Penilaian

Ujian Tesis: 100 %

2) Hasil Ujian Akhir

Mahasiswa dinyatakan lulus dengan nilai minimal 3,00. Apabila terdapat revisi, diberikan jangka waktu perbaikan dua (2) minggu.

3) Ujian Ulang

a. Apabila masa perbaikan melebihi batas waktu tanpa konfirmasi maka mahasiswa yang bersangkutan wajib menempuh ujian ulang dengan komposisi dosen pengujian yang sama;

b. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian akhir wajib melakukan ujian ulang dengan komposisi dosen pengujian yang sama

b. Program Doktor (S3)

1) Komposisi Penilaian

Komponen akhir penilaian terdiri dari nilai ujian seminar proposal, nilai bimbingan dan nilai ujian akhir dengan komposisi:

Ujian Disertasi : 100 %

2) Hasil Ujian Akhir

Mahasiswa dinyatakan lulus dengan nilai minimal 3,00. Apabila terdapat revisi, diberikan jangka waktu perbaikan satu (1) bulan.

3) Ujian Ulang

Apabila masa perbaikan melebihi batas waktu tanpa konfirmasi maka mahasiswa yang bersangkutan wajib menempuh ujian ulang dengan komposisi dosen penguji yang sama. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian akhir wajib melakukan ujian ulang dengan komposisi dosen penguji yang sama.

g. Penilaian

Penilaian terhadap hasil ujian mata kuliah, tesis dan disertasi dapat dilakukan dengan memberikan nilai angka, yang kemudian dikonversi dengan nilai huruf yang diberi bobot. Konversi dan nilai bobot tersebut seperti yang dijelaskan pada Tabel VI. 31 berikut:

Tabel VI. 31
Konversi Penilaian

Nilai Angka Huruf	Nilai	Nilai Bobot
85 – 100	A	4,00
81–84	A-	3,75
77– 80	AB	3,50
73–76	B+	3,25
70–72	B	3,00
67-69	B-	2,75
64-66	BC	2,50
62-63	C+	2,25
60-61	C	2,00
50-54	D	1,00
00-49	E	0,00

Nilai lulus untuk matakuliah paling rendah adalah B- (B min) atau 2,75. Bagi mahasiswa yang belum mencapai nilai minimal diharuskan memperbaikinya kepada dosen pengampu paling lambat dua minggu setelah yudisium.

h. Penilaian tesis meliputi:

1) Penilaian naskah: keaslian, bobot permasalahan yang dikemukakan, manfaat penelitian, metodologi penelitian, ketepatan cara pengumpulan dan alat analisis data, penggunaan bahasa yang baku, teknik penulisan, termasuk

penyusunan kepustakaan, penyajian hasil, serta cara menarik kesimpulan.

- 2) Penilaian presentasi: penyajian lisan, kemampuan menjawab pertanyaan tim penguji, kemampuan mengemukakan pendapat dan mempertahankan isi tesis.
- 3) Penilaian ujian tesis meliputi dua katagori yaitu: Lulus atau Tidak Lulus.
 - i. Kategori Lulus meliputi:
 - 1) Lulus tanpa perbaikan. Kategori ini diberikan jika tidak terjadi perubahan yang mendasar pada tesis tersebut (judul, masalah, metodologi dan hasil).
 - 2) Lulus dengan perbaikan.
 - j. Gelar Akademik
Gelar akademik lulusan S2/S3 adalah sebagai berikut:
 - 1) Program Studi S3 Pendidikan Agama Islam adalah Doktor (Dr.)
 - 2) Program Studi S2 Pendidikan Agama Islam adalah Magister Pendidikan (M.Pd.).
 - 3) Program Studi S2 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah adalah Magister Pendidikan (M.Pd.).
 - 4) Program Studi S2 Ekonomi Syariah adalah Magister Ekonomi (M.E.).
 - 5) Program Studi S2 Hukum Keluarga Islam adalah Magister Hukum (M.H)
 - 6) Program Studi S2 Tadris Bahasa Inggris adalah Magister Pendidikan (M.Pd)

k. Wisuda

- 1) Wisuda diselenggarakan oleh IAIN Salatiga dalam rapat senat terbuka.
- 2) Calon wisudawan harus mendaftarkan diri kepada panitia wisuda IAIN Salatiga sesuai aturan yang berlaku.
- 3) Calon wisudawan harus menyerahkan bukti Karya Ilmiah yang terbit pada jurnal nasional/Internasional dengan menyertakan pembimbing sebagai co-author.

l. Ijazah

Ijazah dan transkrip nilai diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan yang ditentukan.

m. Pelaporan Penilaian

Mahasiswa dapat dinyatakan sebagai lulus Magister/S2 dan Doktor/S3 IAIN Salatiga dengan ketentuan:

- 1) Telah menyelesaikan beban studi sesuai dengan program studi masing-masing dengan IPK minimal 3.00.
- 2) Lulus mata kuliah matrikulasi Bahasa Arab dan Bahasa Inggris
- 3) Lulus TOEFL dengan skor minimal 450 (S2) dan 500 (S3).
- 4) Sertifikat TOEFL dikeluarkan oleh UPTPB atau lembaga lain yang diakui oleh PPs IAIN Salatiga.
- 5) Tesis secara keseluruhan tingkat kemiripannya tidak melebihi 35%.
- 6) Publikasi karya ilmiah mahasiswa pada jurnal nasional/ bereputasi Internasional dengan menyertakan pembimbing sebagai co-author.

n. Kelulusan Mahasiswa

Mahasiswa program pascasarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar dan mempunyai capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ≥ 3.00 untuk Program Pascasarjana. Secara lebih detail dijelaskan pada Tabel VI. 32 berikut.

Tabel VI. 32

Form Predikat Penilaian

Rentang nilai	Predikat
3.76 – 4.00	Pujian/ <i>Cumlaude</i> *
3.51 – 3.75	Sangat Memuaskan
3.00 – 3.50	Memuaskan

Predikat Pujian/*Cumlaude* dapat diperoleh apabila mahasiswa lulus dalam rentang waktu studi maksimal 4 semester untuk Program Pascasarjana serta tidak pernah mengambil cuti kuliah.

BAB VII

KEBIJAKAN KAMPUS MERDEKA

A. Kampus Merdeka

Kampus merdeka merupakan wujud pembelajaran di IAIN Salatiga yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kultur belajar semacam ini dituntut dan diperlukan mengingat mahasiswa harus mampu menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang semakin pesat. Artinya kompetensi mahasiswa harus disiapkan sedini mungkin untuk lebih tanggap terhadap kebutuhan zaman dimana *link and macth* mutlak diperlukan tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja, tetapi juga dengan masa depan yang terus berubah secara cepat. Dalam konteks ini IAIN Salatiga dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran baik mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal, maupun relevansinya dengan kehidupan nyata.

Program utama kampus merdeka dalam konteks PTKIN meliputi 4 (empat) kebijakan, yakni: (1) kemudahan pembukaan program studi baru, (2) perubahan sistem akreditasi IAIN Salatiga, (3) kemudahan IAIN Salatiga menjadi PTN berbadan hukum, dan (4) hak belajar tiga semester di luar program studi.

B. Kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi

1. Persyaratan Umum

Dalam pelaksanaan kebijakan ini terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dan IAIN Salatiga:

- a. Mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi.
- b. Mahasiswa aktif yang terdaftar di PD Dikti.

Pedoman Hak Belajar di Luar Kampus IAIN Salatiga dimaksudkan untuk dapat mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaan program merdeka belajar. Program-program yang dilaksanakan hendaknya disusun dan disepakati bersama antara IAIN Salatiga dan mitra. Program merdeka belajar dapat berupa program nasional yang telah disiapkan oleh kementerian maupun IAIN Salatiga yang didaftarkan pada PD Dikti.

2. Pelaksanaan Kurikulum dan Pihak Terkait

Sesuai bab dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), peran pihak-pihak terkait adalah:

- a. IAIN Salatiga:
 - 1) Memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak);
 - 2) Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi.
 - 3) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra.
- b. Fakultas
 - 1) Menyiapkan fasilitas daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi;

- 2) Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.

c. Program Studi

- 1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka;
- 2) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam IAIN Salatiga;
- 3) Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar IAIN Salatiga beserta persyaratannya;
- 4) Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar IAIN Salatiga;
- 5) Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar IAIN Salatiga, disiapkan alternatif mata kuliah daring.

d. Mahasiswa

- 1) Merencanakan bersama dosen pembimbing akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi;
- 2) Mendaftar program kegiatan luar prodi;
- 3) Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada;
- 4) Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

e. Mitra

- 1) Membuat dokumen kerja sama (Mou/SPK) bersama IAIN Salatiga / fakultas/program studi;

- 2) Melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).

C. Bentuk Kegiatan Pembelajaran

Bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi meliputi:

Gambar VII. 1
Bentuk Kegiatan Pembelajaran




Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, 2020

1. Pertukaran Pelajar

Saat ini pertukaran mahasiswa dengan *full credit transfer* sudah banyak dilakukan dengan mitra IAIN Salatiga di luar negeri, tetapi sistem transfer kredit yang dilakukan antar IAIN Salatiga di dalam negeri sendiri masih sangat sedikit jumlahnya. Pertukaran

mahasiswa diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Gambar VII. 2
Pertukaran Pelajar



Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, 2020

Tujuan pertukaran pelajar antara lain:

- a. Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat.


- b. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.

2. Magang/Praktik Kerja

Berdasarkan Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 14 salah satu bentuk pembelajaran dapat berupa magang. Bentuk pembelajaran tersebut berdasarkan ayat 5 permendikbud No. 3 Tahun 2020 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi baik di dalam maupun di luar negeri. Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait. Hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester dan dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.

Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan kerja dilembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur yang berpengalaman (UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Gambar VII. 3
Magang/Praktik kerja



Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, 2020

Tujuan program magang antara lain:

- Harus memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*);
- Selama magang mahasiswa harus mendapatkan *hardskills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dan sebagainya), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dan sebagainya).
- Menjadikan mahasiswa lebih mantab dalam memasuki dunia kerja dan karirnya.

3. Penelitian/Riset

Mahasiswa yang memiliki *passion* menjadi peneliti, merdeka belajar harus dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di lembaga riset/pusat studi. Melalui penelitian mahasiswa dapat

membangun cara berpikir kritis untuk lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang riset, harus mengikuti magang di laboratorium pusat riset selama 1 semester -1 tahun.

**Gambar VII. 4
Penelitian/Riset**



Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, 2020


Tujuan program penelitian/riset antara lain:

- a. Penelitian mahasiswa harus dapat ditingkatkan mutunya untuk memperkuat *pool talent* peneliti secara topikal.
- b. Mahasiswa harus mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi.
- c. Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

4. Proyek Kemanusiaan

IAIN Salatiga membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan dengan melibatkan mahasiswa. Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi "*foot soldiers*" dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri seperti keikutsertaan pada program GREAT.

Gambar VII. 5
Proyek Kemanusiaan



Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, 2020


Tujuan program proyek kemanusiaan antara lain:

- a. Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- b. Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

5. Kegiatan Wirausaha

Kebijakan Kampus Merdeka mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai.

Gambar VII. 6
Kegiatan Wirausaha



Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, 2020

Tujuan program kegiatan wirausaha antara lain:

- Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk prosedur mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
- Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

6. Studi/Proyek Independen

Mahasiswa IAIN Salatiga harus memiliki passion untuk mewujudkan karya besar dan dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif. IAIN Salatiga atau fakultas juga dapat menjadikan studi independen untuk melangkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan. Kegiatan proyek independent dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan.

Gambar VII. 7
Studi/Proyek Independen



Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, 2020

Tujuan program studi/proyek independen antara lain:

- a. Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya.
- b. Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D).
- c. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.

Namun demikian, Program Pascasarjana IAIN Salatiga akan menyesuaikan semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan perkembangan

BAB VIII

PENELITIAN

A. Rencana Strategis

Rencana strategis penelitian memuat landasan pengembangan, *roadmap*, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja penelitian. Kegiatan penelitian LP2M IAIN Salatiga dalam jangka waktu lima tahun ke depan mempunyai indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan yang terukur. Adapun indikator kinerja sekurang-kurangnya memuat unsur-unsur yang ada dalam SN dikti, sebagai berikut:

1. Standar Hasil Penelitian (Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Pasal 46)
 - a. Standar hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian.
 - b. Hasil penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
 - c. Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

Upaya lembaga pada ayat (3) di atas, dilakukan dengan mengacu pada Juknis Litapdimas Dirjen Pendis Kemenag RI tahun 2020:

- a. IAIN Salatiga memfasilitasi publikasi hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi sinta 4-6 untuk dosen/fungsional

- tertentu pada kluster penelitian pembinaan/kapasitas, dan pengembangan program studi.
- b. IAIN Salatiga memfasilitasi publikasi hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi sinta 2-3 untuk dosen/fungsional tertentu pada kluster penelitian pada kluster penelitian interdisipliner.
 - c. IAIN Salatiga memfasilitasi publikasi hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi sinta 1-2 untuk dosen/fungsional tertentu pada kluster penelitian pengembangan pendidikan tinggi, dan kebijakan aktual strategis nasional.
 - d. IAIN Salatiga memfasilitasi publikasi hasil penelitian pada jurnal internasional bereputasi untuk dosen/fungsional tertentu pada kluster penelitian kolaborasi dan penelitian pengembangan nasional.
 - e. Hasil Penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian Pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.
Tindak lanjut ayat (4) tersebut di atas dapat dilaksanakan dalam bentuk ketentuan bahwa IAIN Salatiga memfasilitasi publikasi hasil penelitian yang dapat diakses pada *e-repository* untuk skripsi dan terpublikasi pada jurnal terakreditasi untuk tesis.
 - f. Hasil Penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat.

2. Standar Isi Penelitian (Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Pasal 47)
 - a. Standar isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian.
 - b. Kedalaman dan keluasan materi Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan.
 - c. Materi pada Penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
 - d. Materi pada Penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
 - e. Materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
 - f. Materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

Tindak lanjut isi ayat (1) s/d ayat (6) dikembakan dengan mengacu pada Juknis Litapdimas Dirjen Pendis Kemenag RI tahun 2020, bahwa materi penelitian dasar dan terapan dapat mengembangkan tema penelitian meliputi:

 - 1) Tema Umum:

“Kajian dan Pengembangan pembelajaran unggul yang berbasis pada nilai-nilai Islam-Indonesia”.

- 2) Tema Khusus:
 - a) Teks-teks Keagamaan Islam
 - b) Syariah, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
 - c) Pengembangan Khazanah Pesantren
 - d) Pengembangan Pendidikan
 - e) Negara, Agama, dan Masyarakat
 - f) Keragaman Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan
 - g) Pendidikan Transformatif
 - h) Sejarah, Arkeologi dan Manuskrip
 - i) Lingkungan dan Pengembangan Teknologi
 - j) Studi Kawasan dan Globalisasi
 - k) Isu Gender dan Keadilan
 - l) Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah
 - m) Generasi Millennial dan Isu-isu Keislaman

3. Standar Proses Penelitian (Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Pasal 48)

- 1) Standar proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Pengembangan proses penelitian yang dilaksanakan di IAIN Salatiga mengacu pada proses/tahapan kegiatan penelitian yang ditetapkan oleh Subdit Penelitian Dirjen Pendis Kemenag RI melalui sistem litapdikmas yang dituangkan dalam Juknis Litapdikmas 2020, dengan alur kegiatan sebagaimana tergambar dalam gambar berikut:

Gambar VIII. 1
Standar Proses Penelitian



Sumber: Juknis Litapdimas Tahun 2020

- 2) Kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 3) Kegiatan Penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- 4) Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), capaian Pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.
- 5) Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).

Ketentuan isi ayat (4) dan (5) sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan di IAIN Salatiga melalui pengaturan sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka skripsi melalui prosedur penyusunan skripsi (perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan), memiliki topik yang relevan dengan capaian pembelajaran lulusan, dan memenuhi beban kredit 6 sks, serta menghasilkan karya ilmiah yang layak publikasi.
- 2) Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka tesis melalui prosedur penyusunan tesis (perencanaan,

pelaksanaan, dan pelaporan), memiliki topik yang relevan dengan capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi beban kredit 6 sks, serta menghasilkan karya ilmiah yang layak dipublikasikan secara *online*.

4. Standar Penilaian Penelitian (Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Pasal 49)
 - a. Standar penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil Penelitian.
 - b. Penilaian proses dan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - 1) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu Penelitiannya;
 - 2) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - 3) akuntabel, yang merupakan penilaian Penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 - 4) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
 - c. Penilaian proses dan hasil Penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian.

- d. Penilaian Penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Penelitian.

Realisasi dari isi ayat (1) s/d (4) dilaksanakan oleh LP2M IAIN Salatiga melalui kegiatan Progress Report 1 dan 2 untuk memonitor/menilai perkembangan proses pelaksanaan kegiatan Penelitian yang dilaksanakan oleh seluruh dosen/peneliti. Penilaian tahap akhir dilaksanakan dalam forum seminar hasil penelitian dalam kegiatan deseminasi hasil-hasil penelitian Dosen IAIN Salatiga.

- e. Penilaian Penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.

5. Standar Peneliti (Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Pasal 50)

- a. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian.
- b. Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian.
- c. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - 1) kualifikasi akademik; dan
 - 2) hasil Penelitian.

- d. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan Penelitian.

Mengacu isi ayat (1) sampai dengan ayat 4 tersebut di atas, ketentuan peneliti pada masing-masing kluster yang dilaksanakan di IAIN Salatiga meliputi:

- a. Peneliti Kapasitas/Pembinaan memiliki pengalaman penelitian tingkat lokal, wajib menguasai metodologi penelitian tingkat dasar sehingga dapat menghasilkan penelitian layak publikasi di jurnal nasional terakreditasi sinta 5-6.
- b. Peneliti Pengembangan Program Studi dan peneliti Interdisipliner dengan pengalaman penelitian tingkat regional/nasional, wajib menguasai metodologi sesuai bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian sehingga dapat menghasilkan penelitian layak publikasi pada jurnal nasional terakreditasi sinta 3-4.
- c. Peneliti Pengembangan Pendidikan Tinggi dan Peneliti Kebijakan Aktual Strategis Nasional dengan pengalaman penelitian tingkat regional/nasional/Internasional, wajib menguasai metodologi sesuai bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian sehingga dapat menghasilkan penelitian layak publikasi pada jurnal nasional terakreditasi sinta 1-2.
- d. Peneliti Pengembangan Nasional dan Penelitian Kolaborasi dengan pengalaman penelitian tingkat nasional dan internasional, wajib menguasai metodologi sesuai bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat

kedalaman penelitian sehingga dapat menghasilkan penelitian layak publikasi pada jurnal internasional bereputasi.

6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian (Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Pasal 50)

- a. Standar sarana dan prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian.
- b. Sarana dan prasarana Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk:
 - 1) memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi;
 - 2) proses Pembelajaran; dan
 - 3) kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Sarana dan prasarana Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Mengacu ayat (1) sampai dengan ayat (3), IAIN Salatiga menyediakan sarana pra sarana penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk penelitian dengan pengembangan tema sainteks, disediakan sarana prasarana laboratorium berbasis keilmuan; dilengkapi alat pemadam kebakaran, P3K, dan sarana penanganan limbah B3 yang disesuaikan dengan laboratorium.

- b. Untuk penelitian dengan pengembangan tema non-sainteks, tersedia fasilitas sesuai bidang pengembangan program studi, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

7. Standar Pengelolaan Penelitian (Permendikbud No. 3 Tahun 2020)

Pasal 51:

- a. Standar pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian.
- b. Pengelolaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Penelitian.
- c. Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.
- d. Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.

Pasal 51:

- 1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) wajib:
 - a. menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Perguruan Tinggi;
 - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan Penelitian;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian;
 - e. melakukan diseminasi hasil Penelitian;
 - f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan
 - g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
- 2) Perguruan Tinggi wajib:
 - a. memiliki rencana strategis Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;
 - b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;

- c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian;
- e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian;
- f. mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian;
- g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian; dan
- h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

Pengembangan tuntutan pasal 50 dan 51 dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. IAIN Salatiga memiliki Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M).
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) bertugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian yang terdokumentasi.
- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) wajib menyusun dan mengembangkan rencana

program penelitian sesuai dengan rencana strategis IAIN Salatiga; Pedoman Penelitian atau Petunjuk Teknis/Juknis Penelitian, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian yang diperbaharui sesuai perkembangan kebijakan.

- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga wajib memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian.
- e. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian minimal 2 kali dalam satu tahun.
- f. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga wajib memfasilitasi pelaksanaan diseminasi hasil penelitian.
- g. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga wajib memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI), masing-masing minimal 1 kali dalam satu tahun.
- h. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi dalam pemberian penghargaan kepada peneliti yang berprestasi disesuaikan dengan tingkat prestasinya.
- i. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) wajib melaporkan kegiatan penelitian yang

dikelolanya kepada Pimpinan Perguruan Tinggi pada akhir tahun kegiatan.

- j. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan workshop evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian.

8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian (Permendikbud No. 3 Tahun 2020)

Pasal 54:

- a. Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian.
- b. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana Penelitian internal.
- c. Selain dari anggaran Penelitian internal Perguruan Tinggi, pendanaan Penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- d. Pendanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:
 - 1) perencanaan Penelitian;
 - 2) pelaksanaan Penelitian;
 - 3) pengendalian Penelitian
 - 4) pemantauan dan evaluasi Penelitian;
 - 5) pelaporan hasil Penelitian; dan
 - 6) diseminasi hasil Penelitian.

- e. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi.

Pasal 55:

- a. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan Penelitian
- b. Dana pengelolaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:
 - 1) manajemen Penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil Penelitian;
 - 2) peningkatan kapasitas peneliti; dan
 - 3) insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).

Pengembangan isi pasal 53 dan 54 dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. IAIN Salatiga menyediakan dana penelitian pada masing-masing kluster sesuai kebijakan anggaran yang dituangkan dalam RAKL tahunan. Biaya dimaksid dipergunakan untuk kegiatan (perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan, evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian); yang dilaksanakan oleh peneliti pada masing-masing kluster.
- b. IAIN Salatiga menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk manajemen penelitian (seleksi proposal, monitoring dan evaluasi, pelaporan penelitian, serta diseminasi hasil penelitian)

sesuai dengan penganggaran kegiatan yang dituangkan dalam RAKL Tahunan.

B. Prosedur Penelitian

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian, LP2M IAIN Salatiga menyusun pedoman pelaksanaan penelitian dengan mengacu pada Rencana Induk Penelitian (RIP) dan/atau Rencana Strategis Penelitian. Pedoman penelitian di IAIN Salatiga memuat seluruh ketentuan dan tahapan pelaksanaan penelitian, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian serta publikasi dan pengurusan HKI.

Implementasi dari isi pedoman dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi dasar setiap tahapan kegiatan penelitian, sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP), skim Litabdimas; atau pemerintahan, swasta, maupun jejaring lain baik dalam maupun luar negeri.

Adapun standar operasional prosedur minimal yang harus ada yaitu

1. Standar Operasional Prosedur Pendaftaran Proposal
2. Standar Operasional Prosedur Seleksi Administrasi Proposal Penelitian
3. Standar Operasional Prosedur Rekrutmen Reviewer Proposal Penelitian
4. Standar Operasional Prosedur Penilaian Isi Proposal Penelitian
5. Standar Operasional Prosedur Seminar Proposal Penelitian
6. Standar Operasional Prosedur Penetapan *Nominee* Penelitian

7. Standar Operasional Prosedur Penyiapan SK dan Kontrak Penelitian
8. Standar Operasional Prosedur Pencairan Dana Penelitian
9. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penelitian
10. Standar Operasional Prosedur Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian
11. Standar Operasional Prosedur Laporan Antara Kegiatan Penelitian
12. Standar Operasional Prosedur Pelaporan Hasil Penelitian
13. Standar Operasional Prosedur Seminar Hasil Penelitian Internal
14. Standar Operasional Prosedur Tindak Lanjut Hasil Penelitian
15. Standar Operasional Prosedur Sistem Penghargaan (*Reward*)

C. Pelaporan

Pelaporan penelitian mengacu pada SOP dan/atau aturan yang ditetapkan baik oleh pihak internal maupun eksternal. Dalam pelaporan hasil penelitian memenuhi standar minimum, baik pada konten maupun format pelaporan.

D. Kelompok Riset

1. Kelompok riset disusun dengan mengacu pada pertimbangan kebijakan pengelompokan peneliti ke dalam masing-masing kluster penelitian. Kelompok riset wajib dilaksanakan pada semua kluster selain kluster pembinaan/peningkatan kapasitas.
2. Ketentuan pengelompokan peneliti dan kluster penelitian mengacu pada pedoman penelitian dosen/fungsional pustakawan IAIN Salatiga dan juknis litapdimas.

3. Kelompok riset pada peneliti madya dan peneliti lanjut dengan pengalaman penelitian tingkat regional/nasional, harus mengembangkan jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta menghasilkan produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan akademik dan sosial kemasyarakatan, serta menghasilkan produk riset berdaya saing internasional.

E. Luaran

Luaran hasil penelitian berbasis output dan outcome. Output hasil penelitian berupa:

1. Laporan Penelitian.
2. Rekapitulasi laporan penggunaan keuangan penelitian.
3. Bukti pendukung laporan penggunaan keuangan penelitian.
4. Draft artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi, maupun jurnal internasional bereputasi (*executive summary*)
5. *Dummy* buku/naskah akademik.

Outcome hasil penelitian berupa:

1. Terbit pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi.
2. Sertifikat hak cipta
3. Buku Ajar/Teks yang ber-ISBN
4. Hak Paten
5. Prosiding terpublikasi

F. Sistem Penjaminan Mutu

Sistem Penjaminan Mutu merupakan salah satu aspek organisasi agar tercapai standar mutu yang diharapkan oleh IAIN Salatiga.

Sistem Penjaminan Mutu Internal Standar Penelitian meliputi:

1. Standar Proses Penelitian (perlu dijelaskan sesuai permen 3 pasal 53)
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Hasil Penelitian (output dan *outcome*)
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Penjaminan mutu di LP2M IAIN Salatiga sesuai dengan standar yang ditetapkan IAIN Salatiga, mengikuti siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan berkelanjutan (PPEPP).

G. Kepuasan Pengguna

Kepuasan pengguna dilakukan dengan cara melalui instrumen kepada mitra penelitian, mahasiswa dan instansi yang terkait. Dengan indikator relevansi kontribusi akademik dan keterterapan produk di masyarakat.

BAB IX

PENGABDIAN MASYARAKAT

A. Rencana Strategis

Visi IAIN Salatiga tahun 2030 menjadi rujukan studi islam indonesia bagi terwujudnya masyarakat damai bermartabat. Berdasarkan visi tersebut IAIN Salatiga melalui LP2M melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset bagi penguatan nilai-nilai Islam ke-Indonesiaan, yaitu:

1. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai keislaman agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
2. Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat berbasis ilmu keislaman dan karya pengabdian kepada masyarakat berbasis riset yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dalam mewujudkan masyarakat damai bermanfaat.

Rencana strategis pengabdian kepada masyarakat memuat landasan pengembangan, *roadmap*, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Salatiga dalam jangka waktu lima tahun ke depan mempunyai indikator kinerja utama dan indikator kinerja pengabdian kepada masyarakat yang terukur. Adapun indikator kinerja sekurang-kurangnya memuat unsur-unsur yang ada dalam SN dikti, sebagai berikut:

1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Pasal 57)
 - a. Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - b. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - 1) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
 - 2) pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - 3) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - 4) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

IAIN Salatiga memfasilitasi publikasi hasil penelitian yang dapat diakses pada *e-repository* dan publikasi pada jurnal nasional terakreditasi.
2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat (Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Pasal 58)
 - a. Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.

- b. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - 1) hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - 2) hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - 3) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - 4) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - 5) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
 - 6) Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Pasal 59)

- a. Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- b. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa:
 - 1) pelayanan kepada masyarakat;
 - 2) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - 3) peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - 4) pemberdayaan masyarakat.

Prosedur kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan dengan pendanaan dari DIPA IAIN Salatiga, melalui 3 alternatif prosedur;

- 1) Prosedur I
 - a) LP2M menyampaikan penawaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - b) Dosen mengajukan usulan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan form yang ditentukan oleh LP2M dengan dilampiri proposal dan Pakta Integritas Pengabdian kepada Masyarakat.
 - c) LP2M mengumumkan proposal kegiatan yang lolos dalam pertimbangan disertai dengan subsidi anggaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - d) LP2M memberikan Surat Tugas.

- e) Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - f) Dosen menyampaikan laporan ke LP2M tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakannya (dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 2 eksemplar dan *softcopy* dengan format *pdf*) dan mengambil subsidi dana pengabdian ke LP2M.
- 2) Prosedur II
- a) LP2M menerima surat permintaan pengabdian kepada masyarakat dari pemilik kepentingan (*stakeholder*) eksternal.
 - b) LP2M memberikan tugas kepada dosen sesuai dengan kepakarannya.
 - c) Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - d) Dosen meminta surat keterangan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - e) Dosen menyampaikan laporan ke LP2M tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakannya (dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 2 eksemplar dan *softcopy* dengan format *pdf*) dan mengambil subsidi dana pengabdian ke LP2M.

3) Prosedur III

- a) LP2M menyusun rencana kegiatan atau LP2M menerima permintaan pengabdian kepada masyarakat dari pemilik kepentingan (*stakeholder*) internal.
- b) LP2M memberikan tugas kepada dosen sesuai dengan kepakarannya.
- c) Dosen mengajukan permohonan pencairan subsidi anggaran kegiatan dilampiri dengan Surat Tugas dari Kepala LP2M.
- d) LP2M memberikan Surat Tugas
- e) Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- f) Dosen meminta surat keterangan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- g) Dosen menyampaikan laporan ke LP2M tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakannya (dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 2 eksemplar dan *softcopy* dengan format *pdf*) dan mengambil subsidi dana pengabdian ke LP2M.

Prosedur kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan dengan pendanaan dengan anggaran mandiri, melalui 3 alternatif prosedur;

- a) LP2M menerima pemberitahuan dan permohonan surat tugas pengabdian kepada masyarakat dari dosen yang melaksanakan kegiatan pengabdian.

- b) LP2M memberikan tugas kepada dosen sesuai dengan kepekarannya.
 - c) Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - d) Dosen meminta surat keterangan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - e) Dosen menyampaikan laporan ke LP2M tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakannya (dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 2 eksemplar dan *softcopy* dengan format *pdf*) dan mengambil subsidi dana pengabdian ke LP2M.
- c. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
 - d. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.
 - e. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) Permendikbud No. 3 Tahun 2020.
 - f. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

- g. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN).
- h. Pengelola kegiatan KKN adalah LP2M IAIN Salatiga dengan berkoordinasi dan konsultasi kepada Pimpinan IAIN Salatiga, dan berkoordinasi dengan seluruh Pimpinan Fakultas.
- i. Bentuk penyelenggaraan kegiatan KKN meliputi:
 - 1) KKN Reguler
 - 2) KKN Mandiri
- j. Bobot SKS Kuliah Kerja Nyata (KKN) ditetapkan berdasarkan kurikulum yang berlaku.
- k. Mahasiswa dapat mengambil program KKN apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut.
 - 1) Berstatus mahasiswa aktif;
 - 2) Telah lulus mata kuliah minimal 100 SKS dengan indeks prestasi yang telah dicapai minimal 2,00 (dua koma nol nol);
 - 3) Telah memasukkan mata kuliah KKN dalam Kartu Rencana Studi pada semester berjalan;
 - 4) Telah memenuhi ketentuan persyaratan administrasi KKN;
- l. Ketentuan mengenai penyelenggaraan kegiatan Kuliah Kerja Nyata diatur dalam Pedoman KKN yang disusun oleh LP2M IAIN Salatiga.

4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Pasal 60)
- a. Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
 - b. Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - 1) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 2) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - 3) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - 4) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
 - c. Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.
 - d. Kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) tingkat kepuasan masyarakat;

- 2) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - 3) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - 4) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau Pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - 5) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- e. Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Penilaian terhadap rencana, proses/pelaksanaan dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Dosen IAIN Salatiga dilakukan oleh reviewer yang ditetapkan dalam sistem litapdimas dan mengikuti prosedur dalam sistem litapdimas Diktis Kementerian Agama RI untuk sumber dana DIPA IAIN Salatiga.
5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Pasal 61)
- a. Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - b. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penguasaan metodologi

- penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- c. Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - 1) kualifikasi akademik; dan
 - 2) hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
 - d. Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - e. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Pasal 62)
- a. Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
 - b. Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas IAIN Salatiga yang digunakan untuk:
 - 1) memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola IAIN Salatiga dan area sasaran kegiatan;

- 2) proses Pembelajaran; dan
 - 3) kegiatan Penelitian.
- c. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (Permendikbud No. 3 Tahun 2020)
- Pasal 63:
- a. Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - b. Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat.
 - c. Kelembagaan pengelola Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

LP2M IAIN Salatiga wajib:

- a. menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi;

- b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
- f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
- g. memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi;
- h. mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
- i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- j. menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya.

IAIN Salatiga wajib:

- a. memiliki rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis IAIN Salatiga;
- b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna

- memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;
 - f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat;
 - g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (Permendikbud No. 3 Tahun 2020)
- Pasal 64:
- a. Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

- b. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Selain dari dana internal Perguruan Tinggi, pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- d. Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:
 - 1) perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 2) pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 3) pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 4) pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 5) pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - 6) diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi.

Pasal 64:

- a. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:
 - 1) manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - 2) peningkatan kapasitas pelaksana.

Pengabdian kepada Masyarakat dengan sumber dana dari IAIN Salatiga

- a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber anggaran dari IAIN Salatiga diajukan oleh LP2M melalui *nego costing*.
- b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah direncanakan penggarannya melalui *nego costing* dilaksanakan melalui penawaran pada setiap awal tahun dan melalui penugasan dari Ketua LP2M.
- c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat diberikan dana hasil *nego costing* LP2M.
- d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan atas dasar permintaan masyarakat, lembaga, instansi, ataupun persyarikatan serta penugasan khusus atas pertimbangan LP2M diberikan dana hasil *nego costing* LP2M.
- e. Kegiatan pengabdian atas permintaan masyarakat yang telah didanai dari lembaga luar (pihak penyelenggara) maka tidak didanai lagi oleh IAIN Salatiga.
- f. Pengabdian kepada Masyarakat dengan sumber dana dari luar IAIN Salatiga diberlakukan dengan aturan atau ketentuan tersendiri, disesuaikan dengan ketentuan atau aturan pemberi dana.

B. Prosedur Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian, LP2M IAIN Salatiga menyusun pedoman pelaksanaan penelitian dengan mengacu pada

Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPkM) dan/atau Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Salatiga memuat seluruh ketentuan dan tahapan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi dan pelaksanaan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat serta publikasi dan pengurusan HKI.

Implementasi dari isi pedoman dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi dasar setiap tahapan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, sesuai dengan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPkM), skim Litapdimas; atau pemerintahan, swasta, maupun jejaring lain baik dalam maupun luar negeri.

Adapun standar operasional prosedur minimal yang harus ada yaitu

1. Standar Operasional Prosedur Pendaftaran Proposal
2. Standar Operasional Prosedur Seleksi Administrasi Proposal Pengabdian kepada Masyarakat
3. Standar Operasional Prosedur Rekrutmen Reviewer Proposal Pengabdian kepada Masyarakat
4. Standar Operasional Prosedur Penilaian Isi Proposal Pengabdian kepada Masyarakat
5. Standar Operasional Prosedur Seminar Proposal Pengabdian kepada Masyarakat
6. Standar Operasional Prosedur Penetapan *Nominee* Pengabdian kepada Masyarakat

7. Standar Operasional Prosedur Penyiapan SK dan Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat
8. Standar Operasional Prosedur Pencairan Dana Pengabdian kepada Masyarakat
9. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
10. Standar Operasional Prosedur Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
11. Standar Operasional Prosedur Laporan Antara Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
12. Standar Operasional Prosedur Pelaporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
13. Standar Operasional Prosedur Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Internal
14. Standar Operasional Prosedur Tindak Lanjut Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
15. Standar Operasional Prosedur Sistem Penghargaan (*Reward*)

C. Pelaporan

Pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat mengacu pada SOP dan/atau aturan yang ditetapkan baik oleh pihak internal maupun eksternal. Dalam pelaporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat memenuhi standar minimum, baik pada konten maupun format pelaporan.

D. Luaran

Luaran hasil Pengabdian kepada Masyarakat berbasis output dan outcome. Output hasil Pengabdian kepada Masyarakat berupa:

- a. Laporan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Rekapitulasi laporan penggunaan keuangan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Bukti pendukung laporan penggunaan keuangan Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. Draft artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi (*executive summary*)
- e. *Dummy* buku/naskah akademik.

Outcome hasil Pengabdian kepada Masyarakat berupa:

- a. Terbit pada jurnal nasional terakreditasi.
- b. Sertifikat hak cipta
- c. Buku ber-ISBN
- d. Hak Paten
- e. Prosiding terpublikasi

BAB X

ETIKA AKADEMIK MAHASISWA

A. Penjelasan Umum

Pembangunan akademik pada Program Pascasarjana IAIN Salatiga mengacu kepada Tri Dharma Perguruan Tinggi: 1). Pendidikan dan Pengajaran; 2). Penelitian dan Pengembangan; dan 3). Pengabdian pada Masyarakat. Dalam kaitan melakukan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu ada batas-batas etika yang jelas kepada civitas akademika. Tujuan etika akademik mahasiswa adalah untuk membentuk akhlaqul karimah, demi terciptanya suasana kampus yang kondusif bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.

B. Hak Dan Kewajiban Mahasiswa

1. Hak Mahasiswa
 - a. Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pengarahan dari pimpinan dan dosen dalam pengkajian dan pengembangan keilmuan.
 - b. Menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik secara bertanggung jawab.
 - c. Menyampaikan aspirasi dan pendapat, baik secara lisan maupun secara tertulis.
 - d. Memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi dan kemahasiswaan.
 - e. Mengembangkan potensi akademik dan non-akademik sesuai dengan bakat dan minat masing-masing mahasiswa.

- f. Memanfaatkan sarana dan prasarana dalam kegiatan akademik dan non akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Kewajiban Mahasiswa
 - a. Memenuhi kewajiban finansial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Mengikuti kegiatan akademik dan memenuhi prosedur perkuliahan sesuai dengan standar yang berlaku pada masing-masing jenjang pendidikan.
 - c. Mengedepankan musyawarah mufakat dalam penyampaian aspirasi di bawah koordinasi organisasi kemahasiswaan sesuai dengan tingkat dan ruang lingkup masalah.
 - d. Menjaga dan memelihara fasilitas di lingkungan Program Pascasarjana IAIN Salatiga
 - e. Menjaga dan memelihara kelestarian, kebersihan dan keamanan di lingkungan Program Pascasarjana IAIN Salatiga.

C. Kode Etik dan Tata Tertib

Kode Etik Mahasiswa Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Salatiga meliputi:

1. Etika umum mahasiswa.
 - a. Menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dengan berpegang pada Al Qur'an Hadits, Ijtihad dengan pemahaman moderat menuju terwujudnya masyarakat damai dan beramartabat.
 - b. Setia dan taat dalam mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta menjaga kehormatan bangsa dan negara.

- c. Patuh dan taat terhadap peraturan yang berlaku di Program Pascasarjana IAIN Salatiga serta menjaga nama baik institusi.
2. Etika mahasiswa dalam bidang akademik
 - a. Menjunjung tinggi kejujuran intelektualitas dalam setiap proses akademik.
 - b. Menjalankan tugas perkuliahan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab
 - c. Memastikan originalitas karya ilmiah untuk menjaga reputasi dan integritas keilmiahan IAIN Salatiga.
 - d. Mematuhi prosedur dan peraturan akademik maupun non-akademik yang berlaku di Program Pascasarjana IAIN Salatiga.
 - e. Menghindari perilaku-perilaku tidak terpuji yang terkait dengan bidang akademik.
 3. Etika mahasiswa dalam perilaku dan penampilan
 - a. Mengamalkan ajaran Islam dengan baik serta menjunjung tinggi akhlaqul karimah.
 - b. Bersikap hormat dan sopan terhadap pimpinan, dosen dan karyawan IAIN Salatiga
 - c. Bersikap empati dan saling menghargai antara sesama mahasiswa.
 - d. Menjaga adab pergaulan berdasarkan norma-norma agama.
 - e. Menyampaikan aspirasi dengan baik sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku di Program Pascasarjana IAIN Salatiga.
 - f. Menjaga hubungan sosial yang baik di dalam maupun luar kampus demi terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis.

- g. Aktif mengembangkan potensi diri dalam berbagai kegiatan maupun organisasi yang sesuai dengan visi misi Program Pascasarjana IAIN Salatiga.
- h. Berpakaian sopan sesuai dengan adab-adab keislaman dan peraturan yang berlaku di Program Pascasarjana IAIN Salatiga.

D. Larangan dan Pelanggaran Etika Akademik

1. Larangan.

Setiap mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Salatiga dilarang:

- a. Memakai kaos oblong, oblong/ tidak berkerah, celana atau baju yang sobek, sarung dan sandal, topi, rambut panjang dan bercat, anting-anting, kalung, gelang (khusus laki-laki) dan tato dalam mengikuti kegiatan di kampus.
- b. Mahasiswi dilarang memakai baju dan atau celana ketat, tembus pandang, dan tanpa berjilbab dalam mengikuti kegiatan di kampus.
- c. Menggunakan kantor sekretariat organisasi kemahasiswaan di luar waktu dan fungsi yang telah ditetapkan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- d. Melakukan kecurangan akademik dalam bentuk mencontek, plagiat dan praktek perjokian.
- e. Memalsukan nilai, tanda tangan dan surat keterangan yang berkaitan dengan kegiatan akademik, administrasi maupun kemahasiswaan.
- f. Merusak sarana dan prasarana kampus.

- g. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, susila dan ajaran agama Islam, peraturan pemerintahan dan tata perundang-undangan
- h. Mencemarkan nama baik almamater dan lembaga IAIN Salatiga.
- i. Melibatkan pihak luar dalam menyelesaikan problem intra kampus IAIN Salatiga tanpa persetujuan pimpinan yang berwenang.
- j. Menyebarkan informasi melalui media sosial yang merugikan IAIN Salatiga.

2. Pelanggaran

Pelanggaran terhadap tata tertib dan kode etik meliputi 3 kategori yaitu sebagai berikut.

- a. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran terhadap Kode Etik dan Tata Tertib yang tidak menimbulkan kerugian moral dan material, serta masih dapat dibina oleh pimpinan Institut dan Fakultas.
- b. Pelanggaran sedang adalah pelanggaran terhadap Kode Etik dan Tata Tertib yang dapat menimbulkan kerugian moral dan material, serta masih dapat dibina oleh pimpinan Institut dan Fakultas
- c. Pelanggaran berat adalah pelanggaran terhadap Kode Etik dan Tata Tertib dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta norma agama

3. Sanksi Pelanggaran Etika Akademik

Sanksi atas pelanggaran tata tertib dan kode etik adalah sebagai berikut:

- a. Sanksi Ringan, dilakukan oleh Ketua Program Studi dan atau dosen dalam bentuk:
 - 1) Teguran lisan atau tertulis
 - 2) Pembayaran ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang
 - 3) Pemanggilan orang tua atau wali mahasiswa
 - 4) Tidak mendapatkan pelayanan administrasi dan/ atau akademik kemahasiswaan
- b. Sanksi Sedang, dilakukan oleh Direktur dan atau Wakil Direktur dalam bentuk:
 - 1) Pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik tertentu
 - 2) Penangguhan dan/ atau pembatalan hasil ujian untuk masa kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah dalam satu semester
 - 3) Pembatalan hasil ujian skripsi
 - 4) Skorsing selama satu semester, dua semester atau lebih dari kegiatan akademik dan/ atau kemahasiswaan dengan tetap berkewajiban membayar SPP dan dihitung sebagai masa studi penuh
 - 5) Penangguhan penyerahan ijazah atau transkrip nilai
- c. Sanksi Berat, dilakukan oleh Rektor dan atau Wakil Rektor dalam bentuk:
 - 1) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Salatiga, dengan cara tidak diberikan surat pindah dan transkrip nilai

- 2) Dilaporkan kepada pihak yang berwajib apabila melanggar ketentuan Pidana atau Perdata

4. Prosedur Penegakan Sanksi

- a. Pemeriksaan dilakukan oleh Komite Etik atas dasar adanya dugaan terjadinya pelanggaran etika akademik.
- b. Komite Etik melakukan pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran kode etik akademik dengan cara:
 - 1) Memanggil terlapor, pelapor, dan saksi-saksi sebagai pihak terkait.
 - 2) Mengajukan pertanyaan kepada pihak terkait.
 - 3) Memeriksa dokumen dan bukti-bukti yang diperlukan.
 - 4) Mencari keterangan untuk mendapatkan informasi tambahan dan atau meminta pendapat, saran yang berguna dari para ahli.
 - 5) Memberikan kesempatan kepada terlapor untuk melakukan pembelaan diri.
 - 6) Mempertimbangkan penyelesaian kasus dengan bijak, sederhana dan cepat.

5. Batasan waktu penegakan sanksi etika akademik:

- a. Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari, mahasiswa yang telah menerima/memperoleh sanksi akibat pelanggaran peraturan kedisiplinan dapat memohon keringan sanksi kepada Rektor dan atau pejabat yang berwenang secara tertulis.
- b. Dalam waktu paling lambat (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya permohonan keringanan sanksi tersebut, Rektor

dan atau pejabat yang berwenang wajib memberi jawaban kepada pemohon.

- c. Terhadap jawaban Rektor dan atau pejabat yang berwenang atas permohonan keringanan sanksi dimaksud tidak dapat diajukan untuk ditinjau.

BAB XI

PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN PADA MASA PANDEMI

A. Tujuan

1. Tujuan Umum

Tujuan umum pedoman pelaksanaan pembelajaran daring masa pandemi Covid-19 sebagai berikut.

- a. Menjamin kualitas dan standar akademik program pembelajaran daring agar sama dengan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan dengan tatap muka di kelas dan laboratorium.
- b. Menjamin kualitas interaksi akademik antara dosen dengan mahasiswa dapat berlangsung secara efektif dan efisien.
- c. Menjamin kualitas media pembelajaran yang digunakan dosen sesuai dengan karakteristik mata kuliah yang diampunya.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus pedoman pelaksanaan pembelajaran daring masa pandemi Covid-19 sebagai berikut.

- a. Bagi dosen
 - 1) Menjadi acuan dalam mengembangkan rancangan pembelajaran daring pada mata kuliah yang diampu.
 - 2) Menjadi acuan dalam mengidentifikasi sarana-prasarana pendukung yang dibutuhkan.
 - 3) Menjadi acuan dalam memilih dan menyiapkan media pembelajaran daring.

- 4) Menjadi acuan dalam mengidentifikasi asesmen dan evaluasi pembelajaran daring.

b. Mahasiswa

- 1) Memperoleh jaminan kualitas proses pembelajaran daring pada suatu mata kuliah.
- 2) Memperoleh jaminan kualitas proses pembelajaran daring yang relevan dengan kebutuhan mahasiswa, termasuk mahasiswa penyandang disabilitas.
- 3) Memperoleh jaminan kualitas proses pembelajaran daring sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.
- 4) Memperoleh jaminan kualitas pembelajaran daring yang relevan dengan ketersediaan teknologi pembelajaran di IAIN Salatiga.

c. Tenaga Kependidikan

- 1) Memiliki acuan dalam memberikan pelayanan administrasi kepada dosen dan mahasiswa yang mengikuti pembelajaran daring.
- 2) Memiliki acuan dalam membantu pelayanan akademik kepada dosen mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran daring.

B. Konsep Pembelajaran Daring

1. Kriteria Pembelajaran Daring

Pembelajaran Dalam Jaringan (DARING) adalah proses belajar dalam jaringan interaksi antar mahasiswa, mahasiswa dengan sumber belajar, dan mahasiswa dengan dosen yang memberikan pengalaman belajar efektif menuju capaian

pembelajaran. Proses pembelajaran daring di IAIN Salatiga dapat dilakukan melalui beberapa aplikasi sebagai berikut:

- a. *Google Classroom* dengan menyesuaikan kondisi mahasiswa dari aspek keterjangkauan akses kemampuan finansial dan kepadatan tugas.
- b. *WhatsApp group* dan/ atau blog sesuai karakteristik masing-masing matakuliah yang diampu dosen. Jika diperlukan untuk diskusi atau praktikum virtual, maka dapat menggunakan *video call whatsapp Group* (mahasiswa)

2. Persiapan

Persiapan pelaksanaan pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan terencana dan tersistem yang dilakukan oleh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dalam menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan selama proses pembelajaran. Adapun secara rinci persiapan yang dilakukan oleh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan sebagai berikut.

a. Dosen

Dosen melakukan persiapan sebagai berikut.

- 1) Memahami pedoman pembelajaran daring yang digunakan di IAIN Salatiga.
- 2) Mempersiapkan materi perkuliahan dalam bentuk *softfile* sesuai dengan pertemuan yang dirancang pada rencana pembelajaran semester (RPS).
- 3) Mempersiapkan berbagai media pembelajaran (teks, gambar, audio, video, simulasi) sesuai dengan kebutuhan dan karakter capaian pembelajaran.

- 4) Menyiapkan sarana pembelajaran (laptop atau perangkat lain) yang akan digunakan dalam pembelajaran daring.
- 5) Mempersiapkan koneksi internet yang akan digunakan dalam pembelajaran daring.
- 6) Mengkondisikan mahasiswa disabilitas agar dapat mengikuti pembelajaran daring dengan berkoordinasi dengan pihak pendamping keluarga.

b. Mahasiswa

Mahasiswa melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1) Memahami pedoman pembelajaran daring yang digunakan di IAIN Salatiga.
- 2) Menyiapkan sarana (laptop atau perangkat lain) yang akan digunakan dalam mengikuti pembelajaran daring.
- 3) Mempersiapkan koneksi internet yang akan digunakan dalam mengikuti pembelajaran daring.
- 4) Berkomunikasi secara aktif dengan ketua program studi, sekretaris program studi, dan dosen pengampu matakuliah.
- 5) Khusus mahasiswa disabilitas mengikuti pembelajaran daring dengan didampingi pihak keluarga.

c. Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1) Membantu dosen dalam membuat akun pelaksanaan pembelajaran daring yang digunakan IAIN Salatiga.
- 2) Membantu dosen dalam memastikan setiap mata kuliah sudah terdaftar di sistem daring yang digunakan di IAIN Salatiga.

- 3) Membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan teknologi secara proposional.

C. Proses Pembelajaran Daring

1. Prinsip Pembelajaran Daring

Kegiatan pembelajaran daring dilakukan dengan memenuhi beberapa indikator sebagai berikut:

- a. Dosen memberi perkuliahan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- b. Dosen membuat kesepakatan dengan mahasiswa apabila tidak dapat melaksanakan perkuliahan sesuai jadwal.
- c. Dosen memberikan informasi kepada mahasiswa yang berkaitan dengan perkuliahan sekurang-kurangnya seminggu sebelumnya.
- d. Dosen memberikan materi kuliah secara proposional dan tidak memberikan tugas kepada mahasiswa secara terus menerus.
- e. Dosen memberikan umpan balik tugas yang diberikan kepada mahasiswa sebagai bentuk bimbingan perkuliahan.
- f. Dosen melakukan Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester secara daring.
- g. Dosen melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan penjaminan mutu pembelajaran
- h. Dosen memberikan informasi secara khusus kepada pihak pendamping mahasiswa penyandang disabilitas dalam pembelajaran daring

2. Strategi Pengantaran/Penyampaian

Strategi pengantaran atau penyampaian merupakan komponen yang penting dalam konteks pembelajaran daring. Berikut beberapa prinsip untuk strategi pengantaran/penyampaian:

- a. Pembelajaran perlu menggunakan beragam media dan teknologi secara terpadu maupun terpisah untuk mencapai capaian pembelajaran;
- b. Pembelajaran harus memfasilitasi mahasiswa untuk belajar aktif dan dosen berperan sebagai fasilitator;
- c. Mahasiswa memiliki kesempatan memilih beragam sumber belajar dalam beragam format media dan teknologi yang disediakan.
- d. Pembelajaran harus menggunakan beragam media dan teknologi yang memfasilitasi tumbuhnya kolaborasi antarmahasiswa maupun perkembangan individu mahasiswa.
- e. Komunikasi antar mahasiswa dan mahasiswa dengan dosen harus dilakukan menggunakan beragam media dan teknologi komunikasi yang tersedia berdasarkan etika komunikasi keilmuan;
- f. Strategi pembelajaran harus memungkinkan mahasiswa untuk berlatih dan menguasai keterampilan yang diperlukan dan berdiskusi secara maya;
- g. Pembelajaran harus dilakukan secara sinkronus maupun asinkronus dengan memanfaatkan beragam fitur teknologi informasi dan komunikasi yang melibatkan semua mahasiswa;
- h. Umpan balik harus tersedia sebagai salah satu fitur dalam strategi pembelajaran untuk mengatasi isu isolasi sosial dari

mahasiswa, dan dapat memotivasi mahasiswa belajar dalam jaringan.

- i. Dosen memberikan materi kepada pihak pendamping mahasiswa penyandang disabilitas agar dapat membantu proses pembelajaran daring secara efektif bagi mahasiswa penyandang disabilitas.

3. Media dan Teknologi Pembelajaran

Media dan teknologi pembelajaran yang digunakan diusahakan:

- a. Menyajikan informasi yang mendukung proses pembelajaran;
- b. Menyediakan perancangan “*interface*” (antar muka pengguna dengan sistem);
- c. Menyesuaikan dengan capaian pembelajaran.
- d. Menyesuaikan kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas

4. Layanan Bantuan Belajar

Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan layanan bantuan belajar:

- a. Layanan informasi akademik, administrasi akademik, serta bantuan teknis TIK dapat diperoleh dimana saja, kapan saja oleh mahasiswa sehingga proses belajar tidak terhambat;
- b. Layanan dapat mendorong mahasiswa memiliki keterampilan belajar jarak jauh dan belajar mandiri (*study & technical skills*);
- c. Layanan dapat meliputi layanan konseling, penasehat akademik, dan karir secara daring maupun tatap muka;

- d. Layanan dapat mendorong mahasiswa memiliki akses terhadap beragam sumber belajar dalam beragam bentuk perpustakaan;
- e. Layanan dapat memudahkan mahasiswa memperoleh informasi tentang kemajuan dan keberhasilan belajarnya;
- f. Layanan menyediakan bantuan untuk mahasiswa berkemampuan khusus (*diffable*);
- g. Layanan menyediakan wadah pengaduan mahasiswa.

D. Tata Tertib Perkuliahan Daring

Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan tata tertib berikut ini.

1. Dosen

- a. Melaksanakan perkuliahan Daring sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh fakultas.
- b. Mengenakan pakaian rapi seperti ketika hadir di kelas.
- c. Mendokumentasikan bukti kehadiran mahasiswa, dosen, dan jurnal perkuliahan dalam SIAKAD sesuai jadwal mengajarnya.
- d. Menepakati model pembelajaran daring dengan mahasiswa dan mediana.
- e. Memberikan materi kuliah secara proposional dan tidak memberikan tugas kepada mahasiswa secara terus menerus.
- f. Melaksanakan pembelajaran yang tidak membebani mahasiswa dari aspek finansial, keterjangkauan jaringan, dan aplikasi teknologi.
- g. Memberikan pelayanan khusus kepada mahasiswa penyandang disabilitas

2. Mahasiswa

- a. Mengikuti kuliah Daring sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh dosen.
- b. Berpakaian rapi, memperhatikan etika, dan estetika yang mendukung proses pembelajaran.
- c. Konsentrasi pada perkuliahan sehingga tidak diperkenankan melakukan aktivitas lain pada saat mengikuti perkuliahan.
- d. Mengikuti UTS dan UAS sesuai kesepakatan dengan dosen.
- e. Menyampaikan pendapat atau usul kepada dosen secara santun
- f. Mahasiswa penyandang disabilitas mengikuti pembelajaran sesuai kesepakatan dengan dosennya.

E. Evaluasi Pembelajaran Daring

Evaluasi pembelajaran daring memperhatikan beberapa hal berikut.

1. Evaluasi terhadap pembelajaran daring dilakukan melalui platform atau cara lain sesuai kesepakatan antara dosen dan mahasiswa.
2. Evaluasi sumatif secara daring menggunakan berbagai macam jenis evaluasi sesuai dengan karakteristik bahan kajian yang telah ditetapkan pada Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
3. Nilai memperhatikan aspek profesionalitas dan kearifan.
4. Evaluasi terhadap mahasiswa penyandang disabilitas menyesuaikan dengan kondisinya.

BAB XII

PENUTUP

Demikian buku Pedoman Pendidikan Program Pascasarjana UIN Salatiga tahun akademik 2022/2023 disusun untuk menjadi pedoman penyelenggaraan bagi pengelola pada unit program pascasarjana, program studi dan mahasiswa UIN Salatiga. Hal-hal yang belum diatur dalam buku pedoman pendidikan ini akan diatur lebih lanjut.

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 62, Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3, Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik- Pendidikan Vokasi- Pendidikan Profesi- Pendidikan Jarak Jauh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, Tahun 2018.
4. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.
5. Surat Edaran Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tertanggal 17 Maret 2020 oleh Mendikbud kegiatan belajar mengajar baik di sekolah-sekolah maupun kampus-kampus dilaksanakan secara daring sebagai upaya pencegahan terhadap perkembangan dan penyebaran pandemi Covid-19.
6. Nota dinas kepada dekan tentang perkuliahan daring UIN Salatiga semester Gasal Tahun akademik 2022/2023.